

**PROSESI PERKAWINAN (KAWI`A) MASYARAKAT
TODANGA DI BUTON PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**



Oleh :
Abdul Nowy
NIM: 20913016

T E S I S

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAMPROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

YOGYAKARTA
2023

**PROSESI PERKAWINAN (KAWI`A) MASYARAKAT
TODANGA DI BUTON PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**



Oleh :
Abdul Nowy
NIM: 20913016

Pembimbing :
Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

TESIS

**Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAMPROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam**

**YOGYAKARTA
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Nowy

NIM : 20913016

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **PROSES PERKAWINAN (KAWIN) MASYARAKAT
TODONGA DI BUTON PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 3 Januari 2023

Yang menyatakan



Abdul Nowy

NOTA DINAS

No. : 60/Kaprodi.IAIPM/20/Prodi.IAPM-S2/IV/2023

TESIS berjudul : **PROSESI PERKAWINAN (KAWI'A) MASYARAKAT
TODANGA DI BUTON PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Ditulis oleh : Abdul Nowy

NIM : 20913016

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.








Yogyakarta,
3 April 2023
Ketua,


Dzulkifli Hadi Imawan, Lc.,
M.Kom.I., Ph.D



TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Abdul Nowy
Tempat/tgl lahir : Todanga, 27 November 1994
N. I. M. : 20913016
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **PROSESI PERKAWINAN (KAWTA) MASYARAKAT
TODANGA DI BUTON PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Ketua : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI. ()
Sekretaris : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag ()
Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D ()
Penguji : Dr. M. Muslich KS, M.Ag. ()
Penguji : Dr. M. Roy Purwanto, M.Ag ()


Diuji di Yogyakarta pada Rabu, 12 April

2023 Pukul : 08.00 - 09.00

Hasil : **Lulus**



Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII


Dzulkifli Hadi Imawan, Lc.,
M.Kom.I., Ph.D



PENGESAHAN

Nomor: 66/Kaprodi.IAIPM/20/Prodi.IAPM-S2/IV/2023

Tesis berjudul : **PROSESI PERKAWINAN (KAWIN) MASYARAKAT
TODANGA DI BUTON PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Ditulis oleh : Abdul Nowy

N. I. M. : 20913016


Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar M.H.



Yogyakarta, 18 April 2023

tua,


Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

PERSETUJUAN

Judul Tesis : **PROSES PERKAWINAN (KAWI'A) MASYARAKAT
TODANGA DI BUTON PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

Nama : Abdul Nowy

NIM : 20913016

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Program Studi Ilmu Agama Islam Program
Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam
Indonesia

Yogyakarta, 3 Januari 2023

Pembimbing



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk:

- ✓ Orang tuakuyang tersayang
- ✓ Guru-guruku yang tak terlupakan
- ✓ Sahabatku seiman dan seperjuangan
- ✓ Segenap civitas akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

MOTTO

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصح¹

Memelihara hal-hal lama yang bagus dan mengambil hal-hal baru yang lebih baik

¹ Abī ‘Abbās Zain Muṣṭafā ibn Ahmad Kāsimī al-Bāsarwāini, *Nakḥbah al-Afkār min Masywarāt al-Akhyār Walaālī al-Asfār* (Bairūt, Libanān: Dār al-Kutub al-‘Almiyyah, 1971), p. 107.

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba`	<i>B</i>	-
ت	Ta	<i>A</i>	-
ث	Sa	<i>S</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>J</i>	-
ح	Ha	<i>ha`</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha	<i>Kh</i>	-
د	Dal	<i>D</i>	-
ذ	Zal	<i>Z</i>	z (dengan titik diatas)
ر	Ra	<i>R</i>	-
ز	Za	<i>Z</i>	-
س	Sin	<i>S</i>	-
ش	Syin	<i>Sy</i>	-
ص	Sad	<i>S</i>	s (dengan titik dibawah)
ض	Dad	<i>D</i>	d (dengan titik dibawah)
ط	Ta`	<i>T</i>	t (dengan titik dibawah)
ظ	Za`	<i>Z</i>	z (dengan titik dibawah)
ع	`Ain	`	koma terbalik keatas
غ	Gain	<i>G</i>	-
ف	Fa`	<i>F</i>	-
ق	Qaf	<i>Q</i>	-

ك	Kaf	<i>K</i>	-
ل	Lam	<i>L</i>	-
م	Mim	<i>M</i>	-
ن	Nun	<i>N</i>	-
و	Wawu	<i>W</i>	-
ه	Ha`	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	`	apostrof
ي	Ya`	<i>Y</i>	

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta`addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>`iddah</i>

III. *Ta`Marbuttah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta`marbutah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	Karamah al- auliya`
----------------	---------	------------------------

- c. Bila *ta`marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----َ	Ditulis	A
-----ِ	Ditulis	I
-----ُ	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	<i>Jahiliyah</i>
	<i>Fathah + ya` mati</i>	Ditulis	A
	تنسي	Ditulis	<i>Tansa</i>
	<i>Kasrah + ya mati</i>	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
	<i>Dammah + wawu mati</i>	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	<i>Furud</i>

VI. Vokal Rangkap

	<i>Fathah + ya` mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a`antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u`iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la`in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur`an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Saymasiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Sama`</i>
الشمس	Ditulis	<i>as-Syamsus</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

PROSES PERKAWINAN (KAWI'A) MASYARAKAT TODANGA DI BUTON PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**Abdul Nowy
20913016**

Perkawinan yang terjadi pada masyarakat Todanga merupakan perpaduan antara adat dan agama dalam proses pelaksanaannya, hal ini sudah dilakukan sejak zaman dahulu baik sebelum dan setelah masuknya Islam, proses pelaksanaan perkawinan dalam adat Todanga dapat ditempuh dengan empat cara yakni *kafonii*, *kalili*, *kafileisao*, *kahumbuni*. Keempat cara ini memiliki peran masing-masing dalam proses pernikahan, Penelitian ini merupakan perpaduan penelitian lapangan dan kajian kepustakaan dengan wawancara tokoh menggunakan teori *receptie in contrario*, penelitian ini penting dilakukan mengingat kearifan lokal yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dengan kekayaan adat dan budayanya. Tujuan dari penulisan tesis ini untuk mengembangkan nilai-nilai keislaman dalam adat dan budaya dalam perkawinan masyarakat Todanga. dari hasil penelitian ditemukan bahwa perkawinan dalam adat masyarakat Todanga di Buton dapat dibagi berdasarkan pelaksanaannya, *kafonii* dan *kalili* merupakan cara yang sangat dianjurkan sebab tidak bertentangan dengan perintah agama sementara *kafileisao* dan *kahumbuni* merupakan cara yang musti di jauhi, bukan karena pernikahannya tetapi prosesnya yang jauh dari nilai dan akhlak Islam.

Kata Kunci : Pernikahan, Todanga, Buton, Hukum, Islam

ABSTRACT
MARRIAGE PROCESS (*KAWI'A*) OF TODANGA COMMUNITY IN
BUTONIN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW

Abdul Nowy
20913016

Marriage that occurs in Todanga community is a combination of custom and religion in the implementation process and this has been done for so long before and after the arrival of Islam, and it can be reached in four ways: kafonii, kalili, kafeisao, and kahumbuni. These four ways have their respective roles in the marriage process. This research is a combination of field research and literature review, and resource interview using the theory of receptie in contrario. This research is deemed important to do considering that local wisdom is in line with Islamic values with its rich customs and culture. This thesis aims to develop Islamic values in customs and culture in the marriage occurred in Todanga community. The results of the research showed that marriage in the customs of the Todanga community in Buton can be divided based on its implementation; in this case, kafonii and kalili are highly recommended ways since they do not conflict with religious orders. While kafeisao and kahumbuni is a way that must be prevented -not because of the marriage but the process, which is far from Islamic values and morals.

Keywords: Marriage, Todanga, Buton, Islamic, Law

March 27, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ أَرْسَلَهُ
اللَّهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ، وَعَلَى آلِهِ أَزْوَاجِهِ الظَّاهِرَاتِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَعَلَى آلِهِ
الطَّيِّبِينَ وَأَصْحَابِهِ الْغُرِّ الْمَيَامِينِ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Perkawinan merupakan sesuatu yang sangat menarik untuk dikaji khususnya perkawinan yang berhubungan dengan adat, tradisi, dan kebudayaan. Perkawinan masyarakat Todanga di Buton salah satu model perkawinan yang didalamnya terdapat adat dan budaya yang dikemas secara islami sehingga persinggungan antara keduanya melahirkan suatu tradisi yang unik. Dalam tulisan ini penulis berusaha untuk menemukan makna dari setiap proses pernikahan dan kaitanya dengan hukum Islam agar menjadi sebuah pengetahuan bahwasanya dalam perkawinan adat masyarakat Todanga yang ada di Buton dari jalur yang ditempuh menuju pernikahan ditemukan sebuah proses yang sejalan dan tidak sejalan, sejalan dalam artian mendukung ajaran Islam dan Tidak sejalan disebabkan menyimpang dari akhlakul karimah, namun dalam prosesi pernikahan semua dilakukan dengan syariat Islam.

Semoga tulisan yang disajikan ini dapat memberi banyak manfaat kepada siapa saja yang membacanya dan kita sebagai generasi penerus harus mampu memberikan solusi dari setiap permasalahan yang ada terkhusus dibidang hukum Islam.

Ucapan terimakasih kepada:

1. Rektor UII Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
2. Dekan FIAI UII Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A
3. Ketua Jurusan Studi Islam FIAI UII Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M
4. Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D
5. Pembimbing Tesis Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

6. Kepada Narasumber bapak Ld. Saafi Basari BA, bapak La Hiy`u, bapak Djasran, dan bapak La Taria sebagai tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat di desa Todanga, dan bapak Abidin sebagai perwakilan dari Pemerintah desa Todanga yang telah banayak memebrikan informasi seputar penelitian yang dilakukan oleh penulis selama meneliti.
7. Kepada kedua orang tua penulis bapak La Taria & ibu Wa Saripa yang selalu membimbing hidup penulis hingga dewasa ini.
8. Kepada abah dan umi penulis KH. Ahmad Karim, S.Sos.I.,M.Pd & Sitti Saifaturrahmah di pondok pesantren Al-Amanah Liabuku Baubau Sulawesi Tenggara, serta guru-guru penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu terimakasih yang sebesar-besarnya atas jasa-jasanya dalam mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini
9. Kepada rekan-rekan seperjuangan penulis yang telah berbagi pengalaman selama kuliah di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, meskipun kita hanya semua hanya dapat bersua lewat media yang disebabkan oleh pandemi Covid yang berkepanjangan namun kesolidan tetap terjaga demi mengharumkan nama almamater kita semua.

Wassaalmaualikm wr wb
Yogyakarta 3 Januari 2021



Abdul Nowy

DAFTAR ISI

PROSESI PERKAWINAN (<i>KAWI'A</i>) MASYARAKAT TODANGA DI BUTON	
PERSPEKTIF.....	i
HUKUM ISLAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Pertanyaan penelitian.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA TEORI	9
A. Kajian Terdahulu	9
B. Kerangka teori	53
BAB III METODE PENELITIAN.....	97
A. Jenis Penelitian	97
B. Pendekatan Penelitian.....	98
C. Subjek dan Objek Penelitian	98
D. Tempat atau lokasi penelitian	99
E. Informan penelitian	99
F. Teknik Penentuan Informan	100
G. Teknik Pengumpulan Data	100
H. Keabsahan Data	101
I. Teknik Analisis Data	101

J. Sistematika Pembahasan	102
BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN	104
A. Proses Perkawinan (<i>Kawi`a</i>) Masyarakat Todanga di Buton...	104
B. Perspektif Hukum Islam terhadap Perkawinan Masyarakat.....	117
Todanga di Buton	117
BAB V PENUTUP.....	123
A. Kesimpulan.....	123
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	126
LAMPIRAN.....	1
No: 33/Perpus/IAIPM/III/2023	6
PROSES PERKAWINAN (KAWI`A) MASYARAKAT TODANGA DI	
BUTONPERSPEKTIF HUKUM ISLAM	6
Wassalamu`alaikum War. Wab.....	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Adat dan budaya merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dari proses masuknya Islam di tanah air, sejak awal masuknya ke nusantara Islam telah bersentuhan dengan adat dan budaya setempat, tidak terkecuali dengan perkawinan. Nilai-nilai dan akulturasi budaya keislaman sedikit demi sedikit mempengaruhi tata dan pola hidup masyarakat nusantara yang mengakibatkan terjadinya pengintegrasian ajaran Islam di tiap-tiap proses adat yang terjadi di suatu wilayah.²

Adat istiadat yang ada pada tiap suku di wilayah nusantara mempunyai nilai-nilai yang sarat akan makna dan secara terus menerus diwariskan dan dilaksanakan sejalan dengan perubahan dan kemajuan zaman. Sebagai generasi penerus dan setiap elemen masyarakat yang hidup di negara Indonesia wajib dimengerti bahwa, kekayaan dan keanekaragaman adat dan budaya yang lahir dari berbagai suku dan etnis yang ada di wilayah Indonesia, merupakan harta yang tak ternilai harganya yang musti dilestraikan dan dijaga. Hal ini disebabkan karena bisa jadi setiap prosesi adat istiadat yang dikerjakan mengandung pesan moral yang amat penting di dalamnya.³

² Tajul Arifin, *Antropologi Hukum Islam*, ed. by sanul Arifin (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016), 1 <<http://digilib.uinsgd.ac.id/29080/>> [accessed 4 April 2022].

³ Nurhasanah Hastati, 'NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM ADAT ISTIADAT MASYARAKAT REJANG', *Annizom*, 4.2 (2019) <<https://doi.org/10.29300/nz.v4i2.2079>>.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, dalam sejarah perkawinan yang ada di Indonesia terkhusus di wilayah Sulawesi Indonesia juga memiliki keunikan tersendiri dalam penyelenggaraan adat istiadat terkhusus prosesi perkawinan. Bila dilihat beberapa pelaksanaan perkawinan di Indonesia tentunya banyak memiliki keunikan dan khas tersendiri, misalnya dalam perkawinan adat

Todanga dan Wolio (Buton⁴) adalah nama suatu negeri yang disesuaikan dengan bakat manusianya. Todanga identik dengan Wolio yaitu negri orang-orang perantau, semula Todanga adalah satu wilayah kerajaan yang sejajar dengan kerajaan – kerajaan lain di pulau Buton. Pusat pengendalian kerajaan Todanga bernama *Ompuhe Moni* yang berarti: *Ompuhe* adalah Pinang yang melambangkan ikatan dalam peminangan dan pinang juga merupakan pohon yang kokoh tinggi lurus menjulang ke atasa, sedangkan *Moni* adalah tumbuh terus (naik). Jadi maksud dari istilah *Ompuhe Moni* adalah jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan harus tumbuh terus, atau dengan kata lain *Ompuhe Moni* melambangkan kesatuan yang abadi maka nama ini dipilih untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakatnya yang berasal dari berbagai suku bangsa.⁵ Pada masa kini Todanga adalah sebuah desa yang terletak di bagian utara Buton, tepatnya di kecamatan Kapuntori kabupaten Buton provinsi Sulawesi Tenggara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

⁴ R. E. Asher and Christopher Moseley, *Atlas of the World's Languages* (Routledge, 2018), p. 149.

⁵ LA ODE SAAFI BASARI, B.A , 'ADAT PERKAWINAN TODANGA WOLIO-BUTUNI' (Tanpa Penerbit, 2008), Baubau.

Masyarakat Buton pada masa kesultanan merupakan suatu himpunan persekutuan hidup masyarakat yang heterogen terdiri dari beraneka suku, adat dan budaya, bahasa, serta struktur sosialnya. Kondisi ini merupakan manifestasi dari sumber pedoman hidup masyarakat Buton, yaitu bersumber pada ajaran Islam. Sejarah adat istiadat perkawinan Buton, khususnya adat istiadat perkawinan negeri Todanga, para leluhur Todanga di masa kesultanan Buton yang Islami telah meletakkan dasar-dasar hukum adat istiadat perkawinan, khususnya mengenai hubungan laki-laki dan perempuan dalam menempuh jalan perkawinan yang Islam dan aturan berumah tangga menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.⁶

Adat perkawinan masyarakat Todanga erat kaitannya dengan adat perkawinan negeri Wolio (Buton) dan negeri Wuna (Muna) karena dasarnya sama yaitu Al-Qur`an dan As-Sunah serta falsafah rasa yang dirangkum dalam Bahasa Woilo dengan kalimat sederhana tapi maknanya sangat dalam, yaitu “*Bhinci-Bhinciki kuli*” maknanya ialah jika cubit diri sakit, demikian pula orang lain, akan tetapi ada perbedaan pada tata laksana kegiatan adat perkawinan dan nilai *boka*-nya sesuai ketetapan pada masing-masing negeri sebelum menyatu dalam *buthuni* (Buton)

Tidak dapat dipungkiri sudah menjadi keunikan suatu daerah yaitu adat dan budayanya, tidak terkecuali dengan masyarakat Todanga di Buton, itulah yang tergambar pada proses adat istiadat perkawinan dari

⁶ Muhammad Alifuddin, *IslamButon: interaksi Islam dengan budaya lokal* (Badan Litbang dan Diklat, Departemen Agama RI, 2007), p. 39.

masyarakat Todanga yang mempunyai langkah-langkah yang harus ditempuh baik sebelum ataupun dalam dan sesudah pernikahan yang mana adat istiadat tersebut merupakan akulturasi dari nilai Islam yang telah berlangsung lama sampai saat ini masih ditaati masyarakat Todanga di Buton Sulawesi Tenggara.

Dalam tulisan ini memuat unsur-unsur penting yang berkaitan dengan proses pernikahan adat yang ada di Buton tepatnya di desa Todanga kecamatan Kapuntori, dalam pelaksanaan adat di daerah ini mengandung berbagai macam makna dari setiap prosesnya, dimulai semenjak manusia lahir di dunia ini hingga ia kembali bertemu tuhan, semuanya diatur dalam rangkaian adat yang rapih penuh ketaatan, sebagaimana maklum adanya bahwa Indonesia merupakan negeri yang didalamnya terdapat berbagai macam adat didalamnya⁷, terkhusus dalam tulisan ini dititik beratkan pada prosesi perkawinan karena didalamnya terdapat beberapa jalur yang ditempuh dan memiliki makna tersendiri yang sejalan dengan syari'ah Islam dalam pelaksanaannya. Proses pernikahan tersebut memiliki empat jalur yakni: jalur *kafoni'i*, jalur *kaili*, jalur *kafileisao* dan jalur *kahumbuni*

Bila kita menengok daerah-daerah lain di nusantara maka kita pun akan menjumpai pola kehidupan mereka yang dibaluti dengan adat dan istiadat yang masih kokoh dipertahankan hingga saat ini, sejalan dengan

⁷ Fabian Fadhly, 'ISLAM DAN INDONESIA ABAD XIII-XX M DALAM PERSPEKTIF SEJARAH HUKUM', *Veritas et Justitia*, 3.2 (2017), 384-413 (p. 394) <<https://doi.org/10.25123/vej.v3i2.2683>>.

itu tidak terkecuali dengan daerah Buton yang merupakan negeri sansekerta tempat para sesepuh pada zaman dahulu, sehingga kekentalan adat dan budaya masih melekat hingga saat ini bagi penduduk yang tinggal dan hidup di daerah ini, daerah Buton memiliki beberapa anak negeri pada zaman kerajaan, yang hingga saat ini telah menjadi sebuah pedesaan dan terus melestarikan adat dan budayanya.⁸

Adat dan budaya ini selalu berdampingan berjalan seiring seirama dengan masuk dan tumbuh kembangnya Islam di tanah Buton sehingga terjadi pertemuan diantara keduanya, menariknya pertemuan dua paham yang berbeda ini menjadi satu dengan keharmonisan dan kepandaian dari para orang-orang terdahulu yang meletakkan dasar adat dan budaya ini sehingga bersesuan dengan hukum Allah SWT dengan meninggalkan bentuk adat yang menyimpang dari hukumNya.

Dalam tulisan ini penulis mencoba mengamati prosesi adat istiadat perkawinan masyarakat Todanga di Buton yang sarat akan makna dan pesan moral yang amat tinggi, sebab didalamnya terpaut dua potensi besar yang menjadikannya berbeda dengan daerah-daerah lainya di Indonesia, dari sudut kebudayaan yang kaya akan adat dan tradisi serta dari sisi agama yang didalamnya terdapat hukum-hukum yang bersesuai dalam penyelenggaraannya. Sebagai contoh dalam pernikahan adat masyarakat Todanga pada jalur kafoni`i dan kaili merupakan jalur diminati masyarakat sebab jalur ini merupakan jalur terhormat dan tidak menyimpang dari

⁸ Muhammad Roy Purwanto, *AKULTURASI ANTARA BUDAYA LOKAL, FIQH DAN TASAWUF DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG MARTABAT TUJUH KESULTANAN BUTON*, 2018, p. 209 <<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/11448>> [accessed 15 February 2023].

ajaran Islam, sementara pada jalur *kafileisao* dan *kahumbuni* cara ini tidak lagi dipakai oleh masyarakat Todanga dalam menempuh jalur pernikahan sebab cara tersebut dianggap tabuh oleh masyarakat dan menyimpang dari akhlak yang terpuji, namun dalam pelaksanaan perkawinan tetap dianggap sah, meski cara yang ditempuh dengan jalan tidak baik, namun pelaksanaan ijab qabul perkawinan sesuai syariat.

Kedatangan Islam di Buton dan penyebarannya sampai ke Todanga menyisahkan perpaduan antara adat dan budaya terkhusus dalam urusan perkawinan, hal ini telah menjadi umum di Indonesia bahwa tidak dapat dipungkiri islamisasi yang dilakukan rombongan pedagang dari Gujarat yang masuk lewat samudera pasai hingga menacapkan keislaman di negeri ini memberikan dampak positif bagi setiap negeri terkhusus dalam masalah perkawinan.⁹

B. Pertanyaan penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka timbulah pertanyaan-pertanyaan yang perlu dikaji sebagai berikut :

- a) Bagaimanakah proses adat perkawinan (*kawi`a*) masyarakat Todanga di Buton ?
- b) Bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap proses perkawinan masyarakat Todanga di Buton ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

⁹ ‘Tela’ah Kritis Masuk Dan Berkembangnya Islam Di Nusantara | Ghofur | Jurnal Ushuluddin’, p.161 <<https://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/689> [accessed 15 February 2023].

a) **Tujuan penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. untuk mengetahui proses adat perkawinan (*kawi`a*) masyarakat Todanga di Buton.
2. untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap proses perkawinan masyarakat Todanga di Buton.

b) **Manfaat penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini satu-satunya yang membahas khusus masalah tatacara dan prosesi adat perkawinan di Todanga kecamatan Kapuntori kabupaten Buton Sulawesi Tenggara.
2. Sebagai pengetahuan tentang adat perkawinan yang bernafaskan Islam pada masyarakat Todanga di Buton bahwasanya dua dari empat cara proses perkawinan yang terkenal di masyarakat Todanga yakni *kafoni`i* dan *kalili*.
3. Sebagai bahan rujukan generasi muda masyarakat Todanga yang tersebar di luar pulau Buton sebagai perantau yang sudah melupakan kearifan lokal dari negerinya seiring perkembangan kemajuan zaman.
4. Sebagai bahan informasi akademik yang berhubungan dengan perkawinan dalam budaya dan keislaman

5. Sebagai usaha akademik dalam melestarikan salah satu budaya perkawinan yang bernafaskan Islam
6. untuk memberikan edukasi kepada generasi muda masa kini tentang proses perkawinan (*kawi`a*) masyarakat Todanga yang ada di Buton perspektif hukum Islam yang hingga kini masih dipertahanakn dan terus dilsetarikan sebagai budaya yang telah melekat pada masyarakat Todanga

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA TEORI

A. Kajian Terdahulu

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab penulisan proposal, Penulis menelusuri karya-karya penelitian yang relevan dan cocok untuk ditelaah dan menjadikan bahan perbandingan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan posisi penelitian ini, sehingga terlihat jelas terdapat perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Berbagai macam jurnal dan disertasi dan karya ilmiah yang mendekati judul dari pembahasan peneliti yaitu:

1. Makna Interaksi Simbolik dalam Proses Upacara pernikahan Suku Buton Lapandea Kaindewa di Samarinda karya Ririn Indriani, dalam tulisan ini dibahas tentang tentang makna dari simbol-simbol upacara pernikahan di daerah tersebut dimana setiap prosesi memiliki makna tertentu yang menunjukkan harapan kebaikan dan ini merupakan kearifan lokal dari masyarakat kaindea lapandewa di Samarinda.

Esensi dari interaksi simbolik itu sendiri adalah suatu kegiatan yang menggambarkan ciri khas dari manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. Perspektif ini menyarankan bahwa perilaku manusia harus dilihat sebagai proses yang memungkinkan manusia membentuk dan mengatur perilaku mereka dengan mempertimbangkan ekspektasi orang lain yang menjadi mitra interaksi mereka. Dari kajian yang dilakukan penulis seperti telah

paparkan diatas maka fungsi dari interaksi simbolik pada proses upacara pernikahan Suku Buton Lapandewa Kaindea di Samarinda interaksi yang digunakan dalam proses upacara pernikahan suku Buton dilakukan melalui gerakan-gerakan tertentu dan benda sebagai simbol dalam berkomunikasi satu sama lain. Simbol-simbol tersebut mempunyai fungsi-fungsi dalam proses suatu budaya pernikahan. Seperti fungsi komunikasi sosial dan fungsi komunikasi ritual yang berguna bagi kedua mempelai dalam menjalani kehidupan rumah tangga kedepan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dari peneliti tentang judul makna simbolik dalam proses upacara pernikahan suku Buton lapandewa kaindea di samarinda, peneliti mengemukakan maka fungsi interaksi simbolik pada pernikahan Suku Buton Lapandewa Kaindea yaitu: 1. Proses pernikahan suku Buton lapandewa kaindea lebih banyak menggunakan interaksi simbolik yang menunjukkan kekhasan budaya Buton lapandewa kaindea sehingga dapat selalu melestarikan budaya yang merupakan peninggalan nenek moyang. 2. Dalam proses pernikahan suku Buton lapandewa kaindea mempunyai fungsi yang berguna bagi rumah tangga kedepannya namun banyak mempelai yang kurang memahami fungsi-fungsi tersebut. 3. Interaksi simbolik merupakan komunikasi yang digunakan dalam proses

pernikahan suku Buton lapandewa kaindea seperti melalui simbol-simbol yang memiliki arti-arti tertentu.¹⁰

2. Tradisi Losa dalam adat perkawinan orang lakudo di kelurahan lakudo kecamatan Lakudo kabupaten Buton Tengah, dari jurnal kelisanan sastra dan budaya dengan judul karya Susi wulandari, Rahmat sewa & Nurtikawati, dalam jurnal ini membahas tentang makna tradisi losa dalam perkawinan orang lakudo. Losa sendiri adalah bahasa daerah yang berarti tembus atau lolos dan bisa juga diartikan berhasil. Secara istilah losa bermakna jawaban dari pihak perempuan yang menyatakan menerima pinangan dan lamaran dari pihak laki-laki yang sebelumnya telah melakukan beberapa tahap sebelum sampai kepada tahap Losa.

Tahapan-tahapan tersebut bila ditarik lebih jauh kebelakang maka akan sampai pada fase yang disebut *kamomose* yakni proses pencarian jodoh bagi wanita yang sudah dewasa (*āqil-bāligh*) yang juga termasuk tradisi orang lakudo. Sebelum sampai pada tahap Losa maka terlebih dahulu rententean menuju losa yakni *pesolopi* atau kunjungan pertama sebagai bentuk langkah awal, dalam tahap ini pihak laki-laki mengutus pemuka adat yang disebut dengan *Toluwea* untuk ke kediaman wanita yang hendak dituju dengan maksud untuk bersilaturahmi dan ingin mengetahui keadaan keluarga dan wanita tersebut, apakah dari keluarga yang berlatar belakang baik-baik atau sebaliknya.

¹⁰ Ririn Indriani, 'MAKNA INTERAKSI SIMBOLIK DALAM PROSES UPACARA PERNIKAHAN SUKU BUTON LAPANDEWA KAINDEA DI SAMARINDA', 4 (2016), 15.

Makna dari tradisi losa ini mempunyai arti simbolik pada setiap tahap prosesi dan seserahan yang diberikan kepada pihak perempuan. Proses adat tradisi losa di kelurahan lakudo kecamatan lakudo yang dimulai pada tahap persiapan yakni *pelosopi* atau kunjungan pertama atau silaturahmi pihak keluarga laki-laki ke rumah keluarga perempuan. Kemudian dilanjutkan dengan *Kafeena* (bertanya) apakah secara adat perempuan yang dituju sudah ada yang melamarnya atukah belum. Setelah itu *Kacindano polangku* (proses pengikatan) setelah maksud kedatangan pihak laki-laki ke rumah perempuan diterima maka diadakanlah pengikatan, setelah itu dapatlah ditentukan tahap berikutnya yakni waktu pelaksanaan tradisi *losa*. Pada tahap pelaksanaannya keluarga laki-laki membawa seserahan berupa *bucuno lalo*, *kaangkafi/kaompo-ompo* serta *kafeena* yang dipimpin oleh ketua adat kemudian dimusyawarahkan tentang waktu pelaksanaan perkawinan.¹¹

Dalam artikel ini dijelaskan tentang proses adat perkawinan orang lakudo di Buton tengah Sulawesi Tenggara yang membahas tentang tahapan-tahapan sebelum menuju ke singgasana perkawinan, tahapan-tahapan tersebut difokuskan pada tahap akhir yakni losa sebab dalam tradisi losa merupakan puncak tahapan dan mengandung makna simbolik yang menjiwai masyarakat lakudo dengan harapan

¹¹ Susi Wulandari, 'TRADISI LOSA DALAM ADAT PERKAWINAN ORANG LAKUDO DI KELURAHAN LAKUDO KECAMATAN LAKUDO KABUPATEN BUTON TENGAH', *LISANI: Jurnal Kelisanan, Sastra, Dan Budaya*, 4.1 (2021), 9–17.

terbentuknya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dalam rindo Allah SWT.

3. Relevansi Budaya *Ka`ombo* dengan Pembinaan Rumah Tangga di Desa Baruta Kecamatan Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah Perspektif Hukum Islam. Jurnal Tahkim karya Anwar Lateni, La Jamaa, Hasan Lauselang yang berjudul, dalam tulisan ini membahas tentang relevansi atau kesesuaian adat masyarakat desa baruta kecamatan sangia wambulu yang dalam bahasa setempat menyebutnya dengan istilah *Ka`ombo* dan hubungannya dengan pembinaan rumah tangga.

Ka`ombo sendiri berakar dari kata Ombo yang bermakna peram. Ibarat buah-buahan dengan proses ini maka akan membuatnya matang dan siap untuk disantap sebab dengan *Ka`ombo* tersebut. secara istilah adat *Ka`ombo* memiliki makna prosesi adat atau upacara peralihan status anak gadis menjadi dewasa telah menginjak tahap aqil baligh dalam hukum agama. Prosesi *Ka`ombo* dilakukan selama empat hari empat malam dan membutuhkan kesiapan lahir dan batin sebab dalam proses ini anak gadis diajarkan mengenai tatakrama dalam berumah tangga, diajarkan ilmu-ilmu agama dalam berumah tangga yang baik, penanaman moral dan budi pekerti bagi seorang gadis agar tetap berperangai baik dalam mengarungi kehidupan dan lebih-lebih apabila telah menempuh pernikahan. Dengan adanya *Ka`ombo* ini menandakan bahwa seorang perempuan telah masuk usia dewasa dan menjadi tanda bahwa ia sudah bisa dilamar oleh seorang lelaki, sebab jika para gadis

belum dilakukan prosesi tersebut menyebabkan mereka menunggu untuk dilamar oleh seorang sebab *Ka`ombo* menandai bolehnya seorang berumah tangga karna kedewasaan dan tunainya ritual adat.

Kambo sendiri merupakan adat yang telah ada sebelum masuknya Islam di tanah Buton, akan tetapi budaya ini terus dilestarikan hingga masuknya Islam di Buton maka dimasukkanlah nilai-nilai Islam dalam tradisi *Ka`ombo* ini dengan mengajarkan tata cara berumah tangga secara baik dalam Islam, budi pekerti yang baik dan nilai-nilai ketauhidan. Sehingga prosesi adat *Ka`ombo* ini tetap dilestarikan oleh masyarakat desa baruta kecamatan sangia wambulu dan masih relevan dengan hukum Islam sebab akulturasi nilai Islam didalamnya merupakan strategi yang baik untuk mempersiapkan rumah tangga yang baik kedepanya.

Maka secara garis besar ritual *Ka`ombo* yang dilaksanakan di desa Baruta merupakan praktek budaya yang baik sebab didalamnya mengandung nilai-nilai ajaran Islam untuk menempuh kehidupan berumah tangga, didalamnya diajarkan tatakrama dan bekal untuk menempuh kehidupan berumah tangga yang baik. Berkaitan dengan hal tersebut maka *Ka`ombo* masih relevan dengan hukum Islam sebab terkandung banyak kemashlahatan dalm prosesnya.¹²

¹² Anwar Lateni, La Jamaa, and Hasan Lauselang, 'RELEVANSI BUDAYA KA'OMBO DENGAN PEMBINAAN RUMAH TANGGA DI DESA BARUTA KECAMATAN SANGIA WAMBULU KABUPATEN BUTON TENGAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM', 1, 2022, 18.

4. Kajian berikutnya dari jurna Ilmu budaya karya Waode Fian Adilia, Ikhwan M. Said. Ritual Posuo “Pingitan” pada Masyarakat Suku Buton: Kajian Semiotika. Dalam kajian ini dijelaskan tentang makna posuo atau pingitan yang dilakukan masyarakat Buton dari kaca mata semiotika yang berarti ilmu pengkajian tentang tanda, menurut Zoet semiotika adalah cabang ilmu yang berurusan dengan pengkajian tanda dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanda, seperti tanda dan proses yang berlaku bagi pengguna tanda. Sebab dalam ritual posuo itu sendiri banyak memiliki tanda yang memiliki makna tersendiri. Dalam jurnal ini penulis menggunakan teori semiotika roland barthes untuk mengkaji persoalan tersebut sebab beliau seorang yang ahli dalam bidang semiotika.

Di Buton khususnya di desa Wawoangi kecamatan Sampolawaa kabupaten Buton selatan, ritual adat posuo ini masih terus dilestarikan sebagai acar adat turun temurun. Sebagaimana kita ketahui bahwa ritual posuo mengandung banyak makna dalam acara tersebut, yang menjadi objek dalam kegiatan ini adalah wanita baik yang masih menginjak usia remaja dalam penyebutanya di Buton yakni *kabuabua* ataupun yang sudah dewasa yang disebut *Kalambe*. Sebab wanitalah yang akan banyak berpengaruh pada kehidupan seorang pria lebih-pebih setelah berumah tangga maka titik berat dan perhatian adat posuo bagi *kabuabua* ataupun *kalembe* sangat penting. Namun ditengah eksistensi dan relansi posuo di masyarakat Buton akan tetapi makna dan simbol

dari posuo itu tidak diketahui bahkan dari pesertra itu sendiri yang memiliki nilai-nilai yang tinggi dan penanaman moral dan karakter bagi seorang wanita.

Dalam tulisan ini ditemukan bahwa makna setiap tanda atau simbol menghasilkan denotasi atau makna yang nyata dari setiap proses dalam posuo tersebut, maka dari makna denotasi menghasilkan konotasi yang menggambarkan hubungan ritual tersebut kepada makna yang tidak eksplisit yang dipengaruhi oleh pandangan budaya sebagai contoh *pekunde* yang artinya berkeramas, para gadis yang dipingit itu berkeramas dengan air dan shampo untuk membersihkan rambut, hal ini dikonotasikan sebagai bentuk pembersihan dengan harapan gadis tersebut akan selalu bersih dan suci. Contoh lainnya ketika masuk pada tahap pengurungan dalam kamar (*Posuo*) maka semua dinding, jendela dan rongga ditutupi sebagai tempat dari gadis yang akan dipingit, ini merupakan sebuah symbol bahwa dengan ditutupi maka tidak ada ruang untuk dapat berkomunikasi dan ruangan menjadi gelap, kegelapan dalam masyarakat Buton tidak selalu diartikan dengan keburukan tetapi ini mengandung makna bahwa kegelapan tersebut diibaratkan sebagai kegelapan selama berada di alam rahim seorang ibu. Maka gadis yang berada dalam posuo tersebut diibaratkan janin yang sedang berada dalam rahim maka ketika proses posuo telah selesai, ia keluar seperti seorang bayi yang baru terlahir di dunia.

Dalam kajian ini sangat ditekankan makna dari setiap proses posuo yang dilakukan masyarakat Buton bagi seorang perempuan ketika menginjak remaja maupun sudah dewasa. Makna dari setiap tanda memiliki konotasi tersendiri yang memiliki manfaat dan masalahat bagi seorang gadis dalam mengarungi kehidupan terkhusus dalam bahterah rumah tangga¹³.

5. Kontribusi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Perkawinan Menurut Adat Istiadat Komunitas Wabula Buton, ditulis oleh Idrus Serre. Pokok permasalahan dalam disertasi ini adalah, bagaimana kontribusi nilai-nilai pendidikan Islam dalam perkawinan menurut adat istiadat komunitas Wabula Buton. Selanjutnya penyusun rumuskan menjadi tiga sub masalah yaitu, bagaimana pelaksanaan adat istiadat komunitas Wabula Buton, bagaimana wujud nilai-nilai pendidikan Islam dalam perkawinan menurut adat istiadat komunitas Wabula Buon, dan bagaimana kontribusi nilai-nilai pendidikan Islam terhadap perkawinan adat istiadat komunitas Wabula Buton. Ditemukan fakta bahwa pelaksanaan perkawinan menurut adat istiadat komunitas Wabula Buton terdiri atas empat jalur, yaitu jalur *pohinada*, jalur *kapinunu*, jalur *hende hulu alo*, dan jalur *lemba dolango*. Proses pelaksanaan perkawinan menurut adat istiadat komunitas Wabula Buton terdiri dari lima tahap, yaitu tahap *kabeka-beka*, tahap *bawaano ringgi* atau *tauano pulu*, tahap *langgoa*, tahap *kawia*, dan tahap *pokembaa*. Wujud nilai-nilai pendidikan Islam

¹³ 'RITUAL POSUO "PINGITAN" PADA MASYARAKAT SUKU BUTON: KAJIAN SEMIOTIKA | JURNAL ILMU BUDAYA', 2019 <<https://journal.unhas.ac.id/index.php/jib/article/view/7952>> [accessed 29 October 2022].

dalam perkawinan menurut adat istiadat komunitas Wabula Buton, terdiri dari tiga wujud nilai yaitu nilai akidah, nilai syariat, dan nilai akhlak. Adapun kontribusi nilai-nilai pendidikan Islam dalam perkawinan menurut adat istiadat komunitas Wabula Buton adalah apabila komunitas Wabula Buton melaksanakan perkawinan sesuai dengan prosedur menurut adat istiadat maka akan semakin mantap nilai-nilai pendidikan Islam hidup dan kehidupan keseharian mereka.¹⁴

6. Tradisi Kawin *Colong*¹⁵ pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam, Jurnal karya Ramdan Wagianto jurnal ini membahas tentang kawin colong yang terjadi dan selalu dilestarikan oleh masyarakat osing banyuwangi dan bagaimana Islam melihat hal tersebut dari sisi hukumnya. Kawin colong sendiri diartikan sebagai kawin lari, hal ini disebabkan colong sendiri dari bahasa jawa yang berarti mencuri, namun bukan mencuri seperti pengertian masyarakat pada umumnya akan tetapi yang dimaksud dalam tradisi kawin colong ini adalah seorang lelaki mengabil (menyolong) seorang perempuan atas dasar persetujuan bersama tanpa pengetahuan kedua orang tua mereka. Dalam tulisan ini dijelaskan pula bahwa kawin colong sudah menjadi tradisi turun temurun masyarakat osing hingga menimbulkan asumsi bahwa kawin colong bukan merupakan persoalan yang negatif melainkan suatu tradisi yang dipertahankan. Kawin colong terjadi karena

¹⁴ Idrus Sere, 'Kontribusi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Perkawinan Menurut Adat Komunitas Wabula Buton', *Pascasarjana UIN Alauddin Makassar*, 2015.

¹⁵ Pengertian colong pada tulisan ini bukan bermakna buruk sebagaimana pengertian masyarakat pada umumnya, akan tetapi dalam adat banyuwangi bermakna kawin lari.

beberapa faktor yang melatarbelakinya seperti tidak adanya persetujuan dari kedua orang tua laki-laki dan perempuan, kemudian hal ini juga dapat dilakukan untuk mempercepat proses pernikahan, ataupun khawatir akan mengalami penolakan lamaran, dan perbedaan status sosial di masyarakat antara laki-laki dan perempuan

dalam tulisan Tradisi Kawin *Colong* pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam menggunakan teori “*al-Urf*”, dengan pendekatan sosiologi dalam hukum Islam, dalam sosiologi hukum Islam adanya pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan sekelompok masyarakat, perubahan hukum yang terjadi dalam masyarakat akan mempengaruhi perubahan masyarakat setempat, dan begitupun sebaliknya perubahan masyarakat dapat menjadi sebab terjadinya perubahan hukum . oleh sebab itu, dalam tulisan ini ditemukan bahwa masih ditemukan perbedaan pendapat ditengah masyarakat Osing tentang kawin colong tersebut meski dalam pembahasannya ia merupakan perkara yang dimubahkan jika dalam tataran praktiknya menimbulkan kemashlahatan seperti niat baik yang tidak mendapat persetujuan. Akan tetapi sebagian masyarakat pula tidak menyepakatinya sebab terjadinya gangguan bagi pihak keluarga yang menimbulkan ketegangan walaupun tidak terjado konflik besar, oleh sebab itu melalui pendekatan sosiologi hukum Islam dengan teori *al-Urf*, maka dapat dinyatakan bahwa adat ini masuk pada “*al-urf as-Sahih*” yakni tidak menjadi permasalahan bagi masyarakat untuk

melakukannya selama tidak menimbulkan kemudharatan dan memberikan kemaslahatan bagi pelaku dan keluarganya.¹⁶

Dalam tulisan ini memiliki perbedaan besar dengan penulisan yang tengah peneliti lakukan baik dari pembahsan yang mana dalam jurnal ini membahasa tentang khusus nikah colong sedangkan penulis membahas tentang prosesi dan model pernikahan di tanah Buton, dari segi prndekatan juga terdapat beberapaperbedaan dan dapat disimpulkan bahwa tulisan diatas sama sekali tidak memiliki persamaan dengan penelitian penulis sekarang.

7. Syarat Adanya Persetujuan Istri untuk Berpoligami (Analisis Ushulu Fikih Syafi`iyah terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974). Jurnal karya Riyandi. S. Dalam jurnal ini dijelaskan makna poligami yakni perkawinan yang dilakukan seorang lelaki dengan seorang istri lebih dari satu dalam waktu yang sama, hal ini sudah menjadi umum dalam masyarakat kita Indonesia namun terjadi berbhagai macam perbedaan pendapat bahkan sampai pada status hukum dari poligami itu sendiri. Dalam jurnal ini yang menjadi fokus penulis ialah mengenai syarat poligami itu sendiri yakni adanya persetujuan istri dalam berpoligami, sebagaimana diketahui bahwa syarat tersebut bukanlah syarat yang ditetapkan oleh kaum ulama dan ahli fiqih dalam menetapkan syarat poligami melainkan hal ini didapatkan dalam Undang-Undang Perkawina Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi

¹⁶ Ramdan Wagianto, 'TRADISI KAWIN COLONG PADA MASYARAKAT OSING BANYUWANGI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10.1 (2017), 61–84 (p. 82) <<https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10106>>.

hukum Islam. Penetapan tersebut bukannya didasari atas kemauan pribadi akan tetapi rujukan dalam pembuatan dan penetapan undang-undang pernikahan serta kompilasi hukum Islam juga bersumber dari buku-buku klasik karangan para fuqahah diantaranya *Hāsyiah al-Bājury*, *Fath al-Mu'in*, *Syarqawy 'Ala al-Tahīr*, *Qawānīn Syar'iyah Li al-Sayyid Bin Yahya*, *Bughyah al-Mustarsyidin*, *Qalyuby wa Umayrah*, *Fath al-Wahab*, *Tuhfah dan al-Fiqh 'alā-Madzāhib al-Arba'ah*. kitab-kitab fiqih syafiiyah inilah yang menjadi dasar dan rujukan dalam penyusunan undang-undang pernikahan dan tidak mensyaratkan adanya persetujuan istri dalam berpoligami.

Dalam jurnal ini digunakan metode *istislahiyah* dalam analisisnya yakni teori kemashalahat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh imam Ghazali “*Mashlahah itu berintikan menarik manfa'at dan menolak mudharat. Sinonimnya adalah “munasabah (relevansi suatu sifat dengan hukum) yang bersubstansikan memelihara tujuan hukum Islam. Tujuan itu ada yang berdimensi keagamaan dan keduniaan. Ia terbagi kepada mewujudkan yang searti dengan menarik manfaat dan melestarikan yang searti dengan menolak mudharat”*”. Inilah yang menjadi sumber lahirnya suatu kemashalatahan atau kebaikan yang menolak terjadi *mafsadat* atau keburukan yang membahayakan. Oleh sebab itu secara metode *Istislāhiyyah (Maṣlahah al-Mursalah)* syarat adanya persetujuan istri dalam berpoligami dapat diterima meskipun ia bukan merupakan produk daripada ulama imam mazhab syafii, sebab

jika tanpa persetujuan akan menimbulkan rusaknya rumah tangga pertengakran dan lain sebagainya yangt berujung pada kemudharatan, sedangkan maqashid syariah salahsatu tujuannya adalah untuk menjaga kemaslahatan dan menolak segala bentuk kemudharatan.

Dalam fiqih *syāfiʿīyyah* meski tidak dicantumkan persetujuan istri merupakan syarat bolehnya berpoligami namun ini merupakan ijtihad ulama kontemporer yang membolehkan menambah syarat *wadhʿī* untuk memlihara maksud dan tujuan selam syarat tersbut tidak mengubah ketentuan-ketentuan syariat. Oleh sebab itu syarat adanya persetujuan istri dalam berpoligami yang tercantum dalam undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk menjaga kemashalahatan.¹⁷

8. Dialektika hukum Islam dan hukum adat pada perkawinan *lelarian* di lampung timur. Jurnal ini ditulis oleh Muhammad Iqbal Juliansyahzen, dalam tulisan penulis berusaha untuk melihat persamaan dan ititik temu antara hukum adat dan hukum agama dalam proses perkawinan lelarian sebagaimana yang dilakukan oleh Ratno Lukito memandang adanya keterkaitan dan hubungan antara hukum adat dan hukum agama. Sebagaimana diungkapkan dalam jurnal ini bahwa kebanyakan peneliti barat beranggapan bahwa hukum Islam dan hukum adat merupakan

¹⁷ Riyandi S, 'SYARAT ADANYA PERSETUJUAN ISTERI UNTUK BERPOLIGAMI (ANALISIS USHUL FIKIH SYAFI'ĪYYAH TERHADAP UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974)', *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15.1 (2015), 111–42 <<https://doi.org/10.22373/jiif.v15i1.561>>.

sesuatu yang amat jauh berbeda sehingga dapat menimbulkan perbedaan dan perselisihan.

Perkawinan *lelarian* adalah adat perkawinan yang telah lama berkembang pada masyarakat lampung, hal ini tidak ditau secara pasti awal mula dari perkawinan tersebut. Perkawinan *lelarian* adalah di mana laki-laki membawa lari perempuan untuk dijadikannya sebagai istri dengan tetap menjaga kehormatan dan kesuciannya, setelah ini dilakukan maka akan datang utusan untuk mengatur secara adat pernikahannya. Dalam hukum Islam tidak ditemukan tata cara perkawinan *lelarian* atau kawin lari, dalam Islam jalur pernikahan ialah dengan jalan *khitbah* atau peminangan dan seterusnya hingga sampai pada proses akad nikah. Perkawinan *lelarian* terjadi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya tidak mendapat persetujuan dari kedua orang tua, perbedaan kasta dan status sosial di masyarakat antara bangsawan dan rakyat jelata serta mahal nya biaya perkawinan seperti jalur *pineng*.

Kajian dalam jurnal ini merupakan penelitian lapangan dengan menggabungkan tiga metode yakni observasi langsung pada tempat penelitian yakni di lampung timur masyarakat Sukadana, Dokumentasi yakni melakukan penelitian penggalian informasi terhadap masalah perkawinan *lelarian* dan yang terakhir wawancara yang dilakukan penulis terhadap beberapa informan yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat. Teori *receptie in complexu* yang dikemukakan oleh Van den berg dan teori *receptie* oleh Hurgronje

Snouck sangat mempengaruhi penulisan jurnal ini sebab teori sudah berkembang sejak lama dan menjadi perhatian yang serius terhadap perkembangan hukum adat di indoneisa dan tidak mengalami pertentangan dengan hukum Islam. Maka dalam kajian ini ditemukan perbedaan dan persamaan pendapat sebab ada yang memahami teori ini dengan bijaksana sehingga dapat melihat pertemuan hukum Islam dan hukum adat.

Dalam jurnal ini dijumpai suatu kesimpulan bahwa perkawinan lelarian merupakan murni adat dan budaya masyarakat lampung, dalam adat lelarian meski tidak terdapat contoh dalam Islam, akan tetapi ini merupakan solusi yang ditawarkan adat agar tidak terjadi hal-hal yang lebih mengarah pada perbuatan keji dan mungkar. Dalam tulisan ini ditemukan pertemuan antar hukum adat dan hukum agama sebab keduanya saling mendukung dan terjadi keharmonisan seperti ditunjukkan dalam perkawinan ini tetap dijalankan menurut syariat Islam dan kedua belah pihak keluarga saling berdamai dan mencari jalan keluar dari perbuatan sang anak. Sekuat apapun tradisi yang melekat pada masyarakat lampung akan tetapi tidak dapat mencabut nilai-nilai agama yang tertanam pada pribadi masyarakat lampung dan begitupun sebaliknya.¹⁸

9. Konsep Keluarga *sakinah* dalam tradisi *Begalan*. Jurnal ini ditulis oleh Syarif hidayat, tulisan ini membahas tentang konsep untuk

¹⁸ Muhammad Iqbal Juliansyahzen, 'DIALEKTIKA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT PADA PERKAWINAN LELARIAN DI LAMPUNG TIMUR', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12.1 (2019), 1–14 <<https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12101>>.

mendapatkan keluarga yang sakinah di dalam sebuah tradisi adat perkawinan yang disebut dengan begalan. Keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, tentram dan bahagia seperti tujuan dari pada undang-undang perkawinan yakni menuju kebahagiaan berdasarkan Pancasila, maka dalam masyarakat Banyumas untuk merumuskan keluarga yang sakinah tersebut mempunyai kriteria dan cara tersendiri yang disesuaikan dengan kebudayaannya lewat perkawinan melalui tradisi begalan. Begalan sendiri dari bahasa Jawa yang berarti merampok, namun hal ini tidak berkonotasi negatif sebagaimana pada umumnya, begalan merupakan sebuah kebudayaan secara turun temurun yang merupakan ritual seperti selamatan atau ruwat, begalan dimaksudkan untuk menjaga dari pengaruh-pengaruh kejahatan. Tradisi begalan tersebut dilaksanakan setelah proses akad nikah sebagai pertunjukan dimana pemeran begalan terdiri dari dua orang yakni Joko Kelanteng yang mewakili pihak laki-laki dan Joko Sengkolo dari pihak perempuan yang mana keduanya setelah gendang Jawa ditabuh mereka akan menari sambil bercakap dan bertanya tentang kedatangan Joko Sengkolo yang membawa peralatan-peralatan begalan yang merupakan perkakas dalam berumah tangga, maka disinilah inti dari begalan tersebut dijelaskan maksud dan tujuan sebuah pernikahan melalui simbol-simbol yang dibawa saat ritual begalan dilaksanakan.

Dalam jurnal ini dijelaskan pula bahwa begalan sebuah tradisi yang mesti dikerjakan mengingat makna dari setiap simbol yang

ditepertunjukkan dan pada zaman dahulu hal ini diyakini dapat menolak bala. Oleh sebab itu bila tidak mengerjakannya akan mendapatkan pembicaraan dari masyarakat. Namun pada zaman sekarang tradisi begalan dimaknai secara rasional bahwa semua makna yang ada pada tradisi begalan mengandung pesan yang baik dalam membangun rumah tangga yang sakinah oleh sebab itu adat ini masih dipertahankan hingga saat ini oleh masyarakat banyumas mengingat pentingnya menanamkan nilai-nilai keislaman yang juga selaras dengan tradisi begalan dalam sebuah ritual perkawinan.¹⁹

Dari hasil review penulis tidak menemukan persamaan dengan judul maupun teori dalam jurnal ini sebab tulisan ini khusus membahas tentang tradisi begalan yang merupakan tradisi turun temurun dan tidak bertentangan dengan hukum Islam sedangkan kajian penulis dalam tesis ini adalah terfokus pada prosesi pernikahan model dan tata caranya.

10. Perkawinan semarga masyarakat migran Batak Mandailing di Yogyakarta, jurnal ini ditulis oleh Muslim Pohan dalam jurnal ini membahas tentang masalah perkawinan yang terjadi pada masyarakat Batak Mandailing yang berada di Yogyakarta. Bahasan utama jurnal ini terfokus pada perkawinan semarga pada masyarakat batak yang mana dalam adat batak perkawinan tersebut mendapat tantangan dan larangan keras dari masyarakat batak sebab hal tersebut melanggar ketentuan adat

¹⁹ Syarif Hidayat, 'KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM TRADISI BEGALAN', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7.1 (2016), 85–96.

yang berlaku. Larangan perkawina semarga dalam adat batak sudah terjadi turun temurun sejak zaman dahulu sebelum datangnya Islam di tanah batak bahkan sebagian masih mempertahankannya hingga saat ini sebab ini merupakan ketentuan adat dan bagi yang melanggar adat ini akan mendapatkan sanksi sosial dalam masyarakat seperti mendapat pengucilan, direndahkan hingga diusir dari suatu lingkungan perkampungan. Dalam sistem perkawinan adat ada tiga macam yakni pertama *exogami* yakni seorang pria terlarang untuk melakukan perkawinan dengan perempuan yang semarga dengannya, kedua *endogami* yakni perkawinan yang mengharuskan untuk menikahi marga, kerabat, suku dan famili dan dilarang untuk menikah selain dari lingkungan marganya, dan yang ketiga *eleutrogami* yakni seorang laki-laki bebas dan tidak terlarang untuk menikahi didalam maupun di luar marganya selama dalam batasan dan aturan hukum Islam.

Jurnal ini merupakan kajian lapangan yang berusaha untuk mengamati dinamika pada masyarakat mandailing, dalam tulisan ini pula penulis berupaya untuk mengetahui gambaran dan beberapa faktor terjadinya perkawinan semarga hal ini sangat penting dalam dilakukan sebagai bentuk kajian terhadap hukum Islam dan hukum adat yang keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Maka ditemukan dalam tulisan ini beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan semarga masyarakat batak mandailing diantaranya adalah faktor cinta antara keduanya, ekonomi, pendidikan, agama dan lain sebagainya.

Namun faktor agamalah yang paling mempengaruhi sebab masyarakat mandailing yang beraga Islam memandang hal tersebut merupakan hal tidak terlarang dalam hukum Islam selama tidak sedarah, sebab tidak ada aturan dalam Islam yang melarang perkawinan semarga. Oleh sebab itu perkawina semarga adalah mubah selama bukan saudara yang sangat dekat, hal ini menjadi perubahan sosial dalam masyarakat batak yang sebelumnya menganut sistem perkawinan exogami menjadi eleutherogami.²⁰

Dari pemaparan diatas penulis tidak menemukan sedikitipun persamaan dengan tulisan dalam jurnal diatas baik dari segi pembahasan maupaun hasil yang diberikan

11. Tradisi Doi` Menre` dalam Pernikahan Adat Bugis di Jambi. Jurnal ini ditulis oleh Ahmad Pattiroy dan Idrus Salam membahas tentang Tradisi penyerahan Doi` menre dalam adat pernikahan masyarakat bugis yang berada di Jambi. Doi` menre yakni uang hantaran, yang berarti pemeberin pihak laki-laki kepada pihak perempuan berupa uang atau harta dalam bentuk *passiok* yakni cincin pengikat, doi` *balanca* atau uang pesta, yang besarnya sesuadengan tatanan struktur sosialnya di masyarakat, ketentuan diatas belum termasuk uang mahar, sebab antara mahar dan doi` menre berbeda dan inilah yang menjadi pokok permasalahan penulis. Dijelaskan bahwa dalam Islam kewajiban calon

²⁰ 'PERKAWINAN SEMARGA MASYARAKAT MIGRAN BATAK MANDAILING DI YOGYAKARTA | Pohan | Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam' <<https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1480>> [accessed 11 January 2023].

suami hanyalah memberi mahar kepada calon isterinya tidak dengan kewajiban-kewajiban lain yang dapat memberatkan pihak manapun.

Dalam jurnal ini dijelaskan pula teori *recetpie contrario* yakni adat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam menjadi kebiasaan yang baik dan terus dipertahankan, dalam *doi menre* ini dijelaskan bahwa ialah hasil dari kesepakatan anatar kedua belah pihak selain daripada mahar yang sudah menjadi kewajiban mutlak sang calon suami. *Doi menre* digunakan untuk kebutuhan bersama kedua calon pengantin atas kesepakatan pihak keluarga sebagai bantuan terlaksananya *walimatul ursy* sebuah pernikahan, namun hal ini tidak menutup kemungkinan menjadi sebuah jalan terhadap perbedaan status sosial di masyarakat, boleh jadi keluarga pihak perempuan tidak menyukai laki-laki yang akan menjadi calon suami anaknya maka ia akan memasang *doi menre* setinggi-tingginya dengan maksud agar laki-laki tersebut mundur dari niatnya.

Secara sepintas terlihat ini bertentangan dengan syariah Islam akan tetapi sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa atas kesepakatan bersama dengan jumlah yang tidak mengikat, dalam hukum Islam ini merupakan perkara *tahsīnīyyah* saja, meski ia menjadi syarat adat namun ia bukan syarat syar'i pernikahan, oleh sebab itu dalam jurnal ini disebutkan bahwa perkara *doi menre* adalah perkara yang mubah dengan *poisnya* sebagai pemberian atau *hibbah* yang didasari kemampuan masing-masing. Maka dalam hukum Islam memberikan

doi menre ataupun tidak sebenarnya tidak menjadi masalah sebab ia bukan syarat syar`i²¹

Dari pemaparan diatas penulis tidak menemukan sedikitpun persamaan dengan tulisan dalam jurnal diatas baik dari segi pembahasan maupaun hasil yang diberikan.

12. Akulturasi Hukum Islam & Hukum Adat Perkawinan Matrilokal di Madura, jurnal ini ditulis oleh Masturiyah Sa`dan, jurnal ini membahas tentang perkawinan Matriolokal masyarakat madura tentang bagaimana akulturasi hukum Islam dan hukum adat di dalam perkawinan tersebut. Pola perkawinan matrilokal artinya laki-laki dan perempuan yang telah menikah keduanya akan tinggal di rumah perempuan atau rumah mertua, sebgaiian dari masyarakat tetap mempertahankan kebiasaan ini, namun dalam urusan kepemimpinan rumah tangga laki-laki sebagai pengendali kekuasaan yang mutlak. Namun disisi lain, pola perkawinan matriolokal yang dianut masyarakat madura tidak semua memilih demikian, setelah pasca pernikahan mereka memilih untuk membangun rumah sendri dan tinggal berdikari atau yang disebut dengan pola natalokal.

Dalam jurnal ini khusus dibahas kontruksi pola perkawinan masyarakat madura yang menganut sistem matrilokal, metodologi dalam penelitian ini bersifat penelitian kulitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan feminis dari data-data yang diperoleh melalui

²¹ Ahmad Pattiroy and Idrus Salam, 'TRADISI DOI' MENRE' Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Jambi', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2016), 89–116.

wawancara dan pengamatan perempuan-perempuan yang telah menikah dari masyarakat madura.

Perkawinan matriloal di madura merupakan perkawina yang sudah berlangsung sejak lama yang telah menjadi kearifan lokal tersendiri bagi orang madura. Meski demikian, pola perkawinan matriloal suku madura tidak menggariskan kekerabatan pada ibu atau matriarkat, yang terjadi di madura meski pola perkawinan matriarkat akan tetapi dalam urusan rumah tangga, posisi laki-laki lebih dominan dari perempuan atau yang disebut pola patriarkat, hal ini terjadi sebab pengaruh Islam pada masyarakat madura terhadap budaya amatlah kuat, sebab yang dianggap sebagai pemimpin dalam Islam adalah seorang laki-laki, oleh sebab itu laki-laki mempunyai tanggung jawab besar dalam memimpin keluarga meski pola perkawinan matriloal yakni, mengikuti wanita pasca pernikahan untuk tinggal di rumah mertua.²²

Dari tulisan diatas tidak ditemukan persamaan dengan apa yang penulis lakukan dalam pempuatan tesis baik dari segi pembahasan maupun teori yang digunakan, ini menunjukkan bahawa penulis benar-benar melalukan penelitian yang tidak serupa dengan yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

13. Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah, jurnal ini ditulis oleh Safrudin Aziz yang membahas tentang cara membangun keluarga yang sakinah dengan tradisi yang ada dalam

²² Masthuriyah Saâ€™TM dan, ‘Akulturasi Hukum Islam & Hukum Adat Perkawinan Matriloal Di Madura’, *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 14.1 (2016), 129–38 <<https://doi.org/10.24090/ibda.v14i1.622>>.

sebuah pernikahan adat Jawa keraton. Dikatakan bahwasanya di zaman sekarang mayoritas dari masyarakat Jawa tidak memahami makna dari setiap tradisi yang dilakukan dalam sebuah pernikahan yang di dalamnya terdapat simbol-simbol tertentu yang memiliki makna untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah merupakan impian, dan harapan dari setiap manusia, hal ini pula yang menjadi tujuan sebuah pernikahan sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang perkawinan yakni terwujudnya keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang, sejuk, damai, dan tentram. Ini pula yang menjadi tujuan pernikahan yang terkandung dalam tradisi dan ritual pernikahan adat Jawa keraton yang penuh makna dalam setiap simbol tradisinya mengingat pentingnya makna tradisi tersebut yang penuh akan nilai dan filosofi yang tinggi.

Dalam jurnal ini disebutkan sebuah teori antropologi dan ilmu sosial dari Geertz bahwasanya tradisi dan ritual berisi makna dan simbol yang yang harus diperhatikan, disampaikan, dan dilaksanakan semua simbol-simbol dalam tradisi tersebut agar bukan cuma sekedar pola perilaku akan tetapi ia harus digali lebih dalam dan ditafsirkan lebih luas dari setiap simbol-simbol tersebut. Tulisan ini menggunakan pendekatan antropologi dan ilmu sosial dalam mengungkap setiap fakta yang ada dalam sebuah penelitian.

Dari hasil penelitian dalam jurnal ini ditemukan sebuah jawaban bahwa adat ritual yang ada pada masyarakat Jawa bukan sekedar sebagai perilaku konkret untuk mencari sebab dan akibat akan tetapi mengandung makna dan filosofi serta spiritual Islam yang terkandung di dalamnya. Dalam tradisi pernikahan dijumpai istilah *nontoni* yang merupakan cara bertaklif orang Jawa yang dilakukan dengan santun untuk memilih pasangan hidup bagi putra putrinya, resepsi pernikahan sebagai ajang silaturahmi keluarga kedua mempelai dengan segala persiapan, perencanaan yang matang untuk memperoleh keberkahan, acara resepsi ini merupakan media untuk ungkapan rasa syukur keluarga yang berbahagia, dan terakhir terciptanya keluarga sakinah adalah terpenuhinya segala hal dan kewajiban yang dikerjakan secara bersama-sama antara suami dan istri dengan jiwa yang ikhlas²³

Dari tulisan di atas tidak ditemukan persamaan dengan apa yang penulis lakukan dalam penguatan tesis baik dari segi pembahasan maupun teori yang digunakan, ini menunjukkan bahwa penulis benar-benar melakukan penelitian yang tidak serupa dengan yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya

14. Akulturasi Islam dan Tradisi Lokal *Kosek ponjen* pada Upacara Pernikahan Masyarakat Osing, jurnal ini ditulis oleh Wiwik Setiyani, Zakkiyatul Fikriyah, dan Nasruddin. Jurnal ini membahas tentang tradisi kosek ponjen dalam pernikahan adat masyarakat Osing

²³ Safrudin Aziz, 'Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah', *IBDA*: *Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 15.1 (2017), 22–41 <<https://doi.org/10.24090/ibda.v15i1.724>>.

banyuwangi yang diyakini sebagai ritual untuk memebrrsihkan diri dari segala bentuk kejahatan dan ancaman marabahaya terhadap calon pengantin. Riutla ini sudah menjadi adat kebiasaan turun temurun masyarakat Osing banyuwangi yang hanya dikhususkan untuk anak calon pengantin yang lahir terakhir atau anak ragil dalam sebuah keluarga. Kosek ponjen sendiri atau biasa disebut juga dengan istilah *tumplek ponjen* secara khusus memiliki makna mencurahkan atau memberikan selirih cinta, kasih sayang dan hartanya untuk mempelai pengantin dan dikhususkan untuk anak yang terlahir terakhir didalam sebuah keluarga. Dalam tradisi ini media yang digunakan merupakan simbol dan terdapat makna yang terkandung didalamnya, hal ini terdiri dari *picis ponjen* atau uang ponjen yang akan dikosek dengan beras kuning, ada pula pikulan ponjen dan bantal konjen sebagai media pendukung pelaksanaan ritual adat tersebut yang semuanya memiliki makna khusus.

Jurnal ini merupakan penelitian kualitatif dengan tehnik interview yang mendalam demu menemukan data yang komperenshif dalam pelaksaan adat tersbut dalam sebuah pernikahan, dengan mengguanakan teori makna simbolik oleh Victor Turner sebagai pisau analisisnya yaitu berusaha memahami dan menemukan makna dari setiap simbol ritual adat yang memiliki hubungan erat terhdap kehidupan calon pengantin.

Dalam jurnal ini ditemukan bahwa tradisi kosek ponjen dalam upacara pernikahan masyarakat Osing di banyuwangi merupakan relasi sosial dan agama yang memeperkaya khasanah kebudayaan untuk melahirkan sebuah peradaban yang baru bagi masyarakat Jawa Timur, kosek ponjen diartikan sebuah harapan yang baru dan tetap menajalankan aturan dan anjuran dalam Islamyakni untuk selalu bersedekah dari apa yang dimiliki berupa harta dan lain-lain sebab tidak ada yang kekal selama hidup di dunia. Maka proses masuknya Islam yang bersentuhan dengan adat dan budaya setempat yang seharusnya mendapat tantangan, dikarenakan Islam mempunyai kebiasaan tersendiri yang berbeda dengan kebiasaan penduduk setempat namun hal tersebut dapat sejalan sebab penyatuan Islam terhadap budaya setempat selama tidak bertentangan dengan syariah dan penerimaan masyarakat terhadap budaya Islam menjadikan kekayaan khazanah keislaman dan kebudayaan tersendiri bagi masyarakat Osing di Banyuwangi. Oleh sebab itu tradisi kosek ponjen merupakan salah satu contoh akulturasi Islam dan budaya yang menjadikan keduanya jalan berdampingan tanpa menghilangkan tradisi yang sudah ada selama tidak melanggar syariah.²⁴

Dari kajian diatas tidak ditemukan persamaan dengan apa yang penulis lakukan dalam pempuatan tesis baik dari segi pembahasan maupun teori yang digunakan, ini menunjukkan bahawa penulis benar-

²⁴ Wiwik Setiyani, Zakkiyatul Fikriyah, and Nasruddin Nasruddin, 'Akulturasi Islam dan Tradisi Lokal Kosek ponjen pada Upacara Pernikahan Masyarakat Osing', *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, 5.2 (2021), 217–28 <<https://doi.org/10.15575/rjsalb.v5i2.11116>>.

benar melakukan penelitian yang tidak serupa dengan yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya

15. Tradisi Pernikahan Islam Jawa Pesisir. Jurnal ini ditulis oleh Moch. Lukluil Maknun dalam jurnal ini membahas tentang tradisi pernikahan yang terjadi pada suku jawa yang berada di pesisir yakni di kota pekalongan. Kota pekalongan merupakan daerah pelabuhan dan tempat berlabuh para pedagang di masa lampau oleh sebab itu banyak mendapatkan pengaruh dari pedagang-pedagang pendatang seperti Cina, India, Melayu dan Arab. Hal inilah yang membedakan adat pernikahan pekalongan dengan suku jawa asli. Pertemuan beberapa budaya dari para pedang salah satu penyebabnya.

Penelitian dalam jurnal ini merupakan penelitian naturalistik atau kualitatif dengan tujuan melakukan penelusuran terhadap adat perkawinan yang ada di kota pekalongan. Penelitian ini juga merupakan penelitian lapangan yang mendapatkan sumber informasi dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan mengenai tradisi pernikahan dengan segala bentuk dan tradisi kebudayaan yang menyelimutinya.

Pernikahan pada masyarakat jawa peisir yakni di kota pekalongan dalam jurnal ini disebutkan bahwa memiliki tahapan-tahapan yakni nakokke yang berarti bertanya atau menelusuri tentang keadaan wanita apakah sudah dilamar atau belum dilamar, selanjutnya sangsangan yang berarti tersangkut atau terpaut mkasudnya kunjungan laki-laki ke rumah perempuan dengan maksud untuk menyapaikan niat

baiknya namun belum sampai pada penetapan waktu pernikahan, selanjutnya *nentokke dino* atau menentukan hari yang baik untuk melaksanakan acara pernikahan, selanjutnya pasrahan tukon yang berarti membeli pengantin maksudnya adalah pihak laki-laki membawa uang bantuyuan resepsi, hewan ternak, dan barang-barang sembako lainnya untuk keperluan resepsi, selanjutnya malam midodrean yakni semalam sebelum hari H malam ini malam memberikan sumbangan sebelum hari esok pernikahan, waniata dihias dan akan duduk disebuah temoat yang disebut *pede-pede*. Selanjutnya adalah walimah atau acara pembacaan maulid barzanji pada hari H setelah itu kemudain dilaksanakan akad nikah sesuai syariat Islam dan setelah itu diadakanlah acara resepsi oleh keluarga kedua mempelai hingga selesai. Tahap terakhir adalah balik *klaso* atau kedua pengantin akan tinggal di keluarga laki-laki yang sebelumnya tinggal di rumah perempuan. Salah satu yang menjadi pembeda antara pernikahan adat Jawa biasa dengan adat Jawa pesisiran adalah dalam adat Jawa pesisiran tidak banyak ditemukan rangkaian upacara adat sebelum dan saat pernikahan seperti yang dijumpai pada adat Jawa biasanya, dan kata walimah diartikan sebagai pembacaan maulid barzanji sebelum akad nikah dilaksanakan, dan dibolehkannya berpacaran setelah kedaunya bertunangan.²⁵

Dari tulisan di atas tidak ditemukan persamaan dengan apa yang penulis lakukan dalam pemuatan tesis baik dari segi pembahasan

²⁵ Moch Lukluil Maknun, 'TRADISI PERNIKAHAN ISLAM JAWA PESISIR', *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 11.1 (2013), 119–30 <<https://doi.org/10.24090/ibda.v11i1.73>>.

maupun teori yang digunakan, ini menunjukkan bahawa penulis benar-benar melakukan penelitian yang tidak serupa dengan yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

16. Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi *Pitih Japuik* dalam Perkawinan Adat Minangkabau Pariaman dalam Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam yang ditulis oleh Miftahunir Rizka dan Asep Ramadan. Dalam jurnal ini membahas tentang tradisi *Pitih Japuik* dalam sebuah adat perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau di Pariaman. *Pitih Japuik* sendiri memiliki makna yakni sejumlah uang pemberian seorang perempuan kepada laki-laki ketika hendak ingin menikah denganya. Sebab dalam tradisi Minangkabau di Pariaman peminangan dilakukan oleh perempuan, sebab pengaruh sistem adat yang menonjol dalam kekeluargaan melalui garis keturunan wanita atau matrilinear, perempuan mempunyai peran penting dengan strata sosial yang tinggi di Pariaman. Meski Islam telah masuk di masyarakat Minangkabau akan tetapi tradisi *pitih japuik* tetap dilestarikan hingga saat ini.

Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara tokoh dan dokumentasi dengan pendekatan yuridis empiris mengenai perilaku masyarakat Minangkabau Pariaman tentang *pitih japuik*. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa tradisi *pitih japuik* tidak bertentangan dengan hukum Islam sebab peminangan yang seyogyanya dilakukan oleh laki-laki, namun dalam tradisi minangkabau pariaman

dilakukan oleh perempuan, dalam hal kebolehan wanita melakukan khitbah ialah berdasarkan sebuah hadist yang diriwayatkan imam bukhari yang menceritakan seorang wanita datang untuk menghibahkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW dan kemudian diberikan kepada sahabatnya yang bersedia untuk menikahinya.²⁶

Bila ditinjau secara umum, jurnal diatas memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan judul yang penulis angkat meski sama-sama membahas fiqih keindonesiaan, akan tetapi mengedepankan pembahasan yang berbeda.

17. Perkawinan exogami perspektif undang-undang perkawinan; Studi kasus di desa Tanjung Puah kecamatan Singingi Hilir kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Dalam jurnal Legitima jurnal hukum keliarga Islam karya Abdul Manan dan Muhammad Ruzaipah. Penelitian ini menfokuskan pada pembahasan perkawinan *exogami* yakni perkawinan sesuku, hal ini didasari adanya penerapan larangan menikah sesuku di desa Tanjung Puah, bila ketentuan ini dilanggar, maka yang bersangkutan akan dikenakan pembayaran denda adat berupa satu ekor kambing atau kerbau. Apabila yang bersangkutan tidak dapat membayarnya maka perkawinan dan adat-adat lainnya tidak dapat dikerjakan. serta mendapat sangksi sosial dalam masyarakat berupa cemoohan dan perkataan yang kurang baik, hingga pelaku dapat

²⁶ Miftahunir Rizka and Asep Ramdan, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pitih Japuik Dalam Perkawinan Adat Minangkabau Pariaman', *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2022, 43–48 <<https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.900>>.

diusir dari desanya. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini bagaimana undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 memandang hal ini, sebab dalam undang-undang perkawinan tidak terdapat larang perkawinan sesuku yang ada hanyalah pelarang perkawinan terhadap ibu, saudara, anak dan lain-lain.

Penelitian dalam karya Abdul Manan dan Muhammad Ruzaipah ini menggunakan penelitian lapangan atau field research dengan mengkaji data primer yang didapat dari hasil wawancara mereka dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa perkawinan exogami atau perkawinan sesuku di desa Tanjung Pauh tidak dapat diterapkan. Meskipun ini merupakan warisan nenek moyang dan merupakan bentuk penghormatan terhadap adat leluhur, namun bila ditinjau dengan kaca mata Undang-undang pernikahan No. 1 tahun 1974 hal ini justru bertentangan, secara hukum Islam hal ini juga bertentangan dengan isi surat an-Nisa ayat 23.²⁷

18. Nilai-nilai Islam dalam upacara adat pernikahan Sunda karya Ilfa Harfiatul Haq dalam jurnal *al-Tasqofa: Jurnal Peradaban Islam*. Dalam penelitian ini membahas makna sebuah pernikahan yang merupakan ikatan antara seorang pria dan wanita yang didasari atas cinta dan tujuan kebahagiaan, dalam pelaksanaan perkawinan dalam adat sunda telah mengalami asimilasi dan akulturasi budaya dari masa ke masa sebelum masuknya Islam dimana hukum adat perkawinan sundalah yang

²⁷ Abdul Manan Abdul Manan and Muhammad Ruzaipah, 'Perkawinan Exogami Perspektif Undang-Undang Perkawinan', *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.2 (2021), 147–59 <<https://doi.org/10.33367/legitima.v3i2.1281>>.

berlaku, akan tetapi setelah masuknya Islam di tanah sunda, yang mengaitkan antara aqidah dan syariah, maka penyesuaian terhadap adat pernikahan menjadi mutlak adanya.

Penelitian yang dilakukan penulis dalam jurnal ini menggunakan metode dan pendekatan studi Islam. Diketahui dalam karya ini bahwa orang-orang sunda mengatur prosesi adat pernikahannya menjadi tiga bagian yakni upacara sebelum pernikahan seperti Neundeun omong (mengutarakan maksud dan tujuan), ngalamar (melamar), nyangcang (tunangan), narikan (penentuan waktu), seserahan (penyerahan adat dan mahar), dan ngeuyeuk sureuh (mengatur sirih). Setelah semua sudah dilaksanakan maka sampailah pada proses upacara pernikahan yakni ijab qabul oleh wali perempuan yang diserahkan kepada penghulu. Setelah upacara pernikahan selesai maka upacara sesudah perkawinan juga dilaksanakan yakni upacara sawer (menyawer), nincak endong (bimbingan), huap lingkung (penyuapan makanan). Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pernikahan adat sunda sangat kental dengan adat dan budaya yang dipadukan dengan Islam yang ditunjukkan dengan makna berbagai ritual adat dengan harapan bahwa kebaikan dan keberkahan selalu mengalir kepada mereka yang telah menjadi pasangan suami istri.²⁸

19. *Baantar Jujuran* dalam perkawinan adat masyarakat banjar ditulis oleh

Gusti Muzainah dalam jurnal *Al-Insyiroh: Jurnal studi keislaman* vol. 5

²⁸ Ilfa Harfiatul Haq, 'Nilai-Nilai Islam Dalam Upacara Adat Pernikahan Sunda', *Al-Tsaqafa : Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, 16.1 (2019), 29–43 <<https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v16i1.3562>>.

No. 2, September 2019. Kajian ini membahas tentang tradisi masyarakat banjar sebelum melakukan proses pernikahan yakni tradisi *Baantar Jujuran* yang merupakan tradisi yang terus dilestarikan sampai sekarang hingga sebagian masyarakat menganggap bahwa hal ini merupakan kewajiban yang mesti dipenuhi, hal ini mengakibatkan terjadinya gagal atau terhambatnya sebuah perkawinan. *Baantar Jujuran* sendiri memiliki makna prosesi pemberian dari pihak laki-laki untuk pihak pengantin wanita yakni sejumlah uang yang jumlahnya ditentukan oleh pihak perempuan sementara *jujuran* bukanlah uang mahar, nilai *jujuran* biasanya lebih besar dari mahar yang akan ditunaikan sebab dengan *jujuran* inilah menjadi bantuan untuk melaksanakan resepsi pernikahan dan sebagai modal awal dalam berrumah tangga. Dalam aplikasinya pembayaran *jujuran* ini terkadang pihak wanita meminta terlalu tinggi sehingga mengakibatkan tidak mampu pihak laki-laki yang menyebabkan terhambatnya proses pernikahan dan inilah yang menjadikannya terlarang dalam Islam, akan tetapi adapula yang menentukan *jujuran* ini dengan bermusyawarah dan meminta dengan seikhlasnya.

Dalam kajian ini penulis membahas korelasi antara hukum adat dan hukum agama dalam prosesi *Baantar Jujuran*, sebab yang menjadi kewajiban dalam Islam hanyalah pemberian mahar yang mesti ditunaikan, akan tetapi banyak dari masyarakat banjar yang beranggapan bahwasanya hal tersebut merupakan bagian dari kewajiban.

Dalam kajian ini disebutkan bahwa pemebrian jujuran boleh-boleh saja asal tidak memberatkan yang mengakibatkan terhalangnya pernikahan maka ini tidak dibenarkan dalam hukum Islam.²⁹

20. Simbol Islam dalam adat perkawinan adat lampung pepadun, jurnal dari Ahmad Isnaeni & Kiki Muhammad Hakiki dengan membahas tentang hubungan budaya dan agama yakni Islam merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan seperti halnya dua sisi mata koin yang selalu berdampingan seiring sejalan. Pada satu sisi Islam yang masuk kemudian berkembang di lampung sangat dipengaruhi oleh kultur dan budaya setempat. Dan disisi lainnya budaya lampung semakin kaya oleh khazanah Islam. Pertemuan antara kedua budaya tersebut melahirkan ciri khas sebagai budaya yang sinkretis walaupun Islam tidak membentuk budaya yang monolitik.

Sebagian besar masyarakat Lampung memeluk ajaran Islam, yang bercorak Islam. Hal demikian menandakan bahwa agama yang dianut penduduknya dapat dikatakan telah menjadi satu kesatuan dengan budaya mereka, kenyataan ini sebenarnya sudah ada dan berkembang sejak dahulu yang dibuktikan dengan peninggalan-peninggalan kebudayaan yang bercirikan Islam yang sampai saat ini jadi bukti budaya daerah tersebut. Upacara-upacara adat yang paling banyak dilakukan terlihat sasat penyelenggaraan acara perkawinan atau pernikahan, dimana perkawinan itu dilakukan menurut tatacara adat

²⁹ Gusti Muzainah, 'BAANTAR JUJURAN DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT BANJAR', *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 5.2 (2019), 10–33.

tradisional lampung. Di samping kewajiban memenuhi hukum agama Islam yang dianut oleh sebagian besar masyarakatnya. Oleh sebab itu perkawinan dalam adat akan menjadi pusat perhatian dari masyarakat itu sendiri.³⁰

Makna-makna simbolik yang ada dalam setiap prosesi perkawinan adat Lampung Pepadun memperlihatkan hubungan antara Islam dan budaya Lampung dapat dikatakan sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, yang secara bersama-sama menentukan nilai mata uang tersebut. Pada suatu sisi Islam yang datang dan berkembang di tanah Lampung dipengaruhi oleh kultur atau budaya Lampung. Sementara di sisi lain budaya Lampung makin diperkaya oleh khasanah Islam. Dengan demikian, perpaduan antara keduanya menampakkan atau melahirkan ciri yang khas sebagai budaya yang sinkretis. Walaupun Islam tidak berusaha membentuk kebudayaan yang monolitik. Nyata bahwa di suatu daerah dengan daerah yang lain tidak selalu memiliki produk kebudayaan yang seragam, Islam telah memberikan peluang bagi pemeluknya untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaan masing-masing.³¹

21. Tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan uang yang dibentuk dalam hiasan sebagai mahar pernikahan karya M. Alwi ath-Thariq, M. Zuhdi

³⁰ Ahmad Isnaeni and Kiki Muhamad Hakiki, 'Simbol Islam Dan Adat Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun', *KALAM*, 10.1 (2016), 193–222 <<https://doi.org/10.24042/klm.v10i1.341>>.

³¹ Amelia Supit Resi, 'NILAI-NILAI ISLAM DALAM TRADISI PERNIKAHAN MASYARAKAT LAMPUNG SAIBATIN (Pekon Kerbang Dalam Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat)' (unpublished Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2021) <<http://repository.radenintan.ac.id/15600/>> [accessed 4 April 2022].

Imron, dan Zuraidah Azkiya dalam jurnal *Usroh* Volume 6 No. 1 Juni 2022, dalam tulisan ini dijelaskan tentang pandangan hukum Islam terhadap uang mahar yang dibentuk menjadi sebuah hiasan seperti bentuk masjid, kaligrafi dan lain sebagainya dan kemudian dapat dipajang disuatu tempat yang menjadikannya indah sebagai sebuah hiasan. Faktor yang menyebabkan sebgai masyarakat menggunakan hiasan uang sebagai mahar pernikahan adalah disebabkan terdapat keunikan dan keindahan dari hasil kerajinan tersebut, sehingga orang-orang menjadikannya sebuah trend yang banyak diikuti, serta semakin banyaknya pengrajin hiasan uang mahar karena dapat dijadikan sebuah kenang-kenangan.

Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian lapangan dan normatif empiris dengan mengambil sample dari beberapa populasi masyarakat kemudian dilakukan wawancara, dokumentasi dan observasi, dengan teknis analisis data deskriptif kualitatif disimpulkan secara deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian tentang tinjauan hukum Islam atas penggunaan uang yang dibentuk dalam hiasan sebagai mahar yakni hukumnya diperbolehkan dengan catatan apabila mahar tersebut hanya bersifat sementara dan tidak diperbolehkan jika mahar tersebut hanya dijadikan sebagai pajangan, karena hal tersebut merupakan perbuatan yang berlebihan dan merupakan perbuatan mubadzir sementara uang

tersbut sewaktu-waktu harus dipergunakan untuk melangsungkan dan memenuhi kebutuhan keluarga.³²

22. Hakekat perkawinan menurut undang-undang perkawinan, hukum Islam, dan hukum adat karya Santoso. Dalam penelitian ini dijelaskan secara rinci makna sebuah perkawinan, arti dan tujuannya dari berbagai macam sudut pandang yakni menurut undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974, kemudian secara perspektif keagamaan yakni hukum Islam dan secara hukum adat. Sebab ketiga komponen ini merupakan hal tidak dapat dipisahkan dalam urusan perkawinan di Indonesia. Menurut undang-undang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Oleh sebab itu perkawinan bukan sebatas ikatan akan tetapi menjadi sebuah kepentingan dalam sebuah administrasi kenegaraan yang berasal dari suku mana saja.

Penelitian ini juga menyebutkan bahwa perkawinan dalam Islam bukan hanya ritual yang dianggap sakral, akan tetapi pelaksanaannya juga merupakan ibadah yang mulia sebagaimana teladan umat manusia Rasulullah SAW. Dengan adanya pernikahan maka sebuah keluarga akan teratur, proses pembinaan mental dan spiritual akan berjalan dengan baik. Dalam kaitannya dengan adat, perkawinan bukan hanya sebagai ikatan keperdataan akan tetapi merupakan ikatan adat dan

³² M. Alwi Ath Thariq, M. Zuhdi Imron, and Zuraidah Azkia, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN UANG YANG DIBENTUK DALAM HIASAN SEBAGAI MAHAR PERNIKAHAN', *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6.1 (2022), 16–33.

ikatan kekerabatan kekeluargaan dan kekerabatan, maka bila ditinjau secara hukum adat, perkawinan di Indonesia dibagi menjadi tiga sistem yakni perkawinan Jujur, Semenda dan Bebas³³

23. Perkawinan dibawah umur ditinjau dari hukum Islam dan Undnag-Undang nomor 1 Tahun 1974 karya Akbar Takim tertulis dalam jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi volume 8 No. 1 edisi Juni 2022. Dalam kajian ini disebutkan makna perkawinan secara hukum Islam dan Undnag-Undang pernikahan, bahwa perkawinan merupakan ikatan yang suci antara pria dan wanita untuk hidup bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Namun fokus kajian ini pada pernikahan dibawah umur dan pandangan Islam serta Undang-Undang Pernikahan terhadap kejadian tersebut. Pernikahan dibawah umur dalam kajian ini disebutkan bahwa ikatan lahir batin antara pria dan wanita pada usia yang masih muda/remaja. Dalam undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umu 16 tahun. Dalam Islam tidak disebutkan secara khusus mengenai usia perkawinan yang menjadi syarat dan patokan ialah ketika sudah mencapai derajat aqil baligh.

Dalam kajian ini dinyatakan pula kebolehan pernikahan dibawah umur dalam Islam akan tetapi dengan keadaan dan syarat tertentu yang cukup berat, sementara menurut perartuaran perundang-undangan

³³ Santoso Santoso, 'HAKEKAT PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT', *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7.2 (2016), 412-34 <<https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>>.

tentang pernikahan tidak membolehkan meski dalam penerapannya terdapat penyimpangan yang dapat diajukan dispensasi kepada pengadilan, akan tetapi pengaruh perkawinan anak di bawah umur banyak memberikan dampak negatif bagi fisik dan emosional yang dapat menyebabkan rusaknya tali perkawinan.³⁴

Kajian dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan degna jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan analisis deduksi, induksi, komparatif.

24. Pernikahan di dunia maya menurut hukum Islam dan implikasinya terhadap pencatatan karya Tamir Talla, Nasaruddin Nasaruddin, Gani Jumat dalam jurnal Prosiding kajian Islam dan Integrasi Ilmu di era society 5.0. dalam kajian ini membahas tentang masalah pernikahan online yakni proses pernikahan yang dilakukan dimana calon pengantin pria,wanita, wali dan saksi tidak berada dalam satu majelis. Mereka hanya terhubung dalam satu server dan jaringan internet yang sama melalui perangkat berupa telepon, computer, laptop dan lain-lain. Kejadian ini disebabkan karena keadaan yang tidak memungkinkan mereka saling bertemu dikarenakan perbedaan tempat dan waktu, berkaitan dengan hal itu kemajuan zaman yang semakin modern dan memungkinkan semua dapat terhubung dalam waktu yang sama, seperti halnya sekarang ini berbagaimacam bentuk pekerjaan dan praktek muamalat lebih mudah dan cepat. Bahkan sebagaian banyak yang salah

³⁴ Akbar Takim, 'Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974', *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*, 2022, 25–44.

menggunakan media internet untuk hal-hal yang berakibat fatal dan melanggar hukum padahal jika dimanfaatkan untuk sebuah kebaikan tentu akan memberi manfaat yang dapat membantu

Berdasarkan fenomena tersebut diatas, dalam tulisan ini dibahas bagaimana hukum pernikahan di dunia maya menurut Islam dan implikasi pencatatannya. Berdasarkan hasil kajian peneliti dalam jurnal ini ditemukan perbedaan pendapat antara para ahli fiqh masa klasik meskipun ini merupakan masalah kontemporer, salah satu polemiknya adalah *ittihad al-majlis* atau kebersamaan tempat, ulama yang membolehkan seperti *hanafiyah* memaknai *ittihad al-majlis* tidak secara fisik yang membolehkan ijab kabul melalui surat menyurat yang disebabkan oleh sebuah keadaan tertentu. Sedangkan ulama *malikiyah*, *syafiiah*, dan *hanabila* tidak memperbolehkan, para ulama kontemporer yang memperbolehkan nikah online antara lain, syekh wahbah az-Zuhaili, abdullah bin mazru, syekh mustaf zarqa dan lain sebagainya.

Dalam kajian ini didapatkan kesimpulan bahwa meski terdapat perbedaan pendapat antara para ulama, ada yang membolehkan akan tetapi dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Disebutkan dalam kajian ini Pengadilan agama Jakarta selatan mengeluarkan putusan tentang pengesahan praktek akad nikah melalui media telepon sebab dianggap masalah yang *darūriyyāt*. Selain daripada itu disebutkan pula dalam nikah online diperhatikan kepastian semua telah saling mengenal lebih jauh antara satu sama lain, kemudian penyesuaian waktu yang

akurat, sebab ini merupakan perkara yang urgent dan penting dengan tidak menghilangkan kesakralan dan keabsahan dari sebuah pernikahan³⁵

25. Kebijakan hukum perubahan batasan minimal umur pernikahan perspektif hukum Islam karya Aristoni. Dalam kajian ini menjelaskan tentang konsep umur pernikahan dalam Islam dan hukum negara, sebab disebutkan dalam kajian ini bahwa undang-undang ini 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menjatuhkan martabat kaum merempuan yang mana 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria, ini secara tidak langsung memberikan peluang bagi perempuan untuk dapat menikah lebih cepat akan tetapi mengakibatkan pertikaian dalam rumah tangga dan berbagai macam kasus lainnya.

Dalam Islam tidak disebutkan secara pasti batasan umur diperbolehkannya menikah hanya saja ditandai dengan kedewasaan seseorang (*āqil-bāligh*), batasan usia dalam perkawinan pada dasarnya merupakan perkara penting dalam melahirkan tujuan pernikahan. Hasil kajian penelitian ini menunjukkan bahwa usia pernikahan dalam agama Islam para ulama fikih berbeda pendapat tentang hal tersebut yang disebabkan Al-Qur'an yang menjadi sumber utama dan pertama dalam hukum Islam tidak menyebutkan dengan gamblang perihal batasan usia dalam sebuah pernikahan. Hukum Islam hanya mensyaratkan baligh (dewasa, telah mampu membedakan mana yang baik dan buruk serta

³⁵ Tamir Talla, Nasaruddin Nasaruddin, and Gani Jumat, 'Pernikahan Di Dunia Maya Menurut Hukum Islam Dan Implikasinya Terhadap Pencatatan', *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIHES) 5.0*, 1 (2022), 317–22.

tidak mengalami gangguan jiwa) sebagai syarat utam dalam perkawinan. Sedangkan dalam hukum kenegaraan juga terdapat tidak sergamaan dalam penentuan batasan usia seseorang, yang menjadi salah satu faktor yang melatarbelakanginya adalah belum kuatnya kerjasama serta koordinasi dan keikutsertaan semua kalangan yang memnagku kepentingan dalam perembukan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kebijakan hukum dalm pembentukan UU No 1 Tahun 1974 pada dasarnya dibentuk untuk mengadakan unifikasi hukum dalam permasalahan hukum pernikahan yang begitu kompleks dan berlaku bagi masyarakat hukum Indonesia tanpa menghilangkan keberagaman yang ada. Dan pengaturan perubahan batasan minimal perkawinan dengan menyamakan umur laki-laki dan wanita adalah 19 tahun sesungguhnya diarahkan dalam rangka mengangkat harkat dan martabat perempuan, mengembalikan hak-hak sesuai konstitusional serta sebagai upaya preventif terjadinya pernikahan anak yang berpotensi terhadap eksploitasi anak yang marak terjadi beberapa tahun belakangan. Kebijakan perubahan atas hukum batasan minimal usia perkawinan perspektih hukum Islam dapat dikatakan bernilai kemaslahatan yaitu menjaga, agama, keturunan, harta, akal dan jiwa, sebagaimana yang tergambar dari konsideran Undang-Udanng Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.³⁶

³⁶ Aristoni Aristoni, 'KEBIJAKAN HUKUM PERUBAHAN BATASAN MINIMAL UMUR PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM', *JURNAL USM LAW REVIEW*, 4.1 (2021), 393-413 <<https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3198>>.

Dari sejumlah tulisan yang tersajikan dalam kajian terdahulu diatas dapat diketahui bahwa secara umum membahas masalah perkawinan yang berkaitan dengan adat dan budaya yang menggambarkan konektivitas antara Islam sebagai agama pendatang dan adat istiadat yang telah berkembang sejak dahulu sehingga terjadi akulturasi anantara Islam dan budaya setempat, namun dalam beberapa karya ilmiah diatas sangat sedikit yang membahas secara spesifik tentang tatacara dan makna filosofis dari sebuah perkawinan adat yang berkaitan dengan Islam dan banyak menjelaskan tentang akulturasi antara Islam dan budaya setempat.

Dalam tulisan yang dilakukan penulis mencoba menggabungkan antara keduanya sehingga memberikan gambaran yang meluas tentang perkawinan adat yang berkaitan dengan Islam mulai dari tahapan memilih kriteria pasangan, jalur yang ditempuh, makna filosofis dari setiap proses adat perkawinan yang erat kaitannya dengan hukum Islam dan pandangannya terhadap perkawinan adat yang berlangsung di tempat tersebut, inilah yang menjadikan tulisan ini unik dan berbeda dengan tulisan-tulisan sebelumnya, karena model penyajian serta masalah yang dibahas memberikan pengetahuan yang luas seputar perkawinan yang berkaitan dengan adat dan sisi hukum Islam.

B. Kerangka teori

1. Devinisi Pernikahan

Pernikahan merupakan bahasa yang diserap dari bahasa Arab yakni dari kata *an-Nikāh* dalam bentuk *maṣḍar* yang berasal kata *nakaḥa-yankihu* (نَكَحَ - يَنْكُحُ)³⁷ dari *fīlu sulāsītu lāzim mut‘addi* yang berarti menikahi, mengawini, memperisiteri. Selain dari kata tersebut, nikah dalam bahasa Arab disebut pula *Tazwīj* dari kata *zawwaja – yuzawwiju* (زَوَّجَ - يُزَوِّجُ)³⁸ yang berarti pasangan, nikah, mengawini. Kedua kata ini digunakan dalam al-Qur`an untuk mengungkapkan perkara tentang pernikahan.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pernikahan berarti perbuatan nikah atau upacara pernikahan, berakar dari kata nikah yakni perkawinan yang dilakukan dengan diawali mengikat perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjalin hubungan rumah tangga dan untuk menjalin hubungan suami istri secara sah yang disaksikan oleh beberapa orang dan dibimbing oleh seorang wali³⁹

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah serta untuk mendapatkan keturunan yang baik dan berguna bagi agama bangsa dan Negara. Perkawinan menurut UU No. 41 Tahun 1974 disebutkan bahwa

³⁷ K.H. Adib Bisri and K.H. Munawar A. Fatah, *KAMUS INDONESIA - ARAB, ARAB - INDONESIA*, I (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), p. 737.

³⁸ Mahmud Yunus, *KAMUS ARAB INDONESIA* (Ciputat: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2007), p. 159.

³⁹ EM Zul Fajri and Ratu Aprilia Senja, *KAMUS LENGKAP BAHASA INDONESIA*, Revisi (Semarang: Difa Publisher, 2008), p. 590.

perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa⁴⁰.

2. Pernikahan Menurut Ulama Klasik

Berbeda dengan beberapa devinisi diatas, para ulama telah memberikan rumusan tersendiri tentang pernikahan yang berbeda-beda namun tetap merujuk pada maksud yang sama. Kalangan ulama Hanafiah berpendapat bahwa pernikahan memiliki arti bersetubuh⁴¹ hal tersebut didasarkan atas pemahaman ayat al-Qur`an surah al-Baqarah ayat 230 dan beberapa hadist Rasulullah SAW.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ... ﴿٢٣٠﴾

Terjemahnya

Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain...(Q.S. al-Baqarah : 203)⁴²

Dari penggalan ayat diatas makna pernikahan menurut kalangan Hanafi mengarah pada makna bersetubuh, berdasarkan riwayat dari ‘Aisyah suatu ketika dari Rifā‘ah yang telah diceraikan dan ditalak tiga oleh sang suami dan ingin merujuk kembali kepadanya dan telah

⁴⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, VI (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2015), p. 73.

⁴¹ Dr Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Kencana, 2016), p. 24.

⁴² Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-QUR`AN AL-KARIM DAN TERJEMAHNYA* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014).

menikahi pula wanita lain hanya saja ia tidak bersetubuh denganya⁴³
maka Rasulullah berkata padanya

لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك⁴⁴

“Tidak, sampai kamu merasakan manis madunya, dan dia pun merasakan manis madumu”

Tidak hanya sampai disitu dalam riwayat lain pun dinyatakan bahwasanya Allah SWT melaknat orang-orang yang menikahi tangannya sendiri yakni melakukan onani atau masturbasi:

لعن الله ناكح يده⁴⁵

“Allah melaknat orang yang menikah dengan tangannya”

Dalam hadis ini secara zahir menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan nikaha yakni bersetubuh. Berbeda dengan ulama malikiyyah dan syafiiyah memaknai pernikahan adalah aqad atau ikatan secara hakiki sedangkan bersetubuh dimknai secara majazi sebab bersetubuh hanya akan terjadi dengan sah jika melalui akad pernikahan⁴⁶. hal ini didasarkan pada al-Qur`an surah an-Nur :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ... (النور : 32)

Terjemahnya

⁴³ ‘Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba‘ah Kurtūnah 5/1* (Bairūt, Libanān: Dar al-Arqam bin Abī al-Arqam, 2016), p. 7.

⁴⁴ Muḥammad bin Ismā‘īl Abū ‘Abdu Allāh al-Bukhārī al-Ja‘fi, *Al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣir*, 3rd edn (Yamāmah - Bairūt: Dār Ibn Kaṣīr, 1407), p. 933.

⁴⁵ Muḥammad Syams al-Ḥaq al-‘Azīm Ābādī Abū al-Ṭayyib, *‘Aun al-Ma‘būd ‘ala Sunan Abī Dāud - J 14*, 2nd edn (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1415), p. 28.

⁴⁶ Prof Dr Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islamwa Adilatuhu Jilid 1: Pengantar Ilmu Fiqih; Tokoh-Tokoh Madzhab Fiqih; Niat; Thaharah; Shalat* (Gema Insani, 2021).

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan.(Q.S. an-Nur: 32⁴⁷)

Dalam sebuah hadist dijelaskan pula bahwa pernikahan tanpa adanya saksi dan wali tidaklah dianggap sah.

لا نكاح إلا بولي وشهود⁴⁸

Dari kedua *naṣ* tersebut para ualam Mālikī dan Syāfiī mengatakan bahwa makna nikah adalah aqad dan tidak diartikan dengan makna bersetubuh, dalam hadist tersebut dihubungkan pula dengan wali dan saksi ketika melakukan sebuah pernikahan dan sangat mustahil bila diartikan sebagai hubungan suami istri.⁴⁹

Dari kalangan mazhab imam Malik Nikah dimaknai sebagai sebuah akad uantuk mendapatkan dan dibolehkannya mendapat kesenangan jasmani dengan seorang wanita yang bukanlah muhrimnya, bukan ahli kitab dan majusi dengan mengucapkan suatu kalimat bagi orang yang mampu dan membutuhkannya, dan yang ingin mengharapkan adanya keturunan darinya. Ditambahkan pula dari kalangan Hanafī yakni nikah adalah akad yang mempunyai tujuan untuk sebuah kepemilikan hak dan kesenangan jasmani, hal ini terlihat

⁴⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia.

⁴⁸ Abī Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusain ibn Alī al-Baihaqi, *Kitāb al-Sunan al-Kubrā ma'a al-Fahāris J 1-11* (Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2010), p. 173.

⁴⁹ Abī ‘Abd Allāh Muḥammad ibn ‘Umar Fakhr al-Dīn al-Rāzi, *Tafsīr al-Fakhr al-Rāzī, (Tafsīr al-Kabīr au Mafātīḥ al-Gaib) 1-16 J1-2 M1* (Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2020), p. 46.

sebagai pembeda atas jual beli sebab akad jual beli adalah sebuah akad untuk kepelikian terhadap diri.⁵⁰

Mengutip pendapat Prof. Dr Quraish Syihab tentang makna sebuah perkawinan dalam bukunya *membumikan Al-Qur`an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Al-Qur`an menggunakan kata *zawwaja* dan *zauj* yang berarti pasangan, hal ini dikarenakan pernikahan menjadikan seseorang untuk memiliki pasangan, kata tersebut dalam berbagai bentuk dan maknanya terlambang dalam al-Quran tidak kurang dari 80 kali. Al-Qur`an menggunakan kata ini sebagai gambaran terjalinya hubungan suami istri secara sah, meskipun ada pula kata *wahabat* (yang berarti memberi) yang digunakan al-Qur`an kedatangan seorang wanita kepada Nabi SAW, dan menyerahkan dirinya untuk diperistri, namun kata ini hanya berlaku bagi Nabi saja. Lebih lanjut menurut beliau perkawinan merupakan sesuatu yang amat sakral karena ketentuan Allah menyangkut perkawinan bukan hanya terpancar dari ketetapan Allah SWT tentang siapa yang boleh dan tidak untuk dinikahi, atau rukun dan syarat-syaratnya, akan tetapi dalam redaksi yang digunakan dalam akad pernikahan tersebut.⁵¹

Menurut pandangan para ulama *mutaakhirin*, pernikahan merupakan akad yang memberikan faedah hukum membolehkan untuk

⁵⁰ Muhammad Suma`i Sayyid Abdurrahman, *Perbandingan Pendapat Lama Dan Pendapat Baru Imam Asy-Syafi`i* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), p. 568.

⁵¹ M. Quraish Shihab, *'Membumikan' Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Mizan Pustaka, 2007), p. 255.

melakukan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan perempuan serta dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing⁵², ini merupakan indikasi bahwa ulama memberikan makna sebuah perkawinan seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan istri yang pada awalnya mendapat larangan.

Menurut Sayuti Thalib memaknai perkawinan adalah sebuah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara laki-laki dengan seorang perempuan dan menurutnya sebuah perkawinan harus dilihat dari tiga sudut pandang yakni secara hukum sebab ia merupakan sebuah perjanjian yang disebut dengan “*mīṣāqan galīzah*” seperti yang tertuang dalam an-Nisa ayat 21, kemudian perkawinan dilihat dari sudut pandang sosial yakni mereka yang melakukan pernikahan mempunyai kedudukan dan status sosial lebih dihargai dikalangan masyarakat dibanding mereka yang belum melaksanakan pernikahan, dan yang terakhir dari sisi agama yang merupakan perkara yang sangat penting sebab pelaksanaan pernikahan merupakan bentuk ibadah seumur hidup dan akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT, sebab ia merupakan ikatan yang suci menggunakan lafadz Allah dalam pelelaksanaanya yang dengan pernikahan sebelumnya haram menjadikannya halal di mata Allah SWT.⁵³

⁵² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), p. 24.

⁵³ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, 5th edn (Jakarta: UI Press, 1986), p. 47.

Dari beberapa pengertian yang telah tersaji diatas dan meskipun terdapat berbagaiamacam pengertian dan pemahaman dari para ulama baik klasik maupun dizaman sekarang namun hakikatnya memiliki makna yang dan tujuan yang sama, lebih daripada itu hakiakat makna perkawinan adalah buakan sekedar ikatan lahir dan batin yang tertulis pada akta pernikahan, melainkan memiliki visi dan misi yang kekal abadi hingga maut memisahkan yakni terbentuknya keluarga *sākinah, mawaddah, warāḥmah* untuk kebahagiaan duni dan diakhirat kelak⁵⁴

Bila merujuk kepada undang-undang yang berlaku yakni UU NO. 1 Tahun 1974 maka pemahaman kita tentang pernikahan akan merujuk pada pemahaman yang sama dan tujuan yang sama. Namun dalam lingkaran pengertian adat dan budaya masing-masing daerah memiliki perbedaan akan tetapi merujuk pula pada makna yang sama, tidak hanya sampai disitu, setiap momentum yang terjadi baik sebelum maupun sesudah pernikahan yang menjadi penopang dan pendukungnya sangatlah dianggap perlu bahkan sakral ditengah kehidupan masyarakat yang berbudaya, kenyataan ini ditunjukan dari beberapa ritual adat yang terjadi dalam masyarakat terkhusus kaitannya dengan agama Islam.⁵⁵

Sebab dengan munculnya agama Islam ditengah-tengah kehidupan masyarakat menjadikannya berdappingan dan menghasilkan

⁵⁴ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (UMMPress, 2020), p. 2.

⁵⁵ Khoiri Khoiri, 'ANTARA ADAT DAN SYARIAT (Studi Tentang Tradisi Mandi Safar Di Tasik Nambus, Riau, Ditinjau Dari Perspektif Islam)', *Jurnal Ilmiah IslamFutura*, 16.2 (2017), 196–210 (p. 206) <<https://doi.org/10.22373/jiif.v16i2.873>>.

peradaban dan budaya yang baru yang tidak saling melukai antara keduanya, namun tidak jarang ditemukan pertemuan antara adat dan agama menghasilkan perbedaan bahkan dari sudut pandang Islam itu sendiri menjastiskan larangan atas perbuatan tersebut⁵⁶. Sebagai contoh dalam adat perkawinan masyarakat Todonga yang saat ini sudah mulai ditinggalkan bahkan dianggap sebagai sesuatu yang terlarang meski ia merupakan bagian daripada adat istiadat yang pernah terjadi di masa lampau yakni pernikahan yang didasarkan atas paksaan dan angkara murka yang menyebabkan terjadi kerusakan hubungan silaturrahim sesama muslim, ataupun model pernikahan dengan cara membawa lari seorang wanita yang belum menjadi hak milik, sungguh merupakan perbuatan yang mesti di jauhi kendati pernah terjadi di zaman dahulu.⁵⁷

Kehidupan manusia di dunia ini telah diatur oleh yang maha kuasa Allah SWT dengan begitu baik dan begitu sempurna, semua ciptaan didalamnya telah memiliki tujuan dan fungsi masing-masing, tidak hanya sampai disitu, semua ciptaan tersebut telah dijadikanNya berpasang-pasangan untuk saling melengkapi ditengah keberagaman makhluk ciptaanya dari berbagai macam jenis, budaya, suku bangsa dan adat kebiasaan kebiasaan yang berbeda-beda. Perkawinan yang merupakan persatuan antara pria dan wanita, tidak hanya sebatas didasarkan atas kebutuhan biologis semata yang telah diakui sah, jauh

⁵⁶ Panji Adam, *Hukum Islam: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasinya di Indonesia* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2020), p. 29.

⁵⁷ Dr H. M. Syukri Albani Nasution M.A, *Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie in Complexu* (Prenada Media, 2020), p. 83.

dari pada itu merupakan kodrat hidup manusia dalam ikatan suci lahir dan batin untuk membentuk sebuah tatanan kehidupan keluarga yang baik untuk menciptakan peradaban masa depan kehidupan suatu bangsa dimasa yang akan datang.⁵⁸

Oleh sebab itu, perkawinan memiliki andil penting dalam tatanan sebuah bangsa dalam pembangunan manusia di masa yang akan datang. Hakikat perkawinan menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dari itu makna perkawinan yakni akad yang sangat kuat yang mengandung seluruh aspek dan begitu sakral.⁵⁹

Perkawinan dalam bahasa Indonesia berakar dari kata “kawin” yang memiliki arti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh (*berjima`*)⁶⁰. Term kawin adalah pengguna secara umum yang meliputi makhluk seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, dan kepada manusia dengan arah pada proses generatif yang alami. Secara khusus kata yang dipakai untuk perkawinan yang dilakukan oleh manusia yakni pernikahan yang mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat, dan lebih-lebih

⁵⁸ Atho Mudhzar, *Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 7th edn (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2015).

⁵⁹ Nuansa Aulia.

⁶⁰ Zul Fajri and Aprilia Senja, p. 432.

terhadap agama. Oleh karena itu, arti dari nikah adalah akad atau ikatan sebab dalam pernikahan terdapat *ijāb* dan *qābūl*⁶¹.

Menurut Abdurahaman al-Jaziri perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.⁶² Pengertian ini mengindikasikan bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan perjanjian yang berarti adanya kemauan antara keduanya secara bebas untuk saling mengikat janji dengan asas saling setuju, jadi tidak ada unsur paksaan sekalipun didalamnya.⁶³ Ikatan perjanjian tersebut diucapkan dalam suatu seremonial yang amat sakral dan merupakan suatu ibadah yakni dalam bentuk *ijab* dan *qabul* dalam satu majelis yang diucapkan oleh yang bersangkutan yaitu calon suami yang berhak penuh atas dirinya tanpa ada halangan atau yang dikuasakan atas itu karena suatu keadaan.⁶⁴

1. Menurut Hukum Islam

Hukum Islam dalam pengertian ini adalah fiqih yakni sekumpulan aturan tentang pengkajian masalah terkait hukum Islam,

⁶¹ *Di Ambang Pernikahan* (Gema Insani), p. 36.

⁶² al-Jaziri, p. 24.

⁶³ Dr NURHADI M.Sy S. Pd I. , S. E. Sy , S. H. , M. Sy , MH , M. Pd Muammar Gadapi Mtd, *HUKUM PERNIKAHAN ISLAM(Kajian Fiqih)* (GUEPEDIA), p. 17.

⁶⁴ Dr Holilur Rohman M.H.I, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia* (Prenada Media, 2021).

yang mana hukum Islam menduduki posisi utama dalam Islam yang mengandung manifestasi daripada ayat-ayat Allah SWT.⁶⁵

Dalam Islam perkawinan bukan hanya diyakini sakral pelaksanaannya, akan tetapi jauh daripada itu semua hal ini merupakan catatan ibadah di sisi Allah SWT sebab didalam perkawinan merupakan wadah untuk membina rumah tangga yang baik, hubungan antara suami istri dalam membangun keharmonisan keluarga, peran keduanya dalam melatih, membimbing, dan mengarahkan anak ke jalan yang benar merupakan inti dari terbentuknya keluarga tersebut. Sebab di dalam perkawinanlah tempat tempat persemanian cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sebagaimana dal al-Qur`an Surat ar-Rūm ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya: *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. ar-Rum : 21)*⁶⁶

Meski dalam prakteknya terkadang terdapat perselisihan dalam sebuah keluarga, hal ini merupakan pemandangan yang biasa terjadi,

⁶⁵ Ahmad Mufid, *Buku Pintar Hukum Islam*, Cet-1 (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2020), p. h.6.

⁶⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, p. 406.

konflik yang didominasi oleh dari laki terhadap isterinya, akan tetapi hal tersebut dapat diatasi jika semua dikompromikan dengan baik dan penuh rasa kecintaan, sebab tidak satupun rumah tangga yang tidak mendapatkan cobaan atau ujian akan tetapi tergantung dari sikap suami dan istri dalam menghadapinya.

Dalam Islam hukum dibagi berdasarkan perintah pelaksanaanya dibagi menjadi lima yang disebut dengan hukum *taklifi* atau hukum pemberian beban atau beebentuk pilihan dan tuntutan sebab hukum *taklifi* mengenai langsung perbuatan seorang *mukallaf* (seseorang yang mendapatkan perintah dan larangan untuk melaksanakan perintah Allah dan telah *Āqil Bāligh*). Oleh karena itu dalam perkara perkawinan hukum taklifi juga berlaku bagi seorang *mukallaf*, sebab perkawinan dapat saja menjadi sesuatu yang mudharat atau manfaat baginya. Hukum perkawinan bagi seorang mukallaf

a) Farḍu. Hukum pernikahan akan menjadi wajib bagi seorang mukallaf jika ia yakin dan percaya bahwa dia akan terjerumus kepada perbuatan keji dan mungkar jika dia tidak segera menikah, sementara dialin sisi dia mampu untuk melaksakannya dan mampu memberi nafkah isterinya dimasa depan. Dalam posisi seperti pernikahan menjadi wajib baginya sebab zina merupakan perbuatan yang haram dan sulit dihindari kecuali dengan jalan melaksanakan pernikahan, dalam kaidah hukum disebutkan “*segala sesuatu yang*

mendukung seseorang untuk meninggalkan sesuatu yang haram maka hukumnya adalah fardhu”

- b) Harām. Akan menjadi haram hukum pernikahan jika seorang lelaki tidak sanggup memberi nafkah serta berbuat zalim kelak kepada isterinya, oleh sebab perkawinan sehingga terjadi perbuatan semena-mena dan bertentangan dengan tujuan pernikahan
- c) Sunnah. Jika seorang laki-laki dengan kematangan usia dan kondisi yang memungkinkan tanpa adala halangan dalam keadaanya, serta ia pula tidak takut untuk berbuat zina jika belum menikah dan tidak pula takut berbuat zalim, maka sunnah baginya untuk menikah.
- d) Makrūh. Jika seseorang beranggapan bahwa dengan pernikahan ia akan beralku tidak adil dan terjerumus pada perbuatan zalim atau disebabkan usia yang belum cukup untuk melakukan pernikahan dalam agama sehingga mengakibatkan konflik berkempanjangan dalam keluarga
- e) Mubāh. Jika seorang mukallaf dalam keadaan normal dan terbuka baginya untuk melakukan perkawinan dan telah sampai pada usia yang diizinkan baik dalam aturan bernegara maupun dalam aturan beragama dan tidak memiliki niatan untuk berlaku menyimpang.⁶⁷

2. Menurut Hukum Adat

Hukum perkawinan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa sistem hukum yang berlaku sebelumnya yakni antara hukum adat dan

⁶⁷ Cahyani, p. h. 35.

hukum Islam, bahkan dalam sistem pembentukan hukum di Indonesia menganut beberapa sistem hukum yakni hukum eropa kontinental, anglo saxon, hukum adat dan Islam, namun peran hukum Islam memberikan kontribusi yang begitu besar terhadap pembentukan sistem hukum bangsa ini terkhusus dalam perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, UU No. 2 Tahun 1989 tentang pendidikan nasional, UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, Inpres No. 1 tahun 1999 tentang pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) meski tidak termuat sebagai undang-undang.⁶⁸

Hukum adat merupakan aturan dari suatu daerah secara turun temurun mengikat dan telah menjadi sebuah keharusan yang musti ditaati oleh penduduk negeri tersebut, hukum ini merupakan hukum yang tidak tertulis dalam lembaran negara ataupun dalam tatanan sosial keasyarakatan yang tertuang dalam sebuah buku atau dokumen.⁶⁹ Berkaitan dengan perkawinan di Indonesia, prosesi adat sangat berpengaruh di dalamnya, baik sebelum ataupun sesudah perkawinan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 persoalan mengenai tata cara adat perkawinan tidak dijelaskan, hal ini bertujuan untuk memberi kebebasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan catatan tidak

⁶⁸ Dr Siska Lis Sulistiani M.E.Sy M. Ag, *Hukum Adat di Indonesia* (Bumi Aksara, 2021), p. 12.

⁶⁹ Dedi Sumanto, 'HUKUM ADAT DI INDONESIA PERSPEKTIF SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17.2 (2018), 181–91 (p. h. 182) <<https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1163>>.

berlawanan dengan prinsip-prinsip umum dan aturan kenegaraan yakni UUD 1945 dan Pancasila.⁷⁰

Perkawinan menurut hukum adat di Indonesia dimaknai secara mandalam dan penuh kesakralan sebab dengan perkawinan terbut bukan hanya sekedar tercatat dan terikat sebagai bukti dalam lembar negara, akan tetapi jauh daripada itu merupakan kertikatan adat dan keterikatan hubungan kekeluargaan dalam lingkup adat suatu negeri. Jadi bukan semata-mata bukti hubungan keperdataan yang ditunjukkan dengan bentuk hak dan kewajiban suami istri, kedudukan anak, dan lain sebagainya. Akan tetapi akan menjadikan hubungan adat isitadat antra keduanya, kewarisan, kekerabata, uapacaraa dan ritual adat dan keagamaan⁷¹.

Dalam hukum perkawinan adat di indonesia memiliki bentuk dan sistem adat antara lain :

- a) perkawinan jujur yakni dari awal menuju pernikahan, proses melamaran dilakukan pihak laki-laki kepada pihak perempuan setelah proses pernikahan selesai sang istri mengikuti suaminya untuk tinggal bersama di tempat suami. Pernikahan seperti ini umumnya pada adat Batak, lampung, Bali, Buton, dan lain sebagainya

⁷⁰ Dr Tengku Erwinsyahbana M.Hum S. H. and Tengku Rizq Frisky Syahbana S.H, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia* (umsu press, 2022), p. 24.

⁷¹ Lestari Victoria Sinaga M.H S. H., *HUKUM ADAT DALAM PERSPEKTIF UMUM* (CV Literasi Nusantara Abadi, 2021), p. 62.

- b) perkawinan semenda yakni perkawinan di mana prosesi pelamaran dilakukan oleh pihak perempuan kepada keluarga laki-laki dan setelah rangkaian pernikahan usai, laki-laki mengikuti istri untuk tinggal bersama di kediaman pihak perempuan. Pernikahan semacam ini pada umumnya pada perkawinan adat Minangkabau, Sumatera selatan, dan yang serupa dengannya
- c) perkawinan bebas yakni proses pernikahan sejak lamaran dilakukan oleh pihak laki-laki, dan setelah pelaksanaan pernikahan antara suami dan isteri bebas memilih untuk tinggal bersama pihak siapa saja menurut kesepakatan keduanya. Pernikahan semacam ini telah menjadi umum di kalangan masyarakat modern saat ini.⁷²

3. Dasar Hukum

Dalam Islam melaksanakan segala sesuatu perintah maupun larangan tentunya mempunyai landasan hukum baik dalam al-Qur`an maupun as-Sunnah, tidak terkecuali dengan pernikahan yang merupakan pertautan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya merupakan perbuatan haram namun dihalalkan sebab adanya jalan pernikahan. Allah SWT berfirman dalam al-Qur`an surah an-Nisa :

... فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبْعَ ... ﴿٣﴾

Terjemahnya:

... nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat... (Q.S. an-Nisa : 3)

⁷² Marhaeni Ria Siombo and Henny Wiludjeng, *Hukum Adat Dalam Perkembangannya* (Penerbit Universitas katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), p. 60.

Ayat tersebut merupakan dasar pelaksanaan pernikahan yang Allah sebutkan dalam al-Quran dari bebrapa ayat lainnya yang menyebutkan perihal perkawinan. Selain dari pada *naṣ* al-Qur`an, dalam beberapa hadist pun disebutkan tentang anjuran pelaksanaan pernikahan diantara yakni :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتْرَوْجِ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ⁷³
(رواه البخاري)

Terjemahnya:

Dari Abdullah putera Mas`ud ra., ia berkata Rasulullah SAW bersabda kepada kami. "Hai pemuda ! apabila diantara kalian mempunyai kemampuan untuk kawin, maka kawinlah, karena kawin itu untuk menutup mata dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak kuasa, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu sebagai pemelihara baginya. (H.R Bukhari)"

Perkawinan merupakan jalan terbaik untuk ditempuh dalam pergaulan sesama manusia antara seorang pria dan wanita dengan tujuan yang sama dan dalam pelaksanaannya merupakan ibadah. Allah berfirman dalam al-Qur`an surah ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

⁷³ Muslim ibn al-Hijāj abū al-Husain al-Qusyairī al-Nisābūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 1st edn (Bairūt: Dār al-Iḥyā'i al-Turās al-'Arabi), p. 1018.

Dan diantara tanda-tanda (Kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasententram padanya, dan Dia menjadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya apada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (Q.S. ar-Rum: 21)⁷⁴

Manusia diciptakan Allah SWT dimuka bumi ini saling bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, ada yang berkulit putih dan ada yang berkulit hitam ada yang tinggi dan ada yang pendek, ada yang rambut lurus dan ada yang keriting, dan lain sebagainya, manusia sebagai makhluk social tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, sejak awal penciptannnya hingga akhir hayatnya. Dengan lahirnya berbagai macam suku dan budaya di dunia ini menuntut kita untuk saling mengasihi satu sama lain, tanpa membedakan warna kulit, suku bangsa, adat budaya, ras dan agama karna hakikat penciptaan manusia ialah untuk menyembah kepada Allah SWT dan yang tinggi kedudukannya disisi Allah SWT ialah derajat ketakwaanya. Allah berfirman dalam Al-Qur`an Surat al-Hujrat ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya :

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah

⁷⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, p. 406.

*orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. (Q.S. al-Hujurat: 13)*⁷⁵

4. Rukun dan Syarat Nikah

Perkawinan merupakan perintah Allah SWT yang disampaikan melalui lisan mulia Rasulullah SAW, melaksanakan pernikahan berarti menjalankan perintah Allah dan ganjarannya paha bernilai ibadah disisi Allah SWT. oleh sebab itu pernikahan memiliki aturan-aturan yang harus ditaati agar perintah tersebut dapat berjalan dengan baik dan dapat diterima disisiNya sebagai bentuk ketaatan manusia terhadap tuhanNya demi terciptanya kemashalahat dalam subauh rumpun keluarga.

a. Rukun Nikah

- 1) Pengantin laki-laki dan perempuan, keduanya merupakan rukun yang wajib sebab tidak mungkin akan terjadi sebuah pernikahan tanpa adanya keduanya.
- 2) Wali nikah, berdasarkan hadist bahwa wanita tidak dapat menajdi wali bagi yang lain dan termasuk dalam zina bila ia menikahkan dirinya tanpa wali⁷⁶
- 3) Dua orang saksi, hadirnya dua orang saksi sebagai peninjau sekaligus penentu sahnya ijab qabul diucapkan calon suami.

⁷⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, p. 517.

⁷⁶ Imam al-Hafizh Abi Abdillah (Imam Ibnu Majah), *Sunan Ibnu Majah jilid 2* (Gema Insani, 2023), p. 89.

- 4) *Ījāb Qābūl*, atau akad serah terima dengan seluruh hak dan kewajiban yang harus dijalankan sebagai tanda sah dan terjadinya proses perkawinan.
 - 5) Mahar, yakni pemberian wajib calon suami kepada sang istri. Meski terdapat ikhtilaf dikalangan para ulama, Malikiyyah menetapkannya sebagai rukun.⁷⁷
 - 6) Tidak memiliki hubungan nasab ataupun sepersusuan.⁷⁸
- b. Syarat Nikah
- 1) Islam, ini merupakan syarat mutlak dalam perkawinan, bagi wanita selain Islam juga dapat dinikahi wanita dari *ahl al-Kitab*, pada kenyataannya dizaman sekarang sulit untuk ditemui dan diidentifikasi karena perkembangan manusia yang begitu pesat.
 - 2) *Āqil bāligh*, yakni calon keduanya sudah dewasa dan dapat membedakan kebaikan dan keburukan, syarat ini sudah diatur dalam undang-undang perkawinan tentang batasan umur pernikahan⁷⁹
 - 3) Saling ridho, ini merupakan termasuk syarat penting dalam pernikahan sebab, keridhoan, keikhlasan, menumbuhkan kecintaan dan keharmonisan dalam keluarga.⁸⁰

⁷⁷ Yūsuf Ibn al-Mubrid Hasan, *Irsyād al-Sālik ilā Manāqib Mālik*, (Dār ibn Hazm, 2009), p. 134.

⁷⁸ Abī ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi‘i, *Kitāb al-Um 1-8 wa ma‘ahu Mukhtaṣir al-Muznī wa Musnad al-Syāfi‘ī J 5* (Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2019), p. 28.

⁷⁹ ‘UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan [JDIH BPK RI]’ <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>> [accessed 18 January 2023].

⁸⁰ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: hukum pernikahan dalam Islam* (Tira Smart Anggota IKAPI Kota Tangerang, 2019), p. 10 <<http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1057/>> [accessed 18 January 2023].

5. Hukum Nikah

Terdapat banyak pendapat dari para *Fuqahā* tentang hukum pernikahan, para ulama mempunyai pandangan tersendiri tentang status hukum dari sebuah pernikahan, namun di lain mereka mempunyai satu kesepakatan bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang disyariatkan dalam *syarī'ah*, terlepas dari perbedaan pendapat diantara mereka. Sebagian menyebutnya *sunnah* dan sebagian pula *mubāh*, kesepakatan jumbuh ulama dalam hal ini pada dasarnya adalah Sunnah, ulama *mutakhirīn* dari kalangan *syāfi'īyah* berpendapat hukumnya adalah sunnah tetapi dapat melahirkan bermacam-macam hukum lainnya melihat situasi yang terjadi⁸¹.

Mayoritas ualama menyunahkan perkawinan sebagai salah satu *ittibā'* kepada Rasulullah SAW yang melangsungkan perkawinan dengan istri-istrinya di masa lalu, berubahnya status hukum perkawinan diakibatkan oleh perubahan keadaan dan situasi dalam melaksanakan perintah tersebut, dalam *qawā'idu al-fiqhi* disebutkan bahwa :

تغير الفتوى (الحكم) بتغير و الأزمنة الأمكنة و الأحوال⁸²

“Berubahnya sebuah fatwa atau hukum diakibatkan adanya perubahan atas waktu, tempat dan keadan”

Oleh sebab itu hukum pernikahan dapat saja berubah dari hukum asalnya disebabkan suatu keadaan, hukum perkawinan dapat

⁸¹ Cahyani, p. 4.

⁸² Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, I, 1st edn (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPPKU) Banjarmasin, 2015).

menjadi sebuah kewajiban ataupun keharaman, bahkan bisa menjadi sunnah ataupun makruh dan mubah.

- a) Wajib. Hukum pernikahan dapat menjadi wajib bagi seseorang apabila pada diri seseorang telah cukup semua syarat dan rukun dan mampu untuk melaksanakan pernikahan serta tidak ada paksaan dari pihak manapun, kemauan pribadi dan ia waspada terhadap fitnah dan goadaan dunia yang kapan saja akan menjerumuskannya kedalam perbuatan keji. Maka untuk membendung segala bentuk perbuatan haram yang dapat merusak kehormatan pribadi dan dalam rangka untuk menjaga diri, dan secara hukum telah terpenuhi semua kewajiban untuk menikah, maka hukum wajib menikah telah jatuh kepadanya.
- b) Sunnah. Pernikahan menjadi sunnah bagi seseorang jika orang tersebut sudah mencukupi syarat dan rukunya dan ia mampu untuk melaksanakannya akan tetapi dia belum mempunyai kemauan untuk menikah dengan berbagai macam pertimbangan dan dia sanggup dan tidak dikhawatirkan untuk menjaga diri dari perbuatan zina, maka baginya sunnah untuk menikah hingga sampai pada saatnya dia ditakdirkan untuk menikah.⁸³
- c) Haram, hukum menikah menjadi haram jika seseorang tidak memiliki kemauan secara lahir batin untuk menikah dan menjadikan dirinya untuk hidup dengan kesendirian selama-

⁸³ ZURIFAH NURDIN, *PERKAWINAN (Perspektif Fiqh, Hukum Positif Dan Adat Indonesia)*, II, II (Bengkulu: EL-MARKAZI, 2021), p. 108.

lamanya, sehingga ia terpaksa menikah dan tidak mampu untuk menjalankan kehidupan berumah tangga dan dikhawatirkan dapat menyengsarakan bahkan menelanatarkan diri dan keluarganya, atau kondisi yang bersangkutan menderita penyakit keras dan dapat menular sehingga dapat membahayakan pasangan hidupnya jika ia menikah, maka keadaan seperti ini menjadikan perkawinan haram bagi sebagian orang.

- d) Makruh, hukum perkawinan menjadi makruh jika seseorang yang secara lahir dan batinnya mampu dan dapat menjaga diri dari perbuatan zina namun namun secara finansial jika ia menikah nanti dapat berpotensi untuk menerlantarkan keluarga diakibatkan kekurangan yaang dialami yang berakibat pada pertengkaran dan berujung pada perceraian, sepiatas jika ia menikah tidaklah berdosa namun lebih selamat jika akibat dari perbuatannya tidak membuat istri menderita dan belum memutuskan untuk menikah sehingga pahala atas kesabarannya karena tidak membuat orang menderita karenanya⁸⁴.
- e) Mubah. Perkawinan berstatus mubah jika secara lahir dan batin mempunyai kemauan akan tetapi jika ia tidak juga menikah dia tidak dikhawatirkan untuk berbuat zina.⁸⁵

6. Hukum Islam

a. Makna hukum Islam

⁸⁴ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum* (Humanities Genius, 2020), p. 27.

⁸⁵ NURDIN, p. 109.

Membahas tentang hukum Islam maka akan ditemukan berbagai macam devinisi yang berkaitan dengan hal tersebut, setidaknya akan dijumpai perbedan dan persamaan diantara keduanya namun tetap akan erujuk pada makna dan tujuan (*maqāsid*) yang sama, antara hukum dan Islam adalah term yang harus dijelaskan diantara keduanya dan agar benang merah dapat ditarik dari pengertian kedua kata tersebut. Maka kata syarī‘ah dan fiqih diharapkan dapat menjadi penjelas antara keduanya mengenai topik yang dibahas yang berkaitan dengan hukum Islam⁸⁶

Dalam pengertian kalangan ulama *uṣūl* yang dimaksud dengan dengan syarī‘ah adalah *naṣ* itu sendiri yang bersumber dari Allah SWT sebagai pembuat hukum yang mempunyai otoritas atas segala bentuk hukum, definisi ini sesuai dengan pengertian hukum dalam pandangan hakim, bagi seorang hakim hukum merupakan keputusan yang telah ditetpkan oleh hakim itu sendiri. Sedngkan dari Ulama fiqih memandang bahwa syarī‘ah lebih kepada hasil dan kesimpulan dari kentuan hukum yang telah dikeluarkan oleh *Syāri’*, meski terlihat berbeda namun diakui bahwa syariat dari *syāri’* yang diperuntukan bagi manusia.⁸⁷

Menurut palmawati tahir dan Dini handayani dikutip dalambukunya Hukum Islam bahwa syarī‘ah yang diartikan sebagai hukum Islam diambil dar istilah *Tasyrī’* yang memiliki

⁸⁶ Dr Fauzi M.A S. Ag, *Sejarah Hukum Islam*(Prenada Media, 2018), p. 2.

⁸⁷ Abd al-Wahhāb Khallaf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Bairūt: Dār al-Fikr, 1978), p. 100.

pengertian peraturan perundang-undangan yang digali daripada prinsip-prinsip yang termuat dalam al-Qur`an dan juga hadist nabi didalam pelaksanaannya terbagi anantara aspek ibadah seperti bersuci, shalat, puasa haji dan lain sebagainya, dan aspek mu`āmalah seperti jual beli, pernikahan dan lain sebagainya yang telah mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu dengan perbedaan tempat dan zaman.⁸⁸

Gus Mus memberikan pandangan tentang makna hukum Islam yakni merupakan hasil penjabaran dari setiap perintah ataupun larangan yang termaktub dalam al-Qur`an maupun as-Sunnah yang dikembangkan dengan cara ber-*ijtihad* sehingga melahirkan suatu keputusan, bila ditinjau secara mendalam, Oleh sebab itu sering kita menjumpai kalimat fiqh dengan anggapan ia merupakan ketetapan mutlak atau hukum Islam yang tidak dapat tergoyahkan, namun perlu diketahui bahwa fiqh merupakan produk dari hasil pemahaman terhadap intisari al-Quran mengenai hukum berdasarkan analisa para ulama dalam memahami al-Qur`an dan as-Sunnah, maka fiqh juga termasuk bagian dari hukum Islam namun hal tersebut tidak mutlak dan mengikat, hanya sebagaian daripada banyaknya pemahaman-pemahaman tentang syariah dari pada ulama-ulama lain⁸⁹.

⁸⁸ Palmawati Tahir and Dini Handayani, *Hukum Islam*(Bumi Aksara, 2018), p. 5.

⁸⁹ Sutrisno RS, *NALAR FIQH GUS MUS*, I (Jember: Mitra Pustaka, 2012), p. 32.

Kalimat hukum Islam tidak terdapt dalam al-Qur`an maupun as-Sunnah, kita hanya akan menjumpai kalimat, *syarī`ah*, *hukmu*, dan lain-lain. Manifestasi inilah oleh para ulama dan cendekiawan muslim mengambil istinbāṭ dan mengeluarkan sebuah gagasan tentang hukum Islam.⁹⁰ Oleh sebab itu hukum Islam sering dikaitkan dengan istilah *syarī`ah*. Syarī`ah secara bahasa berarti *المواضع تدر الي الماء* artinya Jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.⁹¹ Didalam al-Qur`an Allah Swt menyebutkan beberapa kata syarī`ah diantaranya sebagai mana yang terdapat dalam surat *al-Jāsyiah* dan *al-Syūra*:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Terjemahnya:

*Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. (Q.S. al-Jasiah : 18)*⁹²

Dalam penerapannya, syarī`ah atau hukum Islam memiliki tujuan-tujuan yang mengarahkan manusia kepada kemaslahatan, Maqāṣid al-syarī`ah adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari

⁹⁰ YAYAN SOPYAN, *TARIKH TASYRI` SEJARAH PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM*, 1st edn (DEPOK: RAJAWALI PERS, 2018).

⁹¹ Ahmad Qorib, *Ushul Fikih 2*, (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), Cet, II), hlm. 170

⁹² Kementerian Agama Republik Indonesia, p. 500.

keseluruhan hukum-Nya. Inti dari tujuan syarī'ah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudorotan. Maqāṣid al-syarī'ah atau maslahat *Ḍarūrīyyah* merupakan sesuatu yang penting demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal tersebut tidak terwujud maka akan menimbulkan kerusakan. Maqāṣid al-syarī'ah atau mashlahat yaitu menjaga agama (*ḥifzu ad-Dīn*), menjaga jiwa (*ḥifzu an-nafs*), Menjaga akal (*ḥifzu al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifzu an-nasl*) dan harta benda (*ḥifzu al-māl*).⁹³

b. Sumber Hukum Islam

Segala bentuk perbuatan dapat dipastikan memiliki asal usul, tidak terkecuali pada hukum Islam yang mewarnai dinamika sistem hukum di Indonesia, dalam bahasa Arab istilah sumber hukum dijumpai dengan istilah *maṣādiru al-ahkām* atau *maṣādiru syarī'ah* yakni sumber hukum Islam. Hukum Islam tentu bersumber pada sesuatu yang kuat dan terpercaya sebab ia berkaitan dengan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Abdul Wahhab Khallaf hukum Islam yang disepakati oleh seluruh ulama adalah al-Qur`an, as-Sunah, al-Ijma` dan al-Qiyas⁹⁴.

⁹³ Zumrotul Wahidah, 'METODOLOGI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF AL-GHAZALI', *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11.2 (2020), 205–20 <<https://doi.org/10.31764/jmk.v11i2.2833>>.

⁹⁴ Prof Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usuf Fikih* (Toha Putra), p. 19.

Keempat sumber tersebut mempunyai dalil yang kuat baik dalam al-Qur`an maupun dalam hadist yang menunjukkan tingkatan-tingkatan dalam menentukan hukum segala sesuatu, Allah berfirman dalam Q.S an-Nisa ayat 59 berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur`an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).⁹⁵

Abdul Wahhab Khallaf mengatakan bahwa perintah mengikuti Allah SWT dan Rasulnya merupakan dalil untuk mengikuti al-Qur`an dan as-Sunnah dan perintah mengikuti ulil amri atau para pemimpin merupakan dalil untuk mentaati keputusan yang dihasilkan melalui mekanisme ijma` karena dari hasil *ijtihad* dan kesepakatan mereka akan menghasilkan sebuah produk hukum, jika tidak ditemukan dalam al-Qur`an dan as-Sunnah maka semua urusan dikembalikan kepada Allah SWT dan

⁹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, p. 87.

Rasul-Nya sebagai acuan dan landasan untuk melakukan *Qiyās* dengan keduanya sebagai sumber rujukan⁹⁶.

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh al-Bagāwi dari Mu‘āz bin jabal ketika mengutusnyanya untuk berdakwah ke negeri Yaman, Rasulullah SAW bertanya kepadanya bagaimana menyelesaikan sebuah perkara yang terjadi dan dihadapkan kepadanya untuk menyelasikannya dengan baik, maka ia menjawab akan memutuskan dengan kitab Allah, beliau bertanya kembali bagaimana jika engkau tidak menemukannya, maka ia menjawab akan memutuskan berdasarkan sunnah Rasulullah SAW, beliau tidak berhenti melanjutkan pertannya dan berkata jika engkau tidak menemukannya maka apa yang akan dilakukannya, ia menjawab bahwa akan berijtihad dengan pikiran dan pendapatnya dengan tidak melebih-lebihkan berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ النَّبِيَّ مَعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا، قَالَ لَهُ: (كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ) قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا آوٍ، قَالَ مَعَاذٌ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَدْرِي وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لَمَّا يَرْضَى رَسُولَ اللَّهِ⁹⁷

⁹⁶ Prof Abdul Wahhab Khallaf, p. 20.

⁹⁷ Muhammad ibn ‘Isa al-Tirmizī al-Salamī, *al-Jāmi’ al-Ṣahīh Sunan al-Tirmizī* (Bairūt: Dār al-Ihyā’ al-Turās al-‘Arabi), p. 314.

1) Al-Qur`an,

Al-Qur`an merupakan sumber pertama dalam pengambilan hukum yang tidak diragukan lagi kebenarannya, sebab ia merupakan firman Allah SWT yang turunkan oleh malaikat jibril kepada nabi Muhammad SAW di dalamnya bukan hanya termuat seputar hukum akan tetapi lebih dari itu semua memuat berbagai macam persoalan baik yang berhubungan dengan keduniawiaan maupun keakhiratan⁹⁸.

Terlalu banyak dalil yang menyebutkan bahwa al-Qur`an merupakan kitab rujukan dalam meninjau dan menetapkan sesuatu, ia menjadi isyarat sebuah kebenaran, petunjuk jalan yang terang pelita ditengah gelapnya dunia kehidupan. Diantara ayat tersebut adalah sebagai berikut:

﴿ ١ ﴾ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿ ٢ ﴾

Terjemahnya :

Alif Lām Mīm. Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan di dalamnya; (ia merupakan) petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa,⁹⁹

Dalam ruat ibrahim disebutkan pula :

⁹⁸ Prof Dr H. Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid I* (Prenada Media, 2014), p. 77.

⁹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia.

الرَّ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى
النُّورِ ۗ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿١﴾

Terjemahnya: *Alif Lām Rā. (Ini adalah) Kitab (Al-Qur'an) yang Kami turunkan kepadamu (Nabi Muhammad) agar engkau mengeluarkan manusia dari berbagai kegelapan pada cahaya (terang-benderang) dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Mahaperkasa lagi Maha Terpuji. (Q.S. Ibrahim: 1)*¹⁰⁰

2) As-Sunnah

Bila suatu perkara tidak ditemukan penjabarannya secara lengkap ataupun tidak termuat secara spesifik, bukan berarti tidak termuat lantas tidak ada, akan tetapi keumuman al-Qur'an menjadikannya untuk dapat dipahami melalui cara lain yakni dengan bersandar pada as-Sunnah yakni sesuatu yang disandarkan pada diri Rasulullah SAW baik perkataan, perbuatan, maupun yang menjadi ketetapan darinya.¹⁰¹

Disebabkan Rasulullah sebagai kekasihNya dan merupakan suri tauladan dalam setiap ucapan dan tindakan, keputusannya yang adil dalam setiap perkara menjadikannya terkenal dengan gelar *al-amīn*, dan al-Qur'an memujinya dalam al-Qalam dengan sebaik-baiknya akhlak manusia. Maka posisi as-Sunah menjadikannya alternatif kedua setelah al-Qur'an dalam pengambilan hukum untuk memutuskan sebuah perkara.

¹⁰⁰ Kementrian Agama Republik Indonesia, p. 255.

¹⁰¹ Ahmad Mufid, *Buku Pintar Hukum Islam*, Cet-1 (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2020), p. 86.

Allah berfirman dalam al-Qur`an surah al-Qalam atay 4:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾ (القلم : 4)

Terjemahnya:

Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung.

Dalam al-Qur`an surah al-Imron Allah pun berfirman :

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣١﴾ (ال عمران : 31)

Terjemahnya

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Q.S. Ali Imron: 31)

3) Ijma`

Sumber hukum Islam setelah al-Qur`an & as-Sunnah adalah *ijmā`*, lafal *ijmā`* berarti keteguhan, makna ini dapat dijumpai dalam al-Qur`an surah Yunus pada ayat 71.

﴿...وَفَاَجْمَعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ...﴾ (يونس : 71)

Terjemahnya:

“...Oleh karena itu, bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu ...” (Q.S. Yunis:71)¹⁰²

Para ahli *uṣūl* memberikan devinisi tentang *ijmā`* yakni kesepakatan para mujtahid di suatu zaman tentang suatu perkara

¹⁰² Kementrian Agama Republik Indonesia.

yang dijumpai setelah wafatnya Rasulullah SAW¹⁰³. ketika Rasulullah SAW hidup maka semua peristiwa hukum yang dijumpai para sahabat selalu dikembalikan kepadanya untuk dimintai fatwa tentang peristiwa tersebut, naumun tatkala beliau telah meninggal dunia, maka semua peristiwa baru yang tidak ditemu semasa hidup Rasulullah SAW atas inisiatif dari para sahabat, tābi‘īn ataupun para mujtahahidīn untuk bermufakat dan berusaha keras untuk menemukan status hukum dari sebuah peristiwa yang terjadi, inilah yang dimaksud dengan *ijmā’*. Maka ia menempati posisi ke tiga setelah dua sumber utama yang telah disebutkan sebelumnya. Allah SWT berfirman dalam al-Qur`an srah an-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
 مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

(النساء: 59)

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (Q.S. an-Nisaa; 59)

¹⁰³ Prof Abdul Wahhab Khallaf, p. 66.

Ayat diatas menjadi salah satu dalil dari para ulama atas dasar penggunaan ijma sebagai sumber hukum dalam menatap suatu hukum.

4) Qiyas

Qiyās merupakan salah satu sumber pengambilan hukum Islam setelah *al-Qur‘ān*, *as-Sunnah* dan *Ijmā‘*, *qiyās* merupakan salah satu metodologi dalam *istinbā‘* hukum Islam¹⁰⁴, secara bahasa *qiyās* berarti menimbang atau menyamakan hal ini dikandung maksud bahwa sesuatu yang dikiaskan berusaha untuk menyamakan terhadap apa yang dikiaskan, salah satu contoh qiyas adalah dalam pengelolaan zakat fitrah, dalam berzakat kita diwajibkan untuk mengeluarkan makanan pokok setiap jiwa yang lahir sebelum 1 syawal di bulan ramadan. Makanan pokok kita warga Indonesia adalah beras dan jagung, sementara Rasulullah SAW berzakat dengan makan pokok negara Arab yakni gandum, berzakat menggunakan beras ini merupakan pengkiasan terhadap gandum, meski berbeda jenis namun merupakan makanan pokok.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Ulva Hiliyatur Rosida M.H S. H. and others, *PENGANTAR HUKUM ISLAM DI INDONESIA* (EDU PUBLISHER, 2021).

¹⁰⁵ RUDI HERMAWAN M.SI S. HI, *BUKU AJAR HUKUM EKONOMI ISLAM* (Duta Media Publishing, 2017), p. 24.

Menurut Ahmad Sarwat *qiyās* merupakan sumber hukum ke empat¹⁰⁶, Dasar penggunaan *qiyās* sebagai salah satu sumber hukum adalah al-Quran surat *al-Hasyr* ayat 2

... فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ۗ

Terjemahnya: ...Maka, ambillah pelajaran (dari kejadian itu), wahai orang-orang yang mempunyai penglihatan (mata hati). (Q.S. al-Hasyr :2¹⁰⁷)

Menurutnya selain ayat tersebut diatas, Al-Qur`an Surah an-Nisā ayat 59 juga merupakan dasar daripada penggunaan qiyas sebab ayat ini membahas tentang peran al-Qur`an, as-Sunnah, dan Ijma` yang merupakan rujukan dalam menganalogokan suatu perkara¹⁰⁸.

Selain dari empat sumber hukum Islam diatas yang disepakati jumhur ulama, ada pula beberapa yang menjadi perselisihan sebagai sumber pengambilan hukum seperti, *al-istihsān*, *al-istishāb*, *al-‘urf*, *maslahah mursalah* dan lain-lain, namun pendahuluan al-Qur`an dan as-Sunnah mengalahkan segala-galanya karena ia merupak inti dan sumber daipada terbentuknya hukum Islam¹⁰⁹

¹⁰⁶ Ahmad Sarwat MA Lc, *Qiyas Sumber Hukum Syariah Keempat* (Lentera Islam), p. 8.

¹⁰⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, p. 59.

¹⁰⁸ MA, p. 15.

¹⁰⁹ Abbas Amanat and Frank Griffel, *Shari'a: Islamic Law in the Contemporary Context* (Stanford University Press, 2007), p. 65.

7. Perkawinan Adat Masyarakat Todanga

Sebagaimana telah disebutkan pula sebelumnya bahwa masyarakat Todanga erat kaitannya dengan Wolio (Buton) karena hubungan antara kedua telah terjalin hubungan baik dari masa dahulu hingga masa sekarang, sehingga antara perkawinan di Butondan dan di Todangan memiliki corak yang sama dalam pelaksanaannya yang membedakan antara keduanya hanya hal-hal kecil terkait prosesi yang ada di dalamnya.¹¹⁰

Perkawinan masyarakat Todanga di Buton termasuk perkawinan yang memadukan antara adat dan agama. Hal ini tergambar dari cara dan prosesinya yang mengandung nilai budaya dan keislaman. Sebelum dan bahkan setelah masuknya Islam di tanah ini, masyarakat Todanga memiliki empat cara dalam melaksanakan melaksanakan proses pernikahan, keempat cara tersebut masih relevan hingga sekarang namun beberapa cara telah dianggap tabuh hingga menjauhinya bahkan meninggalkannya, keempat cara tersebut adalah *Kafoni`i*, *Kalili*, *Kafileisao*, dan *Kahombuni*¹¹¹

Yang pertama, *Kafoni`i* yang berasal dari kata *foni* yang berarti naik yakni naik menjemput artinya pihak laki-laki datang ke rumah mempelai wanita dengan membawa seserahan adat dan mahar kemudian dinikahkan, setelah mahar dan ijab qabul qabul selesai, pihak

¹¹⁰ Kamaluddin Zamani, *Haroa dan Orang Buton*, kedua (Kendari: Universitas Halu Oleo Press, 2019), p. 53.

¹¹¹ Hasil wawancara dengan bapak Ld. Saafi Basari perwakilan tetua adat masyarakat Todanga di keraton Buton

laki-laki membawa pengantin perempuan ke rumahnya untuk dilakukan proses ombona atau pengurungan setelah selali masa ombona barulah diadakan doasalama yakni doa selamat dan syukuran atau walimah atas terselenggaranya perniakah kedua mempelai. Sebelum terselenggaranya perkawinan dengan cara *kafoni`i* ada beberapa tahap yang menjadi tangga menuju pernikahan dengan cara ini yakni, tahap *Binte-binte* (proses mencari tahu), *Kalosa* (pemeberi tahanan). cara *kafoni`i* ini masih dipertahankan hingga sekarang dan merupakan cara yang banyak dilakukan oleh masyarakat Todanga di Buton karena merupakan cara yang baik dan terhormat¹¹²

Yang ke dua, *Kalili*, hampir memiliki kesamaan dengan *kafoni`i* namun cara *kalili* setelah pihak laki-laki datang ke rumah perempuan, yang menjadi pembuka kata sebelum masuk ke rumah wanita adalah seorang perempuan yang dituakan dari pihak laki-laki (kalau *kafoni`i* yang menjadi pembuka kata adalah laki-laki). Setelah mendapat jawaban untuk masuk, maka masuklah pihak laki-laki untuk menjeput mempelai wanita. Mahar ditunaikan setelah wanita dibawa ke rumah laki-laki barulah maharnya ditunaikan hal ini biasanya disebabkan karena mahar yang dibwa belum sampai pada kesempurnaan jumlahnya.¹¹³

¹¹² Wawancara dengan Bapak Djasran mantan khatib desa Todanga tentang beberapa cara pelaksanaan perkawinan di desa Todanga

¹¹³ Wawancara dengan bapak Djasran mantan khatib desa Todanga di kediaman beliau desa Todanga tanggal 21 Desember 2022 pukul 17:00 WITA tentang beberapa cara pelaksanaan perkawinan di desa Todanga

Yang ke tiga *Kafileisao*, yang berasal dari kata *filei* yakni lari atau kabur, dalam istilah sekarang disebut dengan kawin lari, yakni laki-laki membawa perempuan keluar dari rumah untuk mencari tokoh agama, syara`, penghulu agama ataupun yang sederajat dengan mereka yang mampu menikahkan mereka berdua, hal ini dilakukan biasanya karena faktor dari dalam keluarga masing-masing seperti tidak mendapatkn persetujuan.¹¹⁴

Yang keempat *kahombuni*, secara bahasa berarti masuk menyerobot. Maksud dari cara ini adalah mengambil (menikahi) perempuan dengan jalan kekerasan yang disertai ancaman atas diri perempuan, hal ini biasanya terjadi karena begitu besarnya cinta dan kasih sayang seorang lelaki kepada wanita tersebut yang mana tidak bisa ditempuh dengancara *kafoni`i,kalili* ataupun *kafilesao*, ini merupakan jalan nekat yang ditempuh seorang lelaki dalam masyarakat Todanga di Buton dan biasanya laki-laki naik ke rumah perempuan dengan membawa sebilah keris ataupun sejenisnya. Namun cara ini seiring kemajuan zaman dan semakin pahamnya masyarakat dengan agama Islam, cara ini tidak lagi dilakukan mengingat cara yang

¹¹⁴ Wawancara dengan bapak Djasran mantan khatib desa Todanga di kediaman beliau desa Todanga tanggal 21 Desember 2022 pukul 17:00 WITA tentang beberapa cara pelaksanaan perkawinan di desa Todanga

ditempuh merupakan jalan yang tidak baik dan tidak berkenan di hati masyarakat.¹¹⁵

Itulah beberapa cara dalam menempuh pernikahan pada masyarakat Todanga di Buton yang masih dipertahankan hingga sekarang, dua dari empat cara proses perkawinan tersebut yang masih exist hingga sekarang yakni *kafoni`i* dan *kalili*, akan tetapi cara *kafoni`ilah* yang selalu dilestarikan mengingat cara dan proses pernikahan dengan cara *kafoni`i* jauh lebih maslahat dan terhormat.

Dari uraian singkat diatas dapat dilirik satu kesepakatan bahwa pernikahan dengan jalan *kafoni`i* merupakan cara yang paling banyak dilakukan masyarakat Todanga di Buton dan merupakan cara yang baik dan terhormat baik dalam sudut pandang adat ataupun agama. Sebab dalam adat masyarakat Todanga tidak membenarkan istilah pacaran yang merupakan budaya asing dan terlarang dalam adat maupun agama. Sebagaimana diketahui pada masa lalu masyarakat Todanga sangat memegang erat adat & budayanya terkhusus pergaulan antara pria dan wanita, prinsip malu sangat mendarah daging dalam tatanan sosial kehidupan, maka jika memiliki kehendak untuk melamar seorang wanita yang menjadi tujuannya, adat istiadat telah mengaturnya dengan baik dan penuh kemaslahatan. Oleh sebab itu dalam masyarakat adat Todanga telah diatur, sebelum melaksanakan proses

¹¹⁵ Wawancara dengan bapak Djasran mantan khatib desa Todanga di kediaman beliau desa Todanga tanggal 21 Desember 2022 pukul 17:00 WITA tentang beberapa cara pelaksanaan perkawinan di desa Todanga

perkawinan maka terlebih dahulu untuk mengikuti tahapan-tahapan adat yang telah digariskan.¹¹⁶

Upaya Islam dalam menjaga pergaulan antara mahram dan yang bukan mahram tergambar jelas dalam adat masyarakat Todanga sebelum melakukan proses pernikahan. Pada proses pernikahan diatas bila diamati dengan kacamata hukum Islam, maka di dapati keselarasan maksud dan tujuan dalam adat perkawinan *kafoni`i* dan *kalili* pada masyarakat Todanga di Buton¹¹⁷. Sebab, bermula dari tahap proses pencarian pasangan yang tidak dilakukan dengan cara yang melanggar syariat akan tetapi dalam menyampaikan maksud dan tujuannya untuk meminang dan menikahi seseorang wanita pihak laki-laki mengirim utusan yang disebut *Toluwea* untuk mengurus semua tahap itu. Kemudian setelah sampai kepada proses penyerahan mahar dan perkawinan, yang telah disepakai kedua bela pihak, meski cara *kalili* penyerahan maharnya dikemudiankan yakni setelah wanita diturunkan dari rumahnya untuk dibawa ke rumah laki-laki barulah mahar ditunaikan¹¹⁸. Sebab penentuan mahar dalam Islam tidak ada penyebutan secara spesifik akan tetapi melihat kesepakatan antara kedua bela pihak (diluar adat yang telah diatur). Dalam Islam pemberian mahar terhadap wanita merupakan suatu keharusan

¹¹⁶ Wawancara dengan bapak Ld. Saafi Basari tentang pentingnya menjaga adat dan budaya yang bernafaskan Islam.

¹¹⁷ Wawancara dengan bapak Ld. Saafi Basari

¹¹⁸ Wawancara dengan bapak La Taria mantan khatib masjid desa Todanga tentang penyerahan mahar pada proses *kaili* dan *kafoni`i* dalam perkawinan masyarakat adat Todanga

(wajib) namun mengenai besaran dan jumlahnya tidak ditentukan secara mutlak. Allah SWT berfirman dalam al-Qur`an Surat *an-Nisa* ayat 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Terjemahnya:

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (Q.S. an-Nisa : 4)¹¹⁹

Dalam beberapa hadist pula Rasulullah SAW pun dikisahkan tentang seseorang wanita yang mengajukan dirinya kepada Rasulullah SAW untuk dinikahi, setelah beliau melihatnya maka beliau hanya tertunduk tanda Rasulullah SAW tidak menginginkannya akan tetapi beliau menawarkan kepada para sahabatnya dan berdirilah salah seorang dari mereka sebagai bentuk kesiapannya, maka Rasulullah bertanya: “apakah engkau mempunyai sesuatu” kemudian laki-laki tersebut menjawab: “tidak” maka beliau menyuruh untuk mencari meski hanya cincin dari besi namun hal itu tidak juga ia dapatkan kemudia Rasulullah SAW bertanya: “apakah engkau memiliki hafalan

¹¹⁹ Kementrian Agama Republik Indonesia, p. 77.

ayat al-Qur`an “ pemuda tersebut menjawab “aku menghafal ayat ini dan itu” maka Rasulullah merelakan wanita tersbut kepadanya.¹²⁰

Kisah dalam hadist ini menunjukkan bahwa ketetapan mahar adalah apa yang dimiliki dari seorang lelaki tersebut untuk diberikan kepada seorang wanita, Ibnu Hazam Berkata “Mahar boleh berupa apapun selama bisa disebut ``sesuatu`` walaupun hanya sebutir gandum, berdasar kan sabda beliau : Apakah engkau memiliki sesuatu?”. Menurut imam Syafii benda yang dapat dijadikan sebagai mahar adalah setiap sesuatu yang dapat diperjual belikan atau disewakan, dan membolehkan pembacaan ayat al-Quran sebaigai sodaqoh (mahar) sedangkan menurut ulama Hanfiah dan Malikiyah benda yang boleh dijadikan mahar tidak boleh kurang dari nisab potong tangan dalam masalah pencurian yaitu sepuluh dirham menurut Hanfiah dan seperempat dinar menurut Malikiyah.¹²¹

Setiap daerah yang ada di Indonesia sejak zaman dahulu telah memiliki adat istiadat yang turun temurun diwarisi dari nenek moyang. Kehadiran Islam tidak merubah seluruh adat dan tradisi masyarakat setempat, karena terdapat kaidah-kaidah yang mendasar sehingga ada kemungkinan terjadi penyesuaian dengan tradisi masyarakat setempat

¹²⁰ Lis Anjelina, ‘Mahar Perkawinan Adat Suku Buton Perspektif Teori Hudud Muhammad Shahrur (Studi Kasus Di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan)’, *Sakina: Journal of Family Studies*, 3.1 (2019) <<http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/310>> [accessed 4 April 2022].

¹²¹ Dede Abduh Mulya Kencana Kencana, ‘Mahar Dalam Perspektif Hukum Islam(Studi Perbandingan Antara Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi’i)’ (unpublished diploma, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022) <<http://repostory.uin.ac.id>> [accessed 22 November 2022].

yang berhubungan dengan mu'amalah, sebagaimana teori "Receptio a Contrario"¹²², yang dibenarkan dalam Islam berdasarkan kaidah yang mengatakan (العادة محكمة) adat istiadat berkekuatan hukum,¹²³ yang tidak berlawanan dengan syari'ah.¹²⁴

Nilai-nilai Islam yang terdapat dalam sebuah adat perkawinan merupakan tanda bahwasanya Islam adalah agama yang mencakup segala aspek kehidupan manusia secara total dan menyeluruh untuk menghendaki kemashlahatan dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Tradisi perkawinan menurut adat istiadat masyarakat Todangan saat ini telah disesuaikan dengan ajaran agama Islam, sejak masuknya Islam di Buton dan penyebarannya samapi ke negeri Todanga. Maka sejak awal bergabungnya wilayah Todanga bersama kerajaan Buton wilayah ini telah mendapat hak otonom tersendiri dari kerajaan bahwa dalam permasalahan adat untuk mengatur sendiri istiadatnya dan tidak perlu sama persis dengan kerajaan dalam hal ini kerajaan Buton. Ijtihad para tokoh agama dan tokoh adat istiadat masyarakat Todangan, termuat dalam simbol-simbol yang mengandung nilai-nilai ajaran yang bersifat Islam. Adat perkawinan masyarakat Todanga merupakan contoh daripada akhlak dan nilai-nilai Islam itu tertuang, dimana dalam adat perkawinan masyarakat Todanga memiliki rambu-rambu yang harus ditaati dan dipatuhi sebelum melakukan pernikahan, rambu-rambu

¹²² Receptio a Contrario adalah teori yang mengatakan bahwa hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam, Ahmad Rifai, h. 8.

¹²³ Mukhtar Yahya, Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam (Cet. IV; Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997), h. 517.

¹²⁴ Muhammad Al-Baqir, *Otoritas Dan Ruang Lingkup Ijtihad* (Bandung: Mizan Pustaka, 1996).

tersebut merupakan ahlak yang harus ditaati sebab didalamnya memiliki falsafah yang begitu bermakna.¹²⁵

¹²⁵ BASARI.

BAB III

METODE PENELITIAN

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab penulisan proposal bahwa metode penelitian yang digunakan penulis dalam tesis ini adalah metode penelitian kualitatif dan penelitian lapangan (*field research*), Hal ini dikarenakan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini tidak berbentuk angka atau tidak dapat diangkakan, karena dalam menganalisis data menggunakan rumusan kata-kata

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termaksud jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dikomparasikan dengan studi literasi atau kepustakaan (*library research*) dengan wawancara tokoh, yaitu berupa bahan kepustakaan yang berwujud buku, kitab, peraturan perundang-undangan, ensiklopedia, dan sumber-sumber lain yang ada kaitanya dengan masalah ini. Sumber data tersebut adalah bahan pustaka yang berisi pengertian tentang fakta yang telah diketahui maupun ide-ide, yaitu mencakup buku, undang-undang hukum Islam serta kitab-kitab fiqh sebagai madzhab yang dijadikan bahan penelitian¹²⁶, wawancara tokoh dilakukan untuk mengetahui masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat Todonga yang berkaitan dengan perkawinan dengan semua bentuk tahap awal memulai hingga pelaksanaan dan akhir dari prosesi perkawinan serta untuk mengetahui karakteristik dan budaya masyarakat secara umum untuk memudahkan penulis dalam pembuatan tesis ini serta untuk menambah

¹²⁶ Atang Abd Hakim Dr MA dan Jaih Mubarak and ROSDA, *Metodologi Studi Islam*(Rosda, 2017), p. 103.

wawasan yang tidak termaktub dalam buku-buku ataupun enslikopedia tentang adat perkawinan masyarakat Todanga

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara berfikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain penelitian dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan.¹²⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis, normatif dan sosiologis atau antropologis¹²⁸ penulis meggunakan pendekatan historis sebab dalam penulisan tesis ini banyak ditemukan fakta-fakta sejarah masa lalu tentang adat perkawinan masyarakat Todanga baik sebelum masuknya Islam ataupun setelah Islam masuk dan berkembang di wilayah kesultanan Buton yang sebagian masih ditaati hingga sekarang. Penulis juga menggunakan pendekatan sosiologis dalam melukan penelitan untuk lebih mengetahui kultur dan budaya masyarakat adat Todanga dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan pendekatan fenomenologis dalam melihat fenomena pernikahan yang terjadi pada masyarakat adat Todanga didalam kehidupan berkeluarga

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sample dalam sebuah penelitian dalam rangka pembubutan sebagi sasaran. Adapun subjek penelitian ini yang dilakukan

¹²⁷ <http://sosiologis.com>. Diakses tanggal 6 Desember 2022 pukul 08:34 WITA

¹²⁸ Munawir Haris, 'Metodologi Penemuan Hukum Islam', *Ulumuna*, 16.1 (2012), 1–20 <<https://doi.org/10.20414/ujis.v16i1.187>>.

penulis dalam tesis ini mengambil responden dan penjelasan mengenai populasi dan kehidupan masyarakat adat Todanga yakni pada tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat desa Todanga dalam hal ini adalah imam-imam dan khatib-khatib kampung serta pemerintah desa.

Objek penelitian ialah yang menjadi sasaran penelitian yaitu himpunan elemen berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti untuk mendapatkan data yang lebih terarah¹²⁹. Adapun objek dalam penelitian ini yakni tentang adat perkawinan Todanga yang meliputi prosesi awal sebelum pernikahan, proses pernikahan dan akhir dari proses –proses tersebut.

D. Tempat atau lokasi penelitian

Tempat atau lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan¹³⁰ adapun tempat atau lokasi peneliti dalam melakukan riset dan memperoleh data ialah di desa Todanga kec. Kapontori kabupaten Buton provinsi Sulawesi Tenggara

E. Informan penelitian

Adapun informan dalam penelitian ini ialah masyarakat adat Todanga yakni para tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat desa Todanga dalam hal ini adalah imam dan khatib kampung serta pemerintah desa. secara spesifik informan yang akan peneliti temui adalah sebagai berikut:

¹²⁹ Anto Dayan, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: LP3ES, 1986).

¹³⁰ <http://core.ac> Diakses tanggal 6 Desember 2022 pukul 08:42 WITA

- 1) Bapak La Ode Saafi Basari, B.A beliau merupakan *lakina Todanga yi Wolio* atau perwakilan dalam urusan adat masyarakat Todanga di Wolio (Buton)
- 2) Bapak La Taria, yang merupakan mantan khatib masjid desa Todanga.
- 3) Bapak Abidin yang merupakan mantan kepala desa Todanga kecamatan kapuntori kabupaten Buton
- 4) Bapak La Hiy`u, yang merupakan Imam masjid Desa Todanga
- 5) Bapak Djasran, yang merupakan mantan khatib sekaligus penghulu di desa Todanga kecamatan kapuntori kabupaten Buton

F. Teknik Penentuan Informan

Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini dalah dengan melihat dan memilih tokoh adat, budaya, dan agama serta pemerintah desa dalam masayarakat setempat kemudian memilih beberapa orang yang lebih faham dan mengerti tentang maksud dan tujuan dari sang peneliti dengan cara wawancara yang mendalam.

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk teknik pengumpulan data dalam jenis penelitian pustaka, langkah-langkah yang harus dilakukan pertama oleh peneliti adalah:

- a. Mencari dan menemukan data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
- b. Membaca dan meneliti data-data yang didapat untuk memperoleh data yang lengkap sekaligus terjamin.

- c. Mencatat data secara sistematis dan konsisten. Pencatatan yang teliti begitu diperlukan karena manusia mempunyai ingatan yang sangat terbatas.¹³¹

H. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah Validitas data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggung jawabkan¹³² adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah hasil wawancara peneliti bersama beberapa narasumber yang telah dipilih dan saling dihubungkan antara satu narasumber dengan narasumber lain sehingga tidak terjadi perbedaan data dan informasi tentang masalah yang sedang diteliti, disamping itu juga buku – buku dan jurnal – jurnal tentang perkawinan yang telah penulis baca dan rangkum dari berbagai sumber

I. Teknik Analisis Data

Adapun untuk teknik analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan triangulasi data yakni pendekatan multi metode yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitiannya, pokok pikirannya adalah penelitian yang dilakukan dengan melihat berbagai macam sumber sehingga mempunyai kebenaran yang tinggi dan menghindari bias. Oleh karena itu dalam tulisan ini penulis melakukan pengumpulan data dengan dua triangulasi yakni triangulasi teknik yaitu

¹³¹ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), p. 76.

¹³² <http://eprints.ums.ac.id> Diakses tanggal 6 Desember 2022 pukul 09:08 WITA

melalui wawancara kemudian melakukan peninjauan secara langsung yakni observasi lapangan dan menulisa dan mengabadikan semua temuan penulis tahu dokumentasi. Selanjutnya trinagulasi sumber yakni melakukan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat, tidak terbatas pada satu sumber informan saja akan tetapi mencari informan lain yang mengautkan penelitian penulis, dengan tujuan data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.¹³³

Pemahaman terhadap data tersebut kemudian disajikan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu digunakan untuk mendiskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok pembicaraan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai faktor-faktor dan sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki. Dari sinilah akhirnya diambil sebuah kesimpulan umum yang berasal dari data-data yang ada. Kemudian kesimpulan yang masih umum itu peneliti akan menganalisa lebih khusus lagi dengan menggunakan teknik analisis deduktif, yaitu suatu yang berangkat dari teori-teori umum tentang proses perkawinan (kawi`a) masyarakat Todanga di Buton , kemudian dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus, yakni tentang pandangan hukum Islam terhadap perkawinan masyarakat Todanga di Buton.

J. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini penulis menyajikan sistematikan pembahasan.

Tujuannya adalah agar penelitian ini tersusun secara sistematis, teratur dan

¹³³ Mudjia Rahardjo, 'Triangulasi dalam penelitian kualitatif', 2010 <<http://repository.uin-malang.ac.id/1133/>> [accessed 1 November 2022].

berkesinambungan, sehingga kita mendapat pemahaman yang runut dan utuh. Oleh karena itu penulis membagi penelitian ini menjadi lima bagian pokok penting yaitu:

Bab Satu. Pendahuluan yang memuat tentang Latar Belakang Masalah, Pertanyaan penelitian, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan sistematika Pembahasan.

Bab Dua Kajian Penelitian Terdahulu dan Kerangka teori / Kerangka Toeri. Kajian terdahulu yang memiliki kerkaitan dengan tesis ini namun dengan pembahasan yang berbeda dan tidak mempunyai persamaan. Kerangka teori sangat diperlukan sebagai landasan berfikir dalam proses peneltian ini

Bab Tiga Metode Penelitian yang memuat tentang jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab Empat Hasil dan Analisis. Memaparkan hasil dari penelitian yang dilakukan dengan metode analisis yang cermat dari penelitian yang dilakukan oleh peneleti selama meneliti seperti wawancara dan dokumentasi

Bab Lima Penutup yang memuat kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran bagi siapa saja yang bersifat membangun untuk kebaikan tesis ini.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Proses Perkawinan (*Kawi`a*) Masyarakat Todanga di Buton

1. Sejarah Todanga dan Buton

Todanga tidak dapat dipisahkan dengan Buton, baik sebelum menjadi kesultanan ataupun setelah menjadi kesultanan dibawah kepemimpinan raja Buton ke IV yang merupakan sultan Buton pertama yang bergelar sultan Murhum.¹³⁴ Secara teritorial wilayahpun Todanga berada di utara pulau Buton yang berbatasan langsung dengan kabupaten Muna. Saat ini Todanga merupakan suatu desa di kecamatan kapuntori kabupaten Buton provinsi sulawesi tenggara. Jarak antara Todanga dengan pusat kerajaan di masa lalu (sekrang telah menjadi kota Baubau) menempuh dua jam perjalanan atau sekitar 80 KM.

Menurut informan informan bapak Ld. Saafi Basari, B.A beliau merupakan *Lakina Todanga yi Wolio* (perwakilan pimpinan adat Todanga di eks Kesultanan Buton) menuturkan Todanga identik dengan Wolio (Buton) yaitu negri orang-orang perantau, semula Todanga adalah satu wilayah kerajaan yang sejajar dengan kerajaan – kerajaan lain di pulau Buton. Pusat pengendalian kerajaan Todanga bernama *Ompuhe Moni* yang berarti: *Ompuhe* adalah Pinang yang melambangkan ikatan dalam peminangan dan pinang juga merupakan pohon yang kokoh tinggi lurus menjulang ke atas, sedangkan *Moni*

¹³⁴ LA NIAMPE, *NASIHAT LELUHUR UNTUK MASYARAKAT BUTON-MUNA*, II (Bandung: CV Mujahid Press, 2014), p. h. 150.

adalah tumbuh terus (naik). Jadi maksud dari istilah *Ompuhe Moni* adalah jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan harus tumbuh terus. Atau dengan kata lain *Ompuhe Moni* melambangkan kesatuan yang abadi maka nama ini dipilih untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakatnya yang berasal dari berbagai suku bangsa. Beliau juga menyampaikan bahwa dahulu kerajaan Todanga berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan persinggahan terakhir yakni di sebuah tempat bernama *sitana* yang berarti istana sebab dibuat sebuah tempat yang menyerupai istana¹³⁵.

Pada masa pemerintahan raja Buton ke empat yakni Tuarade, kerajaan Buton memperluas wilayahnya hingga memiliki banyak anak negeri yang bergabung dibawah kerajaan Buton dan salah satunya adalah kerajaan Todanga oleh Tuamaruju yang merupakan saudara dari Tuarade.¹³⁶ Hingga berubahnya status kerajaan menjadi kesultanan, Todanga selalu setia menjadi bagian dari kerajaan Buton dan berdasarkan keterangan bapak Ld. Saafi Basari, B.A menariknya negeri Todanga diberikan hak otonom dari kerajaan untuk mengurus dan mengelolah urusan adat sesuai kesepakatan masyarakat tanpa harus mengadopsi langsung dari kerajaan dan hal ini terbukti dari beberapa perbedaan prosesi adat antara Todangan dan Wolio (Buton) seperti adat perkawinan dan lain sebagainya, akan tetapi itu bukan merupakan

¹³⁵ Wawancara dengan bapak Ld. Saafi Basari, B.A yang merupakan *Lakina Todangan yi Wolio* atau tetua adat keraton yang mewakili Todanga di Wolio (Buton) pada tanggal 27 Desember 2022 pukul 09:05 WITA tentang perkawinan masyarakat Todangan di Buton

¹³⁶ NIAMPE, p. h. 151.

jurang pemisah antara keduanya namun merupakan khazanah kekayaan adat dan kebudayaan di jazirah Buton Sulawesi Tenggara.¹³⁷

2. Perkawinan Masyarakat Todanga di Buton

Sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa perkawinan bukan hanya sekedar mempertemukan dan menyatukan antara wanita dan pria dan menjadikannya halal, akan tetapi perkawinan mempunyai tujuan tertentu di masa sekarang dan akan datang yakni membangun keluarga yang harmonis berdasarkan ketuhanan yang maha esa¹³⁸. Begitupun dengan perkawinan masyarakat Todanga yang di Buton Sulawesi Tenggara, perkawinan dimaknai begitu dalam, sakral dan sarat akan makna.

Hal tersebut seperti dituturkan oleh informan bapak Ld. Saafi Basari, B.A setelah masuknya Islam, maka inti pernikahan adalah *Ījāb Qābūl*, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan acara *mefosampua* atau menurunkan wanita dari rumahnya dan dibawa ke rumah laki-laki untuk dilakukan pemingitan. Maka sang ibu melepas kaki kanan sang anak seraya berucap dengan penuh rasa ikhlas yang mendalam ketika melepas putrinya dengan ucapan *fepu hondoitu waahu mensuanomo ana mami, laahu mo ana maia*. Artinya sejak malam ini wa anu (si

¹³⁷ Wawancara dengan bapak Ld. Saafi Basari, B.A. Wawancara dengan bapak Ld. Saafi Basari, B.A yang merupakan *Lakina Todangan yi Wolio* atau tetua adat keraton yang mewakili Todanga di Wolio (Buton) pada tanggal 27 Desember 2022 pukul 09:05 WITA tentang perkawinan masyarakat Todangan di Buton. Beliau mengatakan hak otonom tersebut berupa pelaksanaan adat, jika seseorang telah melaksanakan adat perkawinan dengan adat Todanga sementara yang bersangkutan memiliki pula garis keturunan Buton(Wolio), maka dengan hanya melaksanakan adat Todangan itu sudah cukup.

¹³⁸ Santoso.

gadis) bukan lagi anak kami, sudah la anu (si pria) anak kami begitupun sebaliknya yang diucapkan oleh orang tua pihak laki dengan maksud yang sama” dari penuturan informan tersebut begitu dalam dan amat rumit untuk dirangkaikan dalam sebuah kata-kata, karena makna hanya dapat difahami dalam pelaksanaannya dalam kehidupan, akan tetapi yang mendekati dengan maksud dan tujuannya adalah dapat kita maknai bahwa keikhlasan yang mendalam untuk melepas sang anak menikah dan menerima kehadiran keluarga baru dalam kekeluargaan. Ketika anak dari orang tua menikah dengan orang lain, maka status anak tersebut telah menjadi hak dan bagian dari keluarga istri/suami yang menjadi tujuannya, begitupun sebaliknya. Percampuran kedua keluarga yang tidak saling membeda-bedakan akan tetapi saling menumbuhkan rasa cinta antar kedua keluarga¹³⁹.

Perkawinan masyarakat Todanga di Buton yang berkembang saat ini merupakan produk perkawinan sebelum masuknya Islam di Buton. hal ini tergambar dari berbagai macam cara yang ditempuh untuk dapat menikahi sang gadis yang menjadi pujaan hati. Cara-cara tersebut semakin hari semakin mengalami kemuduran karena sebagian tidak selaras dengan akhlak, norma dan ajaran Islam. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat dipungkiri, sebab ia merupakan bagian dari adat

¹³⁹ Wawancara dengan bapak Ld. Saafi Basar, B.A. Wawancara dengan bapak Ld. Saafi Basar, B.A yang merupakan *Lakina Todangan yi Wolio* atau tetua adat keraton yang mewakili Todanga di Wolio (Buton) pada tanggal 27 Desember 2022 pukul 09:05 WITA tentang perkawinan masyarakat Todangan di Buton. Beliau mengatakan sebelum masuknya Islam di Todangan inti perkawinan adalah pada *mefosampua* atau penyerahan kedua orang tua untuk saling melepas dan menerima calon mantu, namun setelah masuknya Islam inti pernikahan pada ijab qabul dan diikuti oleh prosesi *mefosampua* atau proses pengantran pengantin wanita ke pihak laki-laki

Todanga maupun Buton yang menjadi khazanah kekayaan budaya dan kearifan Lokal masyarakat setempat. Pernyataan ini disampaikan oleh salah satu informan bapak Djasran mantan penghulu desa Todanga.

Bagi masyarakat Todanga dalam menempuh jalan perkawinan, melalui beberapa jalan diantaranya:

- ✓ Melalui jalur *Kafoni`i*
- ✓ Melalui jalur *Kalili*
- ✓ Melalui jalur *kafileisao*
- ✓ Melalui jalur *kahumbuni*¹⁴⁰

a) Jalur *Kafoni`i*

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada bab kerangka teori, bahwa *kafoni`i* berasal dari kata *foni* yang berarti naik. Mendapat awalan *Ka* dalam bahasa orang Todanga yang bermakna perbuatan yang bertujuan khusus. Menurut informan bapak La Taria mantan khatib masjid desa Todanga, *kafonii* merupakan rangkaian dari proses perkawinan (*kawia*) yang mana pihak laki-laki datang (*naik*) ke rumah wanita dengan membawa adat kemudian dinikahkan setelah itu wanita diturunkan dari kediamannya untuk diboyong di bawa ke rumah laki-laki untuk dilakukan proses pemingitan¹⁴¹.

¹⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Djasran mantan khatib sekaligus penghulu di desa Todanga kecamatan Kapuntori kabupaten Buton pada tanggal 21 Desember 2022 pukul 17:45 WITA tentang jalur pernikahan adat Todanga

¹⁴¹ Wawancara dengan Bapak La Taria mantan khatib masjid desa Todanga pada tanggal 22 Desember 2022 pukul 09:00 WITA tentang proses perkawinan masyarakat adat Todanga

Dijelaskan pula oleh informan bapak Djasran bahwa di zaman dahulu masyarakat tidak mengenal istilah pacaran dan lain sebagainya, jalur *kafonii* merupakan murni dari inisiatif orang tua untuk mencarikan jodoh terbaik bagi sang anak, atau dalam konteks lain si anak mempunyai hasrat besar kepada anak gadis pilihannya namun dia tidak berani dalam mengungkapkannya. Maka tahap pertama dengan jalur ini adalah proses *binte-binte*¹⁴²

Berdasarkan penuturan informan imam masjid Todanga bapak La Hiy`u sebelum mempersunting seorang gadis dalam adat Todanga didahului oleh kegiatan yang disebut *winte-winte*, yakni proses penyelidikan yang dilakukan oleh keluarga dekat dari pria baik laki-laki atau perempuan yang dipercaya untuk sekedar mencari tahu status dan kedudukan sang gadis apakah sudah ada yang meminang atau belum, apakah ada kemungkinan menerima lamaran atau tidak,¹⁴³ sekaligus mengintip perangai dan pembawaannya, jika dijumpainya sang gadis sedang beraktifitas semisal memasak, mencuci, dan aktifitas rumah tangga lainnya maka ini merupakan isyarat bahwa kelak ia akan menjadi ibu teladan bagi anak-anaknya dan pendamping yang baik bagi suaminya, namun sebaliknya jika dalam proses ini dijumpainya sedang hendak keluar rumah tanpa

¹⁴² Wawancara dengan Bapak Djasran, mantan khatib sekaligus penghulu di desa Todanga kecamatan Kapuntori kabupaten Buton pada tanggal 21 Desember 2022 pukul 17:45 WITA tentang jalur pernikahan adat Todanga, beliau mengatakan bahwa binte-binte merupakan cara yang paling tepat untuk menghindari pacaran, zaman dulu sudah dipraktikkan oleh masyarakat Todanga

¹⁴³ Wawancara dengan Bapak La Hiy`u imam masjid desa Todanga kec. Kapuntori kab. Buton pada tanggal 23 Desember 2022 pukul 08:45 WITA

tujuan yang jelas bahkan sampai keluyuran inipun merupakan isyarat buruk bagi seorang yang melakukan *winte-winte*. *Winte-winte* dapat dilakukan sekali kemudian menyampaikan maksud dan tujuan ataupun dua kali agar lebih memantapkan & meyakinkan niat tersebut, setelah mengungkapkan maksud dan tujuan apakah diterima atau tidak, maka peran ayah menjadi penentu dalam hal ini. Jika diterima maka lanjut ke proses selanjutnya yakni *Kalosa* yang artinya tembusan maksudnya pemberitahuan dari penghubung dalam bahasa adat disebut *Toluwea*, bahwa niat baiknya ketika proses *winte-winte* membuahkan hasil, oleh karena itu masing-masing dari ayah, ibu dan saudara laki-laki dari sang gadis mendapatkan pemberian dari keluarga sebagai tanda telah mendapat penerimaan (*Kalosa*) maka tahap berikutnya ialah *kaboke*¹⁴⁴

Sebagai catatan informan menambahkan bahwa kendati zaman sekarang pertemuan antara laki-laki dan perempuan telah menjadi sesuatu yang masif terjadi sulit untuk dicegah, namun prosesi diatas tepat dilakukan, hanya saja proses *binte-binte* tidak lagi dikerjakan sebab keduanya telah saling mengenal bahkan telah menjalin hubungan (*popohae*) maka dalam hal ini *toluwea* langsung datang menyampaikn perihal hubungan keduanya yang disebut

¹⁴⁴ Wawancara dengan bapak La Hiy`u imam masjid desa Todanga kec. Kapuntori kab. Buton pada tanggal 23 Desember 2022 pukul 08:45 WITA, beliau mengatakan *winte-winte* merupakan tahap pertama dalam melakukan perkawinan zaman dahulu.

tutuni kabotu maksudnya membawa keputusan bahwa keduanya telah saling mengenal dan bersepakat untuk menikah¹⁴⁵.

Tahap selanjutnya ialah *Kaboke* atau *Mebokea* dari kata *Boke* artinya ikatan atau mengikat, maksudnya pihak laki-laki empat hari setelah *winte-winte* mempersiapkan *kampanaa* (tempat sirih) untuk dibawa saat melamar (*deampe*) sang gadis yang isinya cincin emas dan uang perak senilai 18 sen yang disebut *kadidimbu*. Sampailah pada proses pelamaran (*kaampe*) dengan membawa *kampanaa* dan membahas jumlah mahar. Penentuan jumlah mahar perkawinan masyarakat Todanga berdasar status sosial sebagaimana masyarakat Buton pada umumnya. Selanjutnya penentuan waktu pernikahan (*Detempo*) memilih hari dan waktu yang baik, biasanya lebih cepat lebih baik melihat kemampuan dari sang pria dan paling lama bisa mencapai satu atau dua tahun. Setelah *ijāb qabūl* ditunaikan proses selanjutnya adalah *mefosampua* dari kata *sampu* yang berarti turun. Maksud dari proses *mefosampua* adalah membawa si gadis setelah akad nikah ke rumah laki-laki yang dituntun oleh sang ibu, setelah sampai ke rumah mempelai pria maka proses selanjutnya adalah pemingitan selama empat hari empat malam, selama proses tersebut perempuan berada di dalam sebuah kurungan sedangkan lelaki boleh sesekali keluar untuk

¹⁴⁵ Wawancara dengan bapak La hiy`u, imam masjid desa Todanga kec. Kapuntori kab. Buton pada tanggal 23 Desember 2022 pukul 08:45 WITA, menurut beliau perubahan zaman menjadikan praktek *winte-winte* jarang ditemukan.

suatu keperluan.¹⁴⁶ selama proses pemingitan ditemani seorang *bhisa* yakni seorang yang mengajarkan tentang ilmu berumah tangga yang baik agar kelak menjadi keluarga yang *sākinah mawaddah warāḥmah*, masyarakat Todanga menyebutnya *Pakea Kolambu*¹⁴⁷

Setelah berakhirnya masa pingitan maka keluarlah keduanya dan diadakanlah *Walīmah* yang disebut dengan *Doasalamah* atau Doa Selamat dikandung maksud untuk bersyukur atas nikmat Allah SWT dan mendoakan kedua mempelai agar menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah warāḥmah* menjadi penokong terbentuknya generasi yang *rabbani* di masa yang akan datang, kegiatan ini dipusatkan di kediaman lelaki sehingga pada hari itu suasana kegembiraan sangat terlihat ditambah dengan tabuhan gendang dan gong yang saling bersahut-sahutan. Kesyukuran dan kegembiraan tidak berakhir sampai disitu, setelah *Doasalamah* pasangan suami istri datang ke rumah wanita dan diadakan pula syukuran menyambut keduanya yang disebut dengan *Posamponi*¹⁴⁸

¹⁴⁶ Wawancara dengan bapak La Hiy`u, imam masjid desa Todanga kec. Kapuntori kab. Buton pada tanggal 23 Desember 2022 pukul 08:45 WITA, beliau mengatakan rentetan kegiatan adat tersebut masih dipertahankan hingga saat ini dengan selalu mempertimbangkan sudut pandang keagamaan dalam pelaksanaannya agar tidak terjadi pertentangan yang melanggar syariah

¹⁴⁷ Wawancara dengan bapak La Hiy`u, imam masjid desa Todanga kec. Kapuntori kab. Buton pada tanggal 23 Desember 2022 pukul 08:45 WITA, bahwa pakea kolambu merupakan bekal ilmu berumah tangga khusus masalah bathin yang berkaitan dengan adab suami istri selama berada dalam kelambu.

¹⁴⁸ Wawancara dengan bapak La Taria mantan khatib masjid desa Todanga di kediaman beliau pada tanggal 22 Desember 2022 pukul 09:00 WITA, beliau mengatakan bahwa dizaman dahulu euforia pernikahan hanya pada kediaman mempelai laki-laki, pada pemerintahan kepala desa La

Dari penuturan informan tentang prosesi perkawinan dengan jalan *kafoonii* diatas dapat ditarik garis merah bahwa jalur pernikahan ini merupakan jalur murni dan terhormat sesuai adat serta tidak melanggar ketentuan dalam agama Islam bahkan membantu menerapkan syari'ah Islam dalam bingkai kebudayaan.

b) Jalur *Kalili*

Selain jalur *kafonii* dalam menempuh perkawinan pada adat masyarakat Todanga, ada pula jalur yang serupa dengan hal tersebut yakni jalur *kalili*. *Kalili* dari kata *ili* artinya turun, menurut penuturan bapak La Taria, Jalur ini hampir memiliki persamaan dengan proses *kafonii* hanya sedikit yang menjadi pembeda antara keduanya. Setelah proses *winte-winte* ataupun *tutunino kabotu*, kalosa dan seterusnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka keluarga bermusyawarah apakah mau pakai cara *kafonii* atau *kalili*. Perbedaan mendasar prosesi perkawinan dengan cara *kalili* adalah pada prosesi akad nikah. Bila *kafonii* akad nikah dilaksanakan di rumah mempelai wanita, maka pada proses *kalili* si gadis calon istri diturunkan terlebih dahulu dari kediamannya untuk ke rumah laki-laki sebelum penyerahan mahar, setelah calon istri sampai ke rumah calon suami maka *toluwea* dan keluarga mempelai pria datang ke rumah calon istri tadi untuk ditunaikan maharnya. Maka dalam istilah adat Todanga proses semacam ini diungkapkan dalam

Sihi (1987) barulah keramaian diadakan di kediaman wanita (posamponi) karena pertimbangan beliau tidaklah adil bila keramaian hanya terjadi di rumah lelaki. Karena sebelum beliau menjabat keramaian hanya terjadi di Doasalamah sedangkn Posamponi tidak meriah.

peribahasa *No sampu katumbu no foni songko* artinya turunnya konde naiknya kopiah, turunya wanita dari rumah disambut dengan penyerahan mahar, maksudnya mahar ditunaikan setelah wanita meninggalkan rumah. Inilah perbedaan signifikan antara *kafonii* dan *kalili*.¹⁴⁹ Lebih lanjut bapak La Taria menyampaikan diantara penyebab terjadinya *kalili* adalah mahar yang belum cukup sesuai ketentuan adat namun proses perkawinan tetap harus dilanjutkan dengan mahar seadanya mengingat perkawinan merupakan perkara *ḍarūrīat* untuk menghindari perzinahan demi terwujudnya kemashlahatan. Proses selanjutnya hingga akhir dari proses *kalili* ini sama dengan proses *kafonii*.¹⁵⁰

c) Jalur *kafileisao*

Kafileisao dari akar kata *filei* yang berarti kabur, minggat, lari dari masalah. Menurut penjelasan informan bapak Djasran bahwa *kafileisao* atau kawin lari merupakan jalur yang ditempuh ketika kedua pasangan tidak mendapatkn persetujuan dari kedua orang tua sehingga keduanya bersepakat untuk lari dan pergi ke rumah tokoh adat sebagai bentuk penghormatan terhadap adat yang berlaku, maka ketika terjadi hal seperti ini maka tokoh adat mengirim *Toluwea* untuk menyapaikn kepada kedua orang tua si

¹⁴⁹ Wawancara dengan bapak La Taria, mantan khatib masjid desa Todanga di kediaman beliau pada tanggal 22 Desember 2022 pukul 09:00 WITA, antara *kafonii* dan *kaili* merupakan cara yang baik dan terhormat dan banyak dilakukan oleh masyarakat Todanga pada umumnya.

¹⁵⁰ Wawancara dengan bapak La Taria, mantan khatib masjid desa Todanga di kediaman beliau pada tanggal 22 Desember 2022 pukul 09:00 WITA, tentang mahar yang belum sampai pada ketentuan adat namun tetap dapat dilaksanakan sebab syariat Islam menjadikan mahar dengan bentuk apa saja yang dapat bermanfaat bagi seorang perempuan

gadis dengan bahasa *sitao bae kailanganto maka koemo do ondolie wae kema suana, koemo do ondolie wae semballi maka laahumo mosalamatie wae lambuno hukumu* itulah ucapan toluwea kepada ayah si gadis, artinya jika kita merasa ada sesuatu yang hilang dan pergi dalam rumah ini maka tak perlu mencari ke kiri dan ke kanan, ataupun diluar sana, yang hilang tersebut sudah diselamatkan dan diamankan oleh si dia yang sekarang berada di rumah tokoh adat. Jika demikian maka orang tua si gadis tidak dapat berbuat keras apalagi sampai anarkis sebab menghormati posisi tokoh dan adat tempat si gadis berada yang merupakan jalur yang sesuai dengan adat *kafileisao*.¹⁵¹

La Hiy`u juga menambahkan bahwa biasanya sebelum si gadis meninggalkan rumah, ada sesuatu yang dititipkan namun ada pula yang tidak meninggalkan apa-apa, jika ada yang dititipkan biasanya sejumlah uang atau benda bernilai lainnya diletakan diatas ranjangnya atau di dapur sebagai tanda dan isyarat bahwa dia telah meninggalkan rumah untuk kawin lari, jika demikian maka ini termasuk dalam hitungan adat dan nantinya memiliki pengaruh dalam penentuan jumlah mahar nanti, sebab masyarakat adat Todanga ketika terjadi kawin lari maka ketentuan mahar tidak seperti pada umumnya yang terjadi pada *kafonii* dan *kalili*, orang tua si gadis dapat menyebut sesuai kehendaknya, namun jika ada

¹⁵¹ Wawancara dengan bapak Djasran mantan khatib masjid desa Todanga di kediaman beliau pada tanggal 21 Desember 2022 pukul 17:45 WITA, tentang kawin lari pada masyarakat adat desa Todanga

simpanan sebelumnya, maka inilah yang menjadi asbab pihak wanita tidak asal menyebut mahar kendati ini melanggar adat¹⁵².

Jalan pernikahan dengan cara ini tidak lagi melalui proses seperti *kafonii* ataupun *kalili* akan tetapi dinikahkan secara langsung bila keluarga menyetujui terjadinya perkawinan tersebut.

d) *Kahumbuni*

Kahumbuni dari asal kata *humbuni* artinya naik menyerobot, menyerbu, memasuki dengan paksa¹⁵³ menurut informan bapak Djasran *kahumbuni* merupakan cara yang ditempuh si pria untuk menikah dan mendapatkan gadis pilihannya dengan cara yang keras dan anarkis hal ini disebabkan oleh berbagai macam diantaranya tidak adanya persetujuan kedua orang tua pria dan wanita, ataupun si pria yang berambisi ingin mendapatkan si gadis dengan cara yang kasar. Cara seperti ini sangat berbahaya dan sangat menyinggung hati pihak keluarga perempuan, sebab hasrat si pria dalam mendapatkan calon istri tidak sesuai alur dan melanggar norma adat dan agama sebab perbuatan ini mengandung unsur pemaksaan dan berujung anarkis.¹⁵⁴

¹⁵² Wawancara dengan bapak La Hiy`u imam masjid Desa Todanga di kediaman beliau tanggal 23 Desember 2022 pukul 08:45 WITA, tentang kebiasaan kawin lari berdasarkan kaca mata adat, beliau juga menyinggung filosofi tentang kawin lari pada tataran pemahaman masyarakat Todanga

¹⁵³ Kamaluddin Zamani, *Haroa dan Orang Buton*, kedua (Kendari: Universitas Halu Oleo Press, 2019), p. 69.

¹⁵⁴ Wawancara dengan bapak Djasran mantan khatib masjid desa Todanga di kediaman beliau pada tanggal 21 Desember 2022 pukul 17:45 WITA, tentang pernikahan yang dilakukan dengan cara tidak etis, namun penuturan beliau proses ini pernah terjadi di zaman dahulu

Bapak Djasran menceritakan bahwa hal tersebut pernah terjadi sekitar tahun 1953-an. yakni la Ribuku datang ke rumah seorang wanita dengan membawa beberapa orang dan tokoh adat untuk menikahi paksa seorang wanita dengan membawa sebilah keris, akan tetapi si gadis berhasil melarikan diri dan la Ribuku berhadapan dengan ayah si gadis, ketegangan sempat terjadi, namun untungnya kejadian dapat dihalau dan berhasil diredakan, setelah kejadian tersebut tidak pernah terjadi lagi hingga saat ini. Meski demikian ini merupakan catatan sejarah dan adat yang terjadi di desa Todanga

B. Perspektif Hukum Islam terhadap Perkawinan Masyarakat

Todanga di Buton

Pernikahan sebagaimana disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yakni ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa disebutkan pula pada pasal dua undang-undang ini bahwa perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.¹⁵⁵ Peran negara dalam mengatur urusan perkawinan begitu kompleks, ini semua bertujuan untuk mencapai kemashalatan suatu bangsa. Sementara disisi lain begitu banyaknya model dan tata cara pernikahan di Indonesia yang masing-masing bersumber pada

¹⁵⁵ Nuansa Aulia, p. h. 74.

aturan adat istiadat masing-masing negeri yang merupakan hukum adat yang telah berlaku lama mengindikasikan bahwa perkawinan di Indonesia bukan hanya dimaknai dalam satu perspektif akan tetapi dari berbagai macam sudut pandang¹⁵⁶.

Peran kolaborasi adat dan agama dalam pernikahan di Indonesia begitu banyak. Begitupula pada pernikahan masyarakat Todanga di Buton. dari penjelasan tentang berbagai macam proses perkawinan diatas masing-masing memiliki kaitan dalam kebudayaan dan Islam.

Kafoni`i makna yang terkandung dalam jalur ini merupakan jalur yang terhormat dan mendapat posisi paling baik dalam tatanan masyarakat, diungkapkan oleh bapak Abidin mantan kepala desa Todanga bahwa warga yang menikah tidak mengikuti prosedur adat yang baik maka dia tidak akan mendapat bagian untuk berkhidmat terhadap kampung halaman, semisal dijadikan imam atau pemimpin di desa tersebut. Semntara dalam kaca mata Islam perkawinan dengan cara *kafonii* tidak mendapatkan tantangan sedikitpun.¹⁵⁷

Menurut bapak Djasran Makna filosofis dari *kafonii* adalah bumi (tanah), Allah berfirman dalam al-Qur`an surat al-Ghasyiah ayat.

وَالِى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾

¹⁵⁶ Author H. Hilman Hadikusuma, 'Hukum Perkawinan Adat', *Universitas Indonesia Library* (Citra Aditya Bakti, 1990) <<https://lib.ui.ac.id>> [accessed 20 January 2023].

¹⁵⁷ Wawancara dengan bapak Abidin beliau merupakan mantan kepala desa Todanga ketika ditemui di kediamannya pada tanggal 24 Desember 2022 pukul 20:00 WITA tentang perkawinan masyarakat Todanga.

Terjemahnya : *Bagaimana pula bumi dihamparkan? (Al-Gāsyiah: 20)*¹⁵⁸

Sebagaimana bumi yang menghampar luas, manusia berpijak di atasnya menjadi tempat yang kokoh untuk semua mahluk, menjadi tempat tumbuh yang subur bagi tanaman, oleh sebab itu dalam pernikahan dengan jalur *kafonii* diartikan naik sebab ia berproses dari bawah bermula dari winte-winte dan seterusnya hingga Doasalama¹⁵⁹,

Kalili, makna yang terkandung dalam jalur ini adalah serupa dengan *kafonii* hanya ia lebih fleksibel dengan segala keadaan, ili yang bearti turun, ia difilosofikan dengan air yang mana air mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke daerah rendah, dan dapat menembus suluruh penjuru, oleh sebab itu pernikahan dengan cara *kalili* tidak menunggu kesempurnaan mahar sebab air akan mengalir ke tempat yang lebih rendah dan mencari jalanya sendiri sesuai alirannya. Sebagaimana yang terjadi dalam pernikahan jalur *kalili*. Allah SWT juga berfirman bahwa air adalah sumber kehidupan¹⁶⁰

..... وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾

Terjemahnya : *dan Kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air? Maka, tidakkah mereka beriman? (Q.S. al-Anbiyā': 30)*¹⁶¹

Kafileisao, sebagaimana namanaya yang bearti kawin lari maka

Pernikahan dengan jalur ini diibaratkan sebagai angin yang berhembus

¹⁵⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, p. 592.

¹⁵⁹ Wawancara dengan bapak Djasran beliau merupakan penghulu dan mantan khatib desa Todanga tentang makna Filosofis dari kaili sebagai salah satu jalur dalam pernikahan masyarakat Todanga pada tanggal 21 Desember 2022 pukul 17:45 WITA.

¹⁶⁰ Wawancara dengan bapak La Hiy`u, beliau merupakan imam masjid desa Todanga tentang makna filosofis kaili sebagai salah satu jalur dalam menempuh perkawinan masyarakat Todanga pada tanggal 23 Desember 2022 pukul 08:45 WITA.

¹⁶¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, p. 324.

menerpa apa saja yang ada dihadapannya dengan segala akibat yang dihasilkannya. Oleh sebab itu dalam falsafah orang Todanga siapa saja yang lakukan *kafileisao* maka dia akan siap dengan segala konsekuensinya, sebab sebagaimana sifat angin ia dapat saja berhembus dengan lembut dan bisa saja berhembus dengan kencang dan dapat mematahkan benda-benda yang diterpanya, sehingga dalam penyebutan mahar bisa saja pihak wanita meminta di atas kebiasaan adat yang berlaku bahkan dapat dilipat gandakan, ini merupakan akibat dari perbuatan yang melanggar kebiasaan adat.¹⁶²

Kahumbuni, jalur *kahumbuni* merupakan jalur yang sangat dihindari untuk dilakukan sebab perbuatan ini jauh dari tatakrama dan mudharatnya lebih besar dari manfaatnya. Dalam falsafah orang Todanga jalur terakhir ini dimaknai sebagai perwujudan sifat api, sebagaimana sifat api yang panas dan dapat membakar apa saja yang berada di atasnya, pelaksanaan *kahumbuni* dibangun atas dasar keegoisan dan kemarahan yang disebabkan terhalangnya hasrat untuk dapat menikahi seseorang, sehingga menimbulkan gejala amarah yang membara membakar apa saja yang menjadi penghalangnya. Oleh sebab itu jalur ini tidak patut dicontoh dan diikuti meski kenyataannya pernah terjadi dimasa lalu.¹⁶³

Empat jalur perkawinan di atas mewakili seluruh unsur yang ada di bumi sebagai manifestasi pengamatan manusia terhadap alam dan

¹⁶² Wawancara dengan bapak La Hiy`u beliau merupakan imam masjid desa Todanga, tentang makna filosofis *kafileisao* sebagai salah satu jalur dalam menempuh perkawinan masyarakat Todanga pada tanggal 23 Desember 2022 pukul 08:45 WITA

¹⁶³ Wawancara dengan bapak La Hiy`u, beliau merupakan imam masjid desa Todanga, tentang makna filosofis *kahumbuni* sebagai salah satu jalur dalam menempuh perkawinan masyarakat Todanga pada tanggal 23 Desember 2022 pukul 08:45 WITA.

kaitanya dengan nurani manusia, oleh sebab itu masyarakat Todanga di Buton sangat menaati dan memahami betul tentang empat jalur perkawinan diatas sebagai wujud penciptaan manusia diatas bumi untuk mengikuti sifat kebaikan yang diberikan alam kepada manusia dan menjauhi perangai buruk yang ditimbulkan dari perbuatan manusia itu sendiri¹⁶⁴. Maka perkawinan merupakan gerbang utama melahirkan manusia-manusia yang berbudi luhur dan berakhlakul karimah yang tinggi demi terwujudnya kesempurnaan umat.

Pemaparan tentang prosesi perkawinan masyarakat Todanga di Buton yang ditempuh melalui beberapa jalur diatas memberi edukasi bagi kita bahwa perkawinan yang sah menurut agama dan adat adalah perkawinan yang didasari atas kesepakatan bersama dan sejalan dengan hukum Islam, sebab karakter hukum Islam selama adat dan budaya tidak melanggar syariah maka hal tersebut membuka ruang kebolehan untuk melaksanakannya. Sebab setiap wilayah dipermukaan bumi ini memiliki keunikan adat tersendiri terkhusus masyarakat Indonesia yang di dalamnya terdapat berbagai macam suku bangsa, ras dan agama¹⁶⁵. Kaidah fiqih menyebutkan

تَغْيِرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأُزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ

¹⁶⁴ Wawancara dengan bapak Ld. Saafi Basari, B.A beliau merupakan *lakina Todanga yi Wolio* (perwakilan ketua adat Todanga di Buton) tentang makna setiap proses yang terjadi dalam pernikahan masyarakat Todanga, pada tanggal 27 Desember 2022 pukul 09:00 WITA.

¹⁶⁵ Murtadho Ridwan, 'IMPLEMENTASI KAIDAH "PERUBAHAN HUKUM ISLAM SEBAB PERUBAHAN TEMPAT DAN WAKTU" PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM', *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2.2 (2018), 18–32 <<https://doi.org/10.33650/profit.v2i2.557>>.

*Bahwasanya perubahan hukum-hukum diikutipula perubahan waktu tempat dan kondisi atau keadaan*¹⁶⁶.

Sejalan dengan hal tersebut di wilayah eks kesultanan Buton khususnya pada masyarakat Todanga memiliki keunikan tersendiri dalam pelaksanaan perkawinan yang didalamnya terdapat dua unsur perpaduan yakni perpaduan antara adat dan agama Islam lewat kebudayaan yang disebut *kawia*.¹⁶⁷ Oleh sebab itu kawia pada masyarakat Todanga banyak memiliki mode dan jalur dalam pelaksanaannya, dua diantaranya sejalan dengan hukum Islam prosesnya sementara dua lainnya dianjurkan untuk ditinggalkan sebab bertentangan dengan tatakrama serta mengandung unsur pemaksaan yang berujung pada kekerasan, oleh sebab itu menghindari kemungkaran merupakan tujuan syariah Islam (*maqāsid syarī'ah*) maka meninggalkan cara yang tidak terpuji dalam proses perkawinan merupakan bagian dari langkah yang tepat dalam melestarikan adat, budaya dan Agama¹⁶⁸.

¹⁶⁶ Mufid.

¹⁶⁷ Wawancara dengan bapak Abidin beliau merupakan mantan kepala desa Todanga ketika ditemui di kediamannya pada tanggal 24 Desember 2022 pukul 20:00 WITA tentang, jalur dan proses perkawinan adat yang terjadi pada masyarakat Todanga di Buton

¹⁶⁸ Retna Gumanti, 'Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)', *Jurnal Al Himayah*, 2.1 (2018), 97–118.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perkawinan adalah sesuatu jalan untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat sebagaimana maksud dari undang-undang No. tahun 1974 maupun secara makna religius. Hukum perkawinan menjadi wajib bila semua unsur telah terpenuhi dan dapat pula menjadi sunnah bahkan haram bila syarat dan rukunya tidak terpenuhi dalam proses pelaksanaannya terdapat hal-hal yang menyimpang dari ketentuan syariah, perkawinan bukan hanya sebatas pertemuan antara seorang pria dan wanita secara biologis akan tetapi ia merupakan wadah pembentukan generasi di masa yang akan datang, serta ia merupakan simbol persatuan dan kekerabatan sesama manusia.

Proses perkawinan yang ada pada masyarakat Todanga di Buton yakni dapat ditempuh dengan beberapa cara seperti jalur *kafonii*, jalur *kalili*, jalur *kafileisao*, dan jalur *kahumbuni*. Masing-masing dari keempat jalur atau proses tersebut memiliki makna dan proses berbeda-beda, jalur *kafonii* dan *kalili* dapat dikatakan merupakan jalur terhormat sebab melewati berbagai prosesi adat untuk sampai pada tahap pernikahan hingga akhir, sedangkan prosesi *kafileisao* dan *kahumbuni* merupakan jalur yang musti dihindari sebab memiliki risiko yang dapat merugikan kedua belah pihak, namun dizaman sekrang sudah mulai ditinggalakan seiring berkembangn pengetahuan dan kesadaran manusia terhadap

agama, lebih-lebih pada proses *kahumbuni* dapat dikatakan dewasa ini merupakan hal yang tabuh bahkan sudah tidak ada lagi. kendati demikian ini merupakan proses adat yang pernah terjadi.

Pernikahan yang dilakukan dengan cara *kafonii* dan *kaili* merupakan pernikahan yang sejalan dengan syari'ah Islam yang dibaluti dengan adat dan budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam bahkan mendukungnya sebab didalamnya terdapat langkah-langkah yang musti ditempuh sebelum melaksanakan perkawinan, langkah-langkah tersebut mendukung syari'ah Islam memberikan maksud agar ketika pernikahan nanti mendapatkan pasangan yang baik dan untuk menghindari perbuatan zina, oleh sebab itu dalam tahap *binte-binte* ini betul-betul pihak keluarga melihat secara cermat tentang gadis yang menjadi tujuannya.

Pada jalur *kafileisao* dan *kahumbuni* secara norma berlawanan dengan syariah sebab cara yang dibawakan tidaklah terpuji, namun dalam pelaksanaan pernikahan tetap sejalan dengan syari'ah yakni pada proses ijab qabul. Oleh sebab itu pada umumnya tidak ada yang bertentangan secara murni dalam proses pernikahannya (aqad nikah dan ijab qabul) hanya saja tangga menuju untuk samapai padanya yang sebagian cara menyimpang dari akhlak yang mulia.

B. Saran

Tulisan ini masih sangat jauh daripada kata sempurna, namun segala daya dan uapaya telah penulis curahkan untuk mencapai itu semua. Pernikahan pada masyarakat Todanga di Buton perlu ditelaah lebih jauh

lagi sebab masih banyak makna-makna yang tersirat dalam proses perkawinan (kawia`a) masyarakat Todanga di Buton. akhirnya mudahmudahan tulisan ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Serta dapat menjadi bahan pembandingan terhadap kajian yang serupa dalam fiqih keindonesiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ābadī Abū al-Ṭayyib, Muḥammad Syams al-Ḥaq al-‘Aẓīm, *‘Aun al-Ma‘būd ‘ala Sunan Abī Dāud - J 14*, 2nd edn (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1415)
- Adam, Panji, *Hukum Islam: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasinya di Indonesia* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2020)
- Al-Baqir, Muhammad, *Otoritas Dan Ruang Lingkup Ijtihad* (Bandung: Mizan Pustaka, 1996)
- Alī al-Baihaqi, Abī Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusain ibn, *Kitāb al-Sunan al-Kubrā ma’a al-Fahāris J 1-11* (Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2010)
- Alifuddin, Muhammad, *Islam Buton: interaksi Islam dengan budaya lokal* (Badan Litbang dan Diklat, Departemen Agama RI, 2007)
- Amanat, Abbas, and Frank Griffel, *Shari’a: Islamic Law in the Contemporary Context* (Stanford University Press, 2007)
- Amiruddin, and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Anjelina, Lis, ‘Mahar Perkawinan Adat Suku Buton Perspektif Teori Hudud Muhammad Shahrur (Studi Kasus Di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan)’, *Sakina: Journal of Family Studies*, 3.1 (2019) <<http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/310>> [accessed 4 April 2022]
- Arifin, Tajul, *Antropologi Hukum Islam*, ed. by Riyadh Ahsanul Arifin (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016), 1 <<http://digilib.uinsgd.ac.id/29080/>> [accessed 4 April 2022]
- Aristoni, Aristoni, ‘KEBIJAKAN HUKUM PERUBAHAN BATASAN MINIMAL UMUR PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM’, *JURNAL USM LAW REVIEW*, 4.1 (2021), 393–413 <<https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3198>>
- Asher, R. E., and Christopher Moseley, *Atlas of the World’s Languages* (Routledge, 2018)
- Azhari, Fathurrahman, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, I, 1st edn (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPPKU) Banjarmasin, 2015)

- Aziz, Safrudin, 'Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah', *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 15.1 (2017), 22–41 <<https://doi.org/10.24090/ibda.v15i1.724>>
- al-Bāsarwāini, Abī 'Abbās Zain Mustafā ibn Ahmad Kāsimī, *Nakhbah al-Afkār min Masywarāt al-Akhyār Walaālī al-Asfār* (Bairūt, Libanān: Dār al-Kutub al-'Almiyyah, 1971)
- BASARI, LA ODE SAAFI, 'ADAT PERKAWINAN TODANGA WOLIO-BUTUNI' (Tanpa Penerbit, 2008), Baubau
- Bisri, K.H. Adib, and K.H. Munawar A. Fatah, *KAMUS INDONESIA - ARAB, ARAB -INDONESIA*, I (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999)
- Cahyani, Tinuk Dwi, *Hukum Perkawinan* (UMMPress, 2020)
- Dayan, Anto, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: LP3ES, 1986)
- Di Ambang Pernikahan* (Gema Insani)
- Dr, Atang Abd Hakim, MA dan Jaih Mubarak, and ROSDA, *Metodologi Studi Islam* (Rosda, 2017)
- Fadhly, Fabian, 'ISLAM DAN INDONESIA ABAD XIII-XX M DALAM PERSPEKTIF SEJARAH HUKUM', *Veritas et Justitia*, 3.2 (2017), 384–413 <<https://doi.org/10.25123/vej.v3i2.2683>>
- Gumanti, Retna, 'Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)', *Jurnal Al Himayah*, 2.1 (2018), 97–118
- H. Hilman Hadikusuma, Author, 'Hukum Perkawinan Adat', *Universitas Indonesia Library* (Citra Aditya Bakti, 1990) <<https://lib.ui.ac.id>> [accessed 20 January 2023]
- Haq, Ilfa Harfiatul, 'Nilai-Nilai Islam Dalam Upacara Adat Pernikahan Sunda', *Al-Tsaqafa : Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, 16.1 (2019), 29–43 <<https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v16i1.3562>>
- Haris, Munawir, 'Metodologi Penemuan Hukum Islam', *Ulumuna*, 16.1 (2012), 1–20 <<https://doi.org/10.20414/uji.v16i1.187>>
- Hasan, Yūsuf Ibn al-Mubrid, *Irsyād al-Sālik ilā Manāqib Mālik*, (Dār ibn Hazm, 2009)
- Hastati, Nurhasanah, 'NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM ADAT ISTIADAT MASYARAKAT REJANG', *Annizom*, 4.2 (2019) <<https://doi.org/10.29300/nz.v4i2.2079>>

- Hidayat, Syarif, 'KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM TRADISI BEGALAN', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7.1 (2016), 85–96
- Idris al-Syāfi'i, Abī 'Abd Allāh Muḥammad ibn, *Kitāb al-Um 1-8 wa ma'ahu Mukhtaṣir al-Muznī wa Musnad al-Syāfi'ī J 5* (Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2019)
- Indriani, Ririn, 'MAKNA INTERAKSI SIMBOLIK DALAM PROSES UPACARA PERNIKAHAN SUKU BUTON LAPANDEWA KAINDEA DI SAMARINDA', 4 (2016), 15
- Isnaeni, Ahmad, and Kiki Muhamad Hakiki, 'Simbol Islam Dan Adat Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun', *KALAM*, 10.1 (2016), 193–222 <<https://doi.org/10.24042/klm.v10i1.341>>
- al-Bukhārī al-Ja'fi, Muḥammad bin Ismā'īl Abū 'Abdu Allāh, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣir*, 3rd edn (Yamāmah - Bairūt: Dār Ibn Kaṣīr, 1407)
- al-Jazīrī, 'Abd al-Rahmān, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah Kurtūnah 5/1* (Bairūt, Libanān: Dar al-Arqam bin Abī al-Arqam, 2016)
- Juliansyahzen, Muhammad Iqbal, 'DIALEKTIKA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT PADA PERKAWINAN LELARIAN DI LAMPUNG TIMUR', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12.1 (2019), 1–14 <<https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12101>>
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *AL-QUR'AN AL-KARIM DAN TERJEMAHNYA* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014)
- Kencana, Dede Abduh Mulya Kencana, 'Mahar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Perbandingan Antara Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i)' (unpublished diploma, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022) <<http://repostory.uin.ac.id>> [accessed 22 November 2022]
- Khallaf, Abd al-Wahhāb, *Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Bairūt: Dār al-Fikr, 1978)
- Khallaf, Prof Abdul Wahhab, *Ilmu Usuf Fikih* (Toha Putra)
- Khoiri, Khoiri, 'ANTARA ADAT DAN SYARIAT (Studi Tentang Tradisi Mandi Safar Di Tasik Nambus, Riau, Ditinjau Dari Perspektif Islam)', *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 16.2 (2017), 196–210 <<https://doi.org/10.22373/jiif.v16i2.873>>
- Lateni, Anwar, La Jamaa, and Hasan Lauselang, 'RELEVANSI BUDAYA KA'OMBO DENGAN PEMBINAAN RUMAH TANGGA DI DESA BARUTA KECAMATAN SANGIA WAMBULU KABUPATEN BUTON TENGAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM', 1, 2020, 18

- MA, Ahmad Sarwat, Lc, *Qiyas Sumber Hukum Syariah Keempat* (Lentera Islam)
- M.A, Dr Fauzi, S. Ag, *Sejarah Hukum Islam* (Prenada Media, 2018)
- M.A, Dr H. M. Syukri Albani Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie in Complexu* (Prenada Media, 2020)
- Majah), Imam al-Hafizh Abi Abdillah (Imam Ibnu, *Sunan Ibnu Majah jilid 2* (Gema Insani, 2023)
- Maknun, Moch Lukluil, 'TRADISI PERNIKAHAN ISLAM JAWA PESISIR', *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 11.1 (2013), 119–30
<<https://doi.org/10.24090/ibda.v11i1.73>>
- Manan, Abdul Manan Abdul, and Muhammad Ruzaipah, 'Perkawinan Exogami Perspektif Undang-Undang Perkawinan':, *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.2 (2021), 147–59
<<https://doi.org/10.33367/legitima.v3i2.1281>>
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, II (Jakarta: Kencana, 2017)
- Mardani, Dr, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Kencana, 2016)
- M.E.Sy, Dr Siska Lis Sulistiani, M. Ag, *Hukum Adat di Indonesia* (Bumi Aksara, 2021)
- M.H, Lestari Victoria Sinaga, S. H., *HUKUM ADAT DALAM PERSPEKTIF UMUM* (CV Literasi Nusantara Abadi, 2021)
- M.H, Ulva Hiliyatur Rosida, S. H., Baiq Ismiati M.E S. E. I. , M. H., Umi Salamah M.H.I, A. Yuli Tauvani M.H S. H., Asman M.Ag, and Rasdiana M.H S. H. I., *PENGANTAR HUKUM ISLAM DI INDONESIA* (EDU PUBLISHER, 2021)
- M.H.I, Dr Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia* (Prenada Media, 2021)
- M.Hum, Dr Tengku Erwinsyahbana, S. H., and Tengku Rizq Frisky Syahbana S.H, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia* (umsu press, 2022)
- M.SI, RUDI HERMAWAN, S. HI, *BUKU AJAR HUKUM EKONOMI ISLAM* (Duta Media Publishing, 2017)
- M.Sy, Dr NURHADI, S. Pd I. , S. E. Sy , S. H. , M. Sy , MH , M. Pd Muammar Gadapi Mtd, *HUKUM PERNIKAHAN ISLAM (Kajian Fiqih)* (GUEPEDIA)

- Mudhzar, Atho, *Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 7th edn (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2015)
- Mufid, Ahmad, *Buku Pintar Hukum Islam*, Cet-1 (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2020)
- Muzainah, Gusti, 'BAANTAR JUJURAN DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT BANJAR', *Jurnal Al-Insiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 5.2 (2019), 10–33
- Muzammil, Iffah, *Fiqh Munakahat: hukum pernikahan dalam Islam* (Tira Smart Anggota IKAPI Kota Tangerang, 2019) <<http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1057/>> [accessed 18 January 2023]
- NIAMPE, LA, *NASIHAT LELUHUR UNTUK MASYARAKAT BUTON-MUNA*, II (Bandung: CV Mujahid Press, 2014)
- abū al-Husain al-Qusyairī al-Nisābūrī, Muslim ibn al-Hijāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 1st edn (Bairūt: Dār al-Iḥyā' i al-Turās al-'Arabi)
- Nuansa Aulia, Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam*, VI (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2015)
- NURDIN, ZURIFAH, *PERKAWINAN (Perspektif Fiqh, Hukum Positif Dan Adat Indonesia)*, II, II (Bengkulu: EL-MARKAZI, 2021)
- Pattiroy, Ahmad, and Idrus Salam, 'TRADISI DOI' MENRE' Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Jambi', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2016), 89–116
- 'PERKAWINAN SEMARGA MASYARAKAT MIGRAN BATAK MANDAILING DI YOGYAKARTA | Pohan | Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam' <<https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1480>> [accessed 11 January 2023]
- Purwanto, Muhammad Roy, *AKULTURASI ANTARA BUDAYA LOKAL, FIQH DAN TASAWUF DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG MARTABAT TUJUH KESULTANAN BUTON*, 2018 <<https://dspace.uin.ac.id/handle/123456789/11448>> [accessed 15 February 2023]
- al-Rāzi, Abī 'Abd Allāh Muḥammad ibn 'Umar Fakhr al-Dīn, *Tafsīr al-Fakhr al-Rāzī, (Tafsīr al-Kabīr au Mafātīḥ al-Gaib) 1-16 J1-2 M1* (Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2020)
- Rahardjo, Mudjia, 'Triangulasi dalam penelitian kualitatif', 2010 <<http://repository.uin-malang.ac.id/1133/>> [accessed 1 November 2022]

- Resi, Amelia Supit, 'NILAI-NILAI ISLAMI DALAM TRADISI PERNIKAHAN MASYARAKAT LAMPUNG SAIBATIN (Pekon Kerbang Dalam Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat)' (unpublished Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2021) <<http://repository.radenintan.ac.id/15600/>> [accessed 4 April 2022]
- Ridwan, Murtadho, 'IMPLEMENTASI KAIDAH “PERUBAHAN HUKUM ISLAM SEBAB PERUBAHAN TEMPAT DAN WAKTU” PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM', *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2.2 (2018), 18–32 <<https://doi.org/10.33650/profit.v2i2.557>>
- 'RITUAL POSUO “PINGITAN” PADA MASYARAKAT SUKU BUTON: KAJIAN SEMIOTIKA | JURNAL ILMU BUDAYA', 2019 <<https://journal.unhas.ac.id/index.php/jib/article/view/7952>> [accessed 29 October 2022]
- Rizka, Miftahunir, and Asep Ramdan, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pitih Japuk Dalam Perkawinan Adat Minangkabau Pariaman', *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2022, 43–48 <<https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.900>>
- RS, Sutrisno, *NALAR FIQH GUS MUS*, I (Jember: Mitra Pustaka, 2012)
- S, Riyandi, 'SYARAT ADANYA PERSETUJUAN ISTERI UNTUK BERPOLIGAMI (ANALISIS USHUL FIKIH SYAFI'ĪYYAH TERHADAP UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974)', *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15.1 (2015), 111–42 <<https://doi.org/10.22373/jiif.v15i1.561>>
- Saâ€™dan, Masthuriyah, 'Akulturasi Hukum Islam & Hukum Adat Perkawinan Matrilokal Di Madura', *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 14.1 (2016), 129–38 <<https://doi.org/10.24090/ibda.v14i1.622>>
- al-Tirmiẓī al-Salamī, Muhammad ibn 'Īsa, *al-Jāmi' al-Ṣahīh Sunan al-Tirmiẓī* (Bairūt: Dār al-Ihyā' al-Turāṣ al-'Arabi)
- Santoso, Santoso, 'HAKEKAT PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT', *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7.2 (2016), 412–34 <<https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>>
- Sayyid Abdurrahman, Muhammad Suma'ī, *Perbandingan Pendapat Lama Dan Pendapat Baru Imam Asy-Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016)
- Sere, Idrus, 'Kontribusi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Perkawinan Menurut Adat Komunitas Wabula Buton', *Pascasarjana UIN Alauddin Makassar*, 2015

- Setiyani, Wiwik, Zakkiyatul Fikriyah, and Nasruddin Nasruddin, 'Akulturasi Islam dan Tradisi Lokal Kosek ponjen pada Upacara Pernikahan Masyarakat Osing', *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, 5.2 (2021), 217–28 <<https://doi.org/10.15575/rjsalb.v5i2.11116>>
- Shihab, M. Quraish, 'Membumikan' *Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Mizan Pustaka, 2007)
- Siombo, Marhaeni Ria, and Henny Wiludjeng, *Hukum Adat Dalam Perkembangannya* (Penerbit Universitas katolik Indonesia Atma Jaya, 2020)
- SOPYAN, YAYAN, *TARIKH TASYRI' SEJARAH PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM*, 1st edn (DEPOK: RAJAWALI PERS, 2018)
- Sumanto, Dedi, 'HUKUM ADAT DI INDONESIA PERSPEKTIF SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17.2 (2018), 181–91 <<https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1163>>
- Syarifudin, Prof Dr H. Amir, *Ushul Fiqih Jilid I* (Prenada Media, 2014)
- Tahir, Palmawati, and Dini Handayani, *Hukum Islam* (Bumi Aksara, 2018)
- Takim, Akbar, 'Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974', *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*, 2022, 25–44
- Talla, Tamir, Nasaruddin Nasaruddin, and Gani Jumat, 'Pernikahan Di Dunia Maya Menurut Hukum Islam Dan Implikasinya Terhadap Pencatatan', *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIIIES) 5.0*, 1 (2022), 317–22
- 'Tela'ah Kritis Masuk Dan Berkembangnya Islam Di Nusantara | Ghofur | Jurnal Ushuluddin' <<https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/689>> [accessed 15 February 2023]
- Thalib, Sayuti, *Hukum Keluarga Indonesai*, 5th edn (Jakarta: UI Press, 1986)
- Thariq, M. Alwi Ath, M. Zuhdi Imron, and Zuraidah Azkia, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN UANG YANG DIBENTUK DALAM HIASAN SEBAGAI MAHAR PERNIKAHAN', *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6.1 (2022), 16–33
- 'UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan [JDIH BPK RI]' <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>> [accessed 18 January 2023]

- Wagianto, Ramdan, 'TRADISI KAWIN COLONG PADA MASYARAKAT OSING BANYUWANGI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10.1 (2017), 61–84 <<https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10106>>
- Wahidah, Zumrotul, 'METODOLOGI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF AL-GHAZALI', *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11.2 (2020), 205–20 <<https://doi.org/10.31764/jmk.v11i2.2833>>
- Wulandari, Susi, 'TRADISI LOSA DALAM ADAT PERKAWINAN ORANG LAKUDO DI KELURAHAN LAKUDO KECAMATAN LAKUDO KABUPATEN BUTON TENGAH', *LISANI: Jurnal Kelisanan, Sastra, Dan Budaya*, 4.1 (2021), 9–17
- Yunus, Ahyuni, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum* (Humanities Genius, 2020)
- Yunus, Mahmud, *KAMUS ARAB INDONESIA* (Ciputat: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2007)
- Zainudin, Akbar, *Man jadda wajada* (PT Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Zamani, Kamaluddin, *Haroa dan Orang Buton*, kedua (Kendari: Universitas Halu Oleo Press, 2019)
- az-Zuhaili, Prof Dr Wahbah, *Fiqih Islam wa Adilatuhu Jilid 1: Pengantar Ilmu Fiqih; Tokoh-Tokoh Madzhab Fiqih; Niat; Thaharah; Shalat* (Gema Insani, 2021)
- Zul Fajri, EM, and Ratu Aprilia Senja, *KAMUS LENGKAP BAHASA INDONESIA*, Revisi (Semarang: Difa Publisher, 2008)

LAMPIRAN

Lampiran daftar pertanyaan wawancara

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Dalam pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul **“PROSESI PERKAWINAN (KAWI`A) MASYARAKAT TODANGA DI BUTON PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**.

Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah :

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana keadaan geografis, dan adat istiadat terkhusus perkawinan masyarakat Todangan pada zaman dahulu ?
2. Bagaimana tata cara perkawinan masyarakat Todanga dengan cara Kafoni`i, Kaili, Kafileisao, Kahumbuni ?
3. Apa makna filosofis dari setiap tahapan dalam perkawinan Kafoni`i, Kaili, Kafileisao, Kahumbuni ?
4. Bagaimana pandangan Islam terhadap proses perkawinan dalam adat Todanga ?

Lampiran Hasil Wawancara

1. Bagaimana keadaan geografis, dan adat istiadat terkhusus perkawinan masyarakat Todangan pada zaman dahulu ?

Jawaban : Todanga tidak dapat dipisahkan dengan Buton, baik sebelum menjadi kesultanan ataupun setelah menjadi kesultanan dibawah kepemimpinan raja Buton ke IV yang merupakan sulthan Buton pertama yang bergelar sultan Murhum. Secara teritorial wilayahpun Todanga berada di utara pulau Butonyang berbatasan langsung dengan kabupaten Muna. Saat ini Todanga merupakan suatu desa di kecamatan kapuntori kabupaten Butonprovinsi sulawesi tenggara. Jarak antara Todanga dengan pusat kerajaan di masa lalu (sekrang telah menjadi kota Baubau) menempuh dua jam perjalanan atau sekitar 80 KM. Hingga berubahnya status kerajaan menjadi kesultanan, Todangan selalu setia menjadi bagian dari kerajaan Butondan berdasarkan keterangan bapak Ld. Saafi Basari, B.A menariknya negeri Todangan diberikan hak otonom dari kerajaan untuk mengurus dan mengelolah urusan adat sesuai kesepakatan masyarakat tanpa harus mengadopsi langsung dari kerajaan dan hal ini terbukti dari bebrapa perbedaan prosesi adat antara Todangan dan Wolio (Buton) seperti adat perkawinan dan lain sebagainya. Perkawinan masyarakat Todanga dapat ditempuh melalui empat cara yakni: *jalur kafoni`i*, *jalur kaili*, *jalur kafilaisao*, dan *jalur kahumbuni*

2. Bagaimana tata cara perkawinan masyarakat Todanga dengan cara Kafoni`i, Kaili, Kafilaisao, Kahumbuni ?

Jawaban: Perkawinan dengan tatacara kafoni`i merupakan jalur prosesi perkawinan yang banyak dipilih masyarakat Todanga karena cara ini merupakan cara terhormat dalam adat istiadat masyarakat Todanga yang diawali dengan binte-binte atau proses mencari tahu status perempuan kmudian dilanjutkan dengan proses pelamaran atau *deampe* kemudian ditentukan hari untuk melangsungkan pernikahan dengan cara pengantin laki-laki menjemput pengantin perempuan dari rumahnya untuk dibawah di rumah laki-laki untuk dilakukan proses ijab qabul jadi pernikahan dilangsungkan di kedian mempelai laki-laki yang kemudia dialnjutkan dengan masa pemingitan untuk mengajarkan tentang ilmu kekeluargaan dan diakhiri dengan doa selamat dan samponi yang merupakan walimah rangkaian akhir dari acara pernikahan, adapun jalur kaili memiliki kesamaan dengan kafonii hanya dibedakan pada saat penyerahan mahar yakni mahar ditunaikan terlebih dahulu meski belum sampai pada mestinya itulah yang menjadi perbedaan antara keduanya. Adapun terhadap proses *kafilaisao* atau membawa lari dan *kahumbuni* atau naik dengan paksa menikahi wanita merupakan proses yang melanggar ketentuan dan biasanya tidak dilakukan lagi rentetan data sperti diatas hanya menyelesaikan ijab qabul dan acara seadanya saja, dan kedua cara ini

sudah dianggap tabuh oleh masyarakat Todanga dan tidak lagi di temukan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Apa makna filosofis dari setiap tahapan dalam perkawinan Kafonii, Kaili, Kafileisao, Kahumbuni ?

Jawab: *Kafonii* memiliki filosofi tanah yang merupakan dasar dan pijakan semua isi dunia ini, tanah juga merupakan tempat tumbuh-tumbuhan, oleh sebab itu dalam pernikahan dengan jalur *kafonii* diartikan naik sebab ia berproses dari bawah bermula dari winte-winte dan seterusnya hingga *Doasalama* dan *samponi (walimah)*. *Kaili* dari kata *ili* yang bearti turun, ia difilosofikan dengan air yang mana air mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke daerah rendah, dan dapat menembus suluruh penjuru, oleh sebab itu pernikahan dengan cara *kalili* tidak menunggu kesmpurnaan mahar sebab air akan mengalir ke tempat yang lebih rendah dan mencari jalanya sendiri sesuai alirannya. *Kafileisao* yang memiliki filosofi angin *Kafileisao*, sebagaimana namanaya yang berasal dari kata *filei* berarti lari dan kabur dan diartikan sebagai kawin lari maka Pernikahan dengan jalur ini diibaratkan sebagai angin yang berhembus menerpa apa saja yang ada dihadapannya dengan segala akibat yang dihasilkannya. Oleh sebab itu dalam falsafah orang Todanga siapa saja yang lakukan *kafileisao* maka dia akan siap dengan segala kosekuensinya. *Kahumbuni* memiliki makna menyerbu, Dalam falsafah orang Todanga jalur terakhir ini dimaknai sebagai perwujudan sifat api, sebagaimana sifat api yang panas dan dapat membakar apasaja yang berada diatasnya, pelaksanaan *kahumbuni* dibangun atas dasar keegoisan dan kemarahan yang disebabkan terhalangnya hasrat untuk dapat menikahi seseorang, sehingga menimbulkan gejolak amarah yang membara membakar apa saja yang menjadi penghalangnya

4. Bagaimana pandangan Islam terhadap proses perkawinan dalam adat Todanga ?

Jawab. : jalur *kafonii* dan *kalili* dapat dikatakan merupakan jalur terhormat sebab melewati berbagai prosesi adat untuk sampai pada tahap pernikahan hingga akhir, sedangkan prosesi *kafileisao* dan *kahumbuni* merupakan jalur yang musti dihindari sebab memiliki risiko yang dapat merugikan kedua bela pihak, namun dizaman sekrang sudah mulai ditinggalakan seiring berkembangn pengetahuan dan kesadaran manusia terhadap agama, lebih-lebih pada proses *kahumbuni* dapat dikatakan dewasa ini merupakan hal yang tabuh bahkan sudah tidak ada lagi. kendati demikian ini merupakan proses adat yang pernah terjadi. Oleh sebab itu pada umumnya tidak ada yang bertentangan secara murni dalam proses pernikahannya (aqad nikah dan ijab qabul) hanya saja tangga menuju untuk samapai padanya yang sebagian cara menyimpang dari akhlak yang mulia. Oleh sebab itu dua diantaranya sejalan dengan hukum Islam prosesnya sementara dua lainnya dianjurkan untuk ditinggalkan sebab bertentangan

dengan tatakrama serta mengandung unsur pemaksaan yang berujung pada kekerasan, oleh sebab itu menghindari kemungkaran merupakan tujuan syariah Islam (*maqashid syariah*) maka meninggalkan cara yang tidak terpuji dalam proses perkawinan merupakan bagian dari langkah yang tepat dalam melestarikan adat, budaya dan Agama

Lampiran Foto saat wawancara dengan beberapa narasumber



Wawancara dengan bapak Djasran mantan khatib sekaligus penghulu di desa Todanaga kecamatan kapuntori kabupaten buton



Wawancara dengan bapak La Hiy`u Imam masjid Desa Todanga



Wawancara dengan bapak Abidin mantan kepala desa Todangan kecamatan Kapuntori kabupaten Buton



Wawancara dengan bapak La Taria yang merupakan mantan khatib masjid desa Todanga.



Wawancara dengan Bapak La Ode Saafi Basari beliau merupakan *lakina Todanga yi Wolio* atau perwakilan dalam urusan adat masyarakat Todanga di Wolio (Buton)



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uui.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 33/Perpus/IAIPM/III/2023

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ABDUL NOWY
 Nomor Induk Mahasiswa : 20913016
 Konsentrasi : Hukum Islam
 Dosen Pembimbing : DZULKIFLI HADI IMAWAN, LC.,M.Kom.I.,Ph.D
 Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
 Judul Tesis :

PROSES PERKAWINAN (KAWTA) MASYARAKAT TODANGA DI BUTONPERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar 4 % (**empat persen**).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 24 Maret 2023

Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

RIWAYAT HIDUP



Abdul Nowy, S.H. kerap dipanggil Nowy sekarang adalah mahasiswa aktif pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta konsentrasi Hukum Islam, lahir di Todanga 27 November 1994. Terlahir dari keluarga sederhana yang bekerja sebagai petani ayah La Taria dan Ibu Wa Saripa. Penulis menyelesaikan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di desa Todanga kecamatan Kapuntori kab. Buton Sulawesi Tenggara. Setelah menamatkan sekolah menengah pertama (SMP) pada tahun 2009 penulis melanjutkan di lembaga pendidikan Pondok Modern Al-Amanah Liabuku, Baubau Sulawesi Tenggara dan tamat pada tahun 2013, kemudian melanjutkan studi ke perguruan tinggi Muhammadiyah di pulau Buton yakni Universitas Muhammadiyah Buton Sulawesi Tenggara dengan mengambil konsentrasi *akhwal al-Syakhsyiyah* dan tamat pada tahun 2017. Selain melanjutkan studi jenjang strata dua di UII Yogyakarta penulis juga aktif sebagai staff pengajar di pondok modern al-Amanah sebagai guru fiqh dan guru agama Islam.